



PUTUSAN

Nomor : 75/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abu Bakar, SH. Bin H. Atim (alm);**
2. Tempat lahir : Kepala Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/23 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Beliti RT.000/000 Kel. Simpang Beliti Kec. Binduriang Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016 ;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017 ;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017 ;

Halaman 1 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Panzir, SH. Dkk., Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum (R & A LAW FIRM) ., beralamat di Jalan Sukajadi No. 51 Penurunan, Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah register No : 349/SK/XI/2016/ PN.Bgl., tanggal 24 Nopember 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 75/Pen.TPK/2016/PN.Bgl. tanggal 9 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Surat Penunjukan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 75/Pen.TPK/2016/PN.Bgl. tanggal 9 Nopember 2016 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pen.TPK/2016/PN.Bgl. tanggal 9 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABU BAKAR, SH Bin H. ATIM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABU BAKAR, SH. Bin H. ATIM (Alm)** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsider 3 (Tiga) Bulan Kurungan.**
3. Membebaskan kepada Terdakwa **ABU BAKAR, SH. Bin H. ATIM (Alm)** uang pengganti sebesar Rp. 132.077.700,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) Subsidair **1 (Satu) Tahun Penjara.**

Halaman 2 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang sebesar Rp. 132.077.700,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang telah dititipkan oleh terdakwa di perhitungkan untuk pengembalian kerugian keuangan Negara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1. (satu) unit HP ALDO Made in China AL – 234 IMEI 1 : 352189660605697,IMEI 2 : 352189660605705 warna hitam list merah yang berisikan kartu Simpati Nomor MSISDN (mobile subscriber ISDN) : 081271957481,nomor ICCID (INTEGRATED CIRCUIT CARD IDENTIFIER) : 0020 0000 0281 1997.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 2) Beras Raskin sebanyak 16.845 Kg (1.123 Karung dengan berat 15 Kg/karung)

Dirampas Untuk Negara.

- 3) 1 (satu) unit Handphone NOKIA warna hitam made in India Model x2-02,type RM-694,IMEI 1 : 353695/05/032605/5 dan IMEI 2 : 353695/05/032605/5 yang berisikan kartu simpati nomor MSISDN (mobile subscriber ISDN) : 081393739525 Nomor ICCID (Integrated circuit card identifier) 6210 1193 3272 9525

Dikembalikan kepada Saksi FURKAN Bin SYAM'UN

- 4) 1 (satu) unit mobil truk BD-8379-DG berwarna Kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi TEGUH MARTOYO Bin SANIMAN (ALM)

- 5) 1 (satu) unit mobil truk BD-4681-D berwarna Kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi CHANDRA Bin JABPRI

- 6) 3. (Tiga) lembar ASLI Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.81.II tahun 2016 tanggal 16 Februari tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat Kepala Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong

Dikembalikan kepada Saksi ANGGI MANTARA, S.Pd Bin AJIS N R, SH

- 7) 1 (satu) lembar asli surat dari Sekda Prov. BKL No. : 401/03/7.B.3 tgl 25 Januari 2016 hal : penyampaian Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang raskin/rastra tahun 2016 kepada Bupati / Walikota Se-Provinsi Bengkulu.

- 8) 15 (lima belas) lembar asli SK Bupati Rejang Lebong nomor : 180.53.II tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat koordinasi serta petunjuk teknis

Halaman 3 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana program beras untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016.

- 9) 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong nomor : 521.1/01/SPA/Bag.5. tgl 02 Februari 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin kabupaten rejang lebong bulan Januari tahun 2016.
- 10) 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong nomor : 521.1/02/SPA/Bag.5. tanggal 09 Februari 2016 tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan Februari tahun 2016
- 11) 1 (satu) lembar asli surat SP.A global dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong nomor : 521.1/11/SPA/Bag.5. tgl 01 Maret 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan Maret tahun 2016.
- 12) 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong nomor : 521.1/19/SPA/Bag.5. tgl 03 Maret 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan April tahun 2016.
- 13) 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 521.1/61/SPA/Bag.5. tgl 12 April 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan Mei tahun 2016.
- 14) 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah kabupaten rejang lebong nomor : 521.1/66/SPA/Bag.5. tgl 19 April 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan Juni tahun 2016
- 15) 1 (satu) lembar asli surat nomor : 521.1/126/SPA/Bag.5 tanggal 16 Juni 2016 dari Sekretaris Tim Koordinasi raskin Kab. Rejang Lebong yang ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong perihal permintaan alokasi Raskin bulan Juni 2016 untuk Kecamatan Binduriang desa sasaran Simpang Beliti.
- 16) 1 (satu) lembar asli surat nomor : 521.1/125/SPA/Bag.5 tanggal 16 juni 2016 dari Sekretaris Tim Koordinasi raskin Kab. Rejang Lebong yang

Halaman 4 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong perihal permintaan alokasi Raskin bulan Mei 2016 untuk Kecamatan Binduriang desa sasaran Simpang Beliti.

- 17) 1 (satu) lembar asli surat nomor : 521.1/124/SPA/Bag.5 tanggal 16 juni 2016 dari Sekretaris Tim Koordinasi raskin Kab. Rejang Lebong yang ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong perihal permintaan alokasi Raskin bulan April 2016 untuk Kecamatan Binduriang desa sasaran Simpang Beliti.
- 18) 1 (satu) lembar asli surat nomor : 521.1/123/SPA/Bag.5 tanggal 16 juni 2016 dari Sekretaris Tim Koordinasi raskin Kab. Rejang Lebong yang ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong perihal permintaan alokasi Raskin bulan Maret 2016 untuk Kecamatan Binduriang desa sasaran Simpang Beliti.
- 19) 1 (satu) lembar asli surat nomor : 521.1/122/SPA/Bag.5 tanggal 16 juni 2016 dari Sekretaris Tim Koordinasi raskin Kab. Rejang Lebong yang ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong perihal permintaan alokasi Raskin bulan Februari 2016 untuk Kecamatan Binduriang desa sasaran Simpang Beliti.
- 20) 1 (satu) lembar asli surat nomor : 521.1/121/SPA/Bag.5 tanggal 16 juni 2016 dari Sekretaris Tim Koordinasi raskin Kab. Rejang Lebong yang ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong perihal permintaan alokasi Raskin bulan Januari 2016 untuk Kecamatan Binduriang desa sasaran Simpang Beliti
- 21) 1 (satu) lembar asli surat dari Camat Binduriang nomor : 400/93/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang SPA Raskin Kec. Binduriang desa Simpang Beliti bulan Juni tahun 2016 yang ditujukan ke Bupati Rejang Lebong Cq Kabag Administrasi Perekonomian dan Pananaman modal Setda Kab. Rejang Lebong.
- 22) 1 (satu) lembar asli surat dari Camat Binduriang nomor : 400/92/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang SPA Raskin Kec. Binduriang desa Simpang Beliti bulan Mei tahun 2016 yang ditujukan ke Bupati Rejang Lebong Cq Kabag Administrasi Perekonomian dan Pananaman modal Setda Kab. Rejang Lebong.
- 23) 1 (satu) lembar surat dari KeCamat binduriang nomor : 400/91/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang SPA Raskin Kec. Binduriang desa Simpang Beliti bulan April tahun 2016 yang ditujukan ke Bupati Rejang Lebong Cq Kabag Administrasi Perekonomian dan Pananaman modal Setda Kab. Rejang Lebong.

Halaman 5 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar surat dari KeCamat binduriang nomor : 400/90/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang SPA Raskin Kec. Binduriang desa Simpang Beliti bulan Maret tahun 2016 yang ditujukan ke Bupati Rejang Lebong Cq Kabag Administrasi Perekonomian dan Pananaman modal Setda Kab. Rejang Lebong.
- 25) 1 (satu) lembar surat dari KeCamat binduriang nomor : 400/89/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang SPA Raskin Kec. Binduriang desa Simpang Beliti bulan Februari tahun 2016 yang ditujukan ke Bupati Rejang Lebong Cq Kabag Administrasi Perekonomian dan Pananaman modal Setda Kab. Rejang Lebong.
- 26) 1 (satu) lembar surat dari KeCamat binduriang nomor : 400/88/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang SPA Raskin Kec. Binduriang desa Simpang Beliti bulan Januari tahun 2016 yang ditujukan ke Bupati Rejang Lebong Cq Kabag Administrasi Perekonomian dan Pananaman modal Setda Kab. Rejang Lebong.
- 27) 7 (tujuh) lembar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.27.III TAHUN 2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Koordinasi Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rmeh Tangga Miskin Di Provinsi Bengkulu Tahun 2016.
- 28) 5 (lima) lembar Asli Keputusan Bupati Rejang Lebong Provinsi Bengkulu nomor : 180.23.I tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang penetapan pagu beras miskin dan titik distribusi perkecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016.
- 29) 15 (lima belas) lembar Asli Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.28.III TAHUN 2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang pagu beras miskin Kabupaten / Kota dalam Provinsi Bengkulu tahun 2016.
- 30) 1 (satu) keping Asli CD Team Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan basis data terpadu untuk program perlindungan sosial data RTS-PM raskin 2014 Prov. Bengkulu Kab. Rejang Lebong nomor : 01.1702/BDT/XII/2013.
- Dikembalikan kepada Saksi HELVIN ELKADARIDO, SE**
- 31) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan januari Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 10 april 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 32) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan januari 2013 model DPM2.

Halaman 6 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Februari Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 10 april 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 34) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan Februari 2013 model DPM2.
- 35) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Maret Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 10 april 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 36) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan Maret 2013 model DPM2.
- 37) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan April Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 10 april 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 38) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan April 2013 model DPM2.
- 39) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Mei Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 Desember 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 40) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan Mei 2013 model DPM2.
- 41) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juni Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 Desember 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- 42) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan Juni 2013 model DPM2.
- 43) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juli Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 Desember 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 44) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan Juli 2013 model DPM2.
- 45) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Agustus Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari

Halaman 7 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 Desember 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- 46) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan Agustus 2013 model DPM2.
- 47) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan September Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 Desember 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 48) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan September 2013 model DPM2.
- 49) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Oktober Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 Desember 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 50) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan Oktober 2013 model DPM2.
- 51) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan November Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 Desember 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 52) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan November 2013 model DPM2
- 53) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Desember Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 Desember 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- 54) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan Desember 2013 model DPM2
- 55) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Januari Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 April 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 8 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan januari 2014 model DPM2.
- 57) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Februari Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 april 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 58) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Februari 2014 model DPM2.
- 59) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Maret Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 21 Juli 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 60) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Maret 2014 model DPM2.
- 61) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan April Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 21 Juli 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 62) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan April 2014 model DPM2.
- 63) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Mei Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 21 Juli 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 64) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Mei 2014 model DPM2.
- 65) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juni Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 21 Juli 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 66) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Juni 2014 model DPM2
- 67) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juli Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 21 Juli 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 68) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Juli 2014 model DPM2.

Halaman 9 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Agustus Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 07 november 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- 70) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Agustus 2014 model DPM2
- 71) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan September Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 07 november 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- 72) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan September 2014 model DPM2.
- 73) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Oktober Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 07 november 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- 74) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Oktober 2014 model DPM2.
- 75) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan November Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 07 november 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- 76) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan November 2014 model DPM2.
- 77) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Desember Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 07 november 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 78) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Desember 2014 model DPM2
- 79) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan januari Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari

Halaman 10 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 16 Maret 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 80) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Januari 2015 model DPM2.
- 81) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Februari Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 16 Maret 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 82) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Februari 2015 model DPM2.
- 83) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Maret Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 84) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Maret 2015 model DPM2.
- 85) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan April Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 22 Juni 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 86) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan April 2015 model DPM2.
- 87) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Mei Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 88) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Mei 2015 model DPM2.
- 89) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juni Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 90) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Juni 2015 model DPM2.
- 91) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juli Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 11 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Juli 2015 model DPM2.
- 93) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Agustus Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 94) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Agustus 2015 model DPM2.
- 95) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan September Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 96) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan September 2015 model DPM2.
- 97) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Oktober Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 98) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Oktober 2015 model DPM2.
- 99) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan November Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 100) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan November 2015 model DPM2.
- 101) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Desember Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 102) 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Desember 2015 model DPM2.

Halaman 12 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (satu) Lembar **COPY** surat penunjukan lurah/kades untuk BAST Raskin desa/kelurahan Kepala Curup.
- 104) 1 (satu) Lembar **COPY** surat penunjukan lurah/kades untuk BAST Raskin desa/kelurahan Kampung Jeruk.
- 105) 1 (satu) Lembar **COPY** surat penunjukan lurah/kades untuk BAST Raskin desa/kelurahan Taba Padang.
- 106) 1 (satu) Lembar **COPY** surat penunjukan lurah/kades untuk BAST Raskin desa/kelurahan Air Apo.
- 107) 9 (sembilan) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Januari Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 10 Maret 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu)
- 108) 14 (empat belas) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Januari 2015 model DPM2.
- 109) 8 (delapan) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Februari Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 10 Maret 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
- 110) 14 (empat belas) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Februari 2015 model DPM2.
- 111) 8 (delapan) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Maret Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 10 Maret 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
- 112) 14 (empat belas) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Maret 2015 model DPM2.
- 113) 8 (Delapan) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan April Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 15 Juni 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
- 114) 14 (empat belas) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan April 2015 model DPM2.
- 115) 9 (sembilan) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Mei Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI**

Halaman 13 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 15 Juni 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
- 116) 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Mei 2015 model DPM2.
- 117) 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Juni Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 14 september 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
- 118) 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Juni 2015 model DPM2.
- 119) 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Juli Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 14 september 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
- 120) 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Juli 2015 model DPM2.
- 121) 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Agustus Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 14 september 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
- 122) 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Agustus 2015 model DPM2.
- 123) 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan September Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 14 september 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
- 124) 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan September 2015 model DPM2.
- 125) 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Oktober Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 21 Oktober 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).

Halaman 14 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Oktober 2015 model DPM2.77777777
- 127) 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan November Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 21 Oktober 2015 dengan total 16.128.000(enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu)
- 128) 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan November 2015 model DPM2
- 129) 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Desember Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 21 Oktober 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
- 130) 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Desember 2015 model DPM2.
- 131) 1 (satu) Lembar **COPY** surat penunjukan lurah/kades untuk BAST Raskin desa/kelurahan Kepala Curup.
- 132) 1 (satu) Lembar **COPY** surat penunjukan lurah/kades untuk BAST Raskin desa/kelurahan Kampung Jeruk.
- 133) 1 (satu) Lembar **COPY** surat penunjukan lurah/kades untuk BAST Raskin desa/ kelurahan Taba Padang.
- 134) 1 (satu) Lembar **COPY** surat penunjukan lurah/kades untuk BAST Raskin desa/ kelurahan Air Apo.
- 135) 9 (sembilan) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan januari Tahun 2016 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 Maret 2016 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
- 136) 14 (empat belas) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2016 bulan januari 2016 model DPM2.
- 137) 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Februari Tahun 2016 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 Maret 2016 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
- 138) 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2016 bulan Februari 2016 model DPM2.

Halaman 15 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139) 8 (delapan) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Maret Tahun 2016 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 Maret 2016 dengan total 16.128.000(enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
- 140) 14 (empat belas) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2016 bulan Maret 2016 model DPM2.
- 141) 10 (sepuluh) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan April Tahun 2016 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 09 Juni 2016 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
- 142) 14 (empat belas) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2016 bulan April 2016 model DPM2.
- 143) 9 (sembilan) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Mei Tahun 2016 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 09 Juni 2016, total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
- 144) 14 (empat belas) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2016 bulan Mei 2016 model DPM2
- 145) 9 (sembilan) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Juni Tahun 2016 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 14 september 2016 dengan total 16.128.000(enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu)
- Dikembalikan kepada Saksi FURKAN Bin SYAM'UN**
- 146) 6 (enam) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan januari Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 14 Maret 2014 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
- 147) 14 (empat belas) lembar **COPY** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan januari 2014 model DPM2.
- 148) 6 (enam) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Februari Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 17 Maret 2014 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).

Halaman 16 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) 14 (empat belas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Februari 2014 model DPM2
- 150) 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Maret Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 24 april 2014, total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
- 151) 4 (empat belas) Lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Maret 2014 model DPM2.
- 152) 7 (tujuh) lembar lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan April Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 14 Mei 2014 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
- 153) 14 (empat belas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan April 2014 model DPM2.
- 154) 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Mei Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 14 Mei 2014 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
- 155) 14 (empat belas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Mei 2014 model DPM2.
- 156) 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juni Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 02 Juli 2014, total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
- 157) 14 (empat belas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Juni 2014 model DPM2.
- 158) 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juli Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar COPY slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 02 Juli 2014 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
- 159) 14 (empat belas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Juli 2014 model DPM2.
- 160) 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Agustus Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 13 Oktober 2014 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
- 161) 14 (empat belas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Agustus 2014 model DPM2.

Halaman 17 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162) 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan September Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 13 Oktober 2014 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
- 163) 14 (empat) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan September 2014 model DPM 2.
- 164) 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Oktober Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 13 Okt 2014 total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
- 165) 14 (empat belas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Oktober 2014 model DPM 2.
- 166) 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan November Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 17 Maret 2014, total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
- 167) 11 (sebelas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin thn 2014 bulan Nov 2014 model DPM 2.
- 168) 9 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Desember Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar COPY slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 24 April 2014 total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
- 169) 9 (sembilan) Lembar ASLI Surat penebusan beras operasional pasar khusus (OPK) tgl 11 januari 2015 dari kec. Binduriang kepada Bupati Rejang Lebong.
- 170) 14 (empat belas) Lembar COPY daftar realisasi penjualan Raskin 13 CBP tahun 2014 model DPM 2.
- 171) 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan januari Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar COPY slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 14 Maret 2013 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
- 172) 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Februari Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 14 Maret 2013 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
- 173) 5 (lima) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Maret Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER

Halaman 18 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 09 April 2013 dengan total 13.056.000 (tiga belas juta lima puluh enam ribu rupiah)
- 174) 4 (empat) lembar **ASLI** BA serah terima beras raskin nomor : 001/03/2013/RSK bulan Maret Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 23 april 2013 dengan total 3.072.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- 175) 5 (lima) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan April Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 09 April 2013 dengan total 13.056.000 (tiga belas juta lima puluh enam ribu rupiah).
- 176) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan April Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 22 April 2013 dengan total 3.072.000 (tiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
- 177) 7 (tujuh) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Mei Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 10 juni 2013 dengan total 13.248.000 (tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 178) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Mei Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 19 September 2013 dengan total 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 179) 7 (tujuh) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juni Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 10 juni 2013 dengan total 13.248.000 (tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 180) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juni Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 20 september 2013 dengan total 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 181) 6 (enam) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juli Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 12 juli 2013 dengan total 13.248.000 (tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 182) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juli Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER

Halaman 19 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 20 sept 2013, total 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 183) 6 (enam) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Agustus Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 9 agustus 2013 dengan total 13.248.000 (tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 184) 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan september Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 20 september 2013 dengan total 16.128.000. (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 185) 5 (lima) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan oktober Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 17 oktober 2013 dengan total 13.248.000 (tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 186) 4 (empat) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan november Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 28 november 2013 dengan total 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 187) 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan november Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 18 november 2013 dengan total 16.128.000. (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 188) 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan november Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 28 november 2013 dengan total 16.128.000. (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 189) 6 (enam) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan juli Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 15 juli 2013 total 13.248.000 (tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 190) 4 (empat) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan september Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 21 september 2013

Halaman 20 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- 191) 5 (lima) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan agustus Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 19 agustus 2013 total 9.264.000 (sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 192) 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan juli Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 15 juli 2013 dengan total 3.984.000 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- 193) 4 (empat) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan september Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 20 september 2013 dengan total 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 194) 5 (lima) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan september Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 20 september 2013 dengan total 9.072.000 (sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
- 195) 5 (lima) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan agustus Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 19 agustus 2013 total 7.056.000 (tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah).
- 196) 4 (empat) Lembar ASLI surat keputusan camat binduriang nomor : 6 tahun 2015 tentang pembentukan tim koordinasi tingkat kecamatan program beras untuk keluarga miskin (RASKIN) di kec. Binduriang. Tanggal 02 januari 2016.
- 197) 1 (satu) lembar surat tugas nomor : 138/20/2016 tanggal 1 maret 2016 tentang menyalurkan beras ke titik distribusi selama tahun 2016.
- 198) 3 (tiga) lembar ASLI Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 820/30/Kep/BID.I/BKD/2012 tentang pengangkatan / pemindahan pejabat struktural dilingkungan pemerintah Kab. Rejang Lebong tanggal 22 Maret 2016

Dikembalikan kepada Saksi RUKIYAWATI, SE.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ABU BAKAR, SH BIN H. ATIM (ALM) selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong sejak Desember 2014 sampai dengan sekarang berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor 2.441.I Tahun 2014 Tanggal 23 – 09 – 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Masa Jabatan 2014 - 2019 yang dilantik oleh Wakil Gubernur Bengkulu, baik secara bersama sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) (dalam berkas terpisah) pada tanggal 19 Juni 2016 atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 di Kantor DPRD Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 22 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dasar Program Raskin Kab. Rejang Lebong adalah Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.28.III Tahun 2016 tanggal 21 Januari 2016 Tentang pagu beras miskin Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2016, dan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.23.I Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016 tentang penetapan pagu beras Miskin dan titik distribusi per Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong, adapun yang mengusulkan jatah beras miskin ke Bulog atas nama Bupati Rejang Lebong namun yang mengelolanya adalah bagian Ekonomi Pemda Rejang Lebong.

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: F.28.III Tahun 2016 tanggal 21 Januari 2016. Tentang pagu beras miskin Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2016, dan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.23.I Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016 tentang penetapan pagu beras Miskin dan titik distribusi per Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong, bagian ekonomi mengajukan permohonan dalam Kabupaten Rejang Lebong, bagian ekonomi mengajukan permohonan alokasi raskin kepada Perum Bulog Sub Diprei Rejang Lebong sesuai dengan RTS tahun 2016, sehingga dapat ditentukan berapa banyak beras yang diusulkan bagian ekonomi ke perum bulog setiap bulannya.

Bahwa surat Permohonan Alokasi raskin dari Pemda Rejang Lebong kepada Perum Bulog adalah bagian Ekonomi Pemda Rejang Lebong yang ditandatangani oleh Sekda atau diwakilkan oleh Ketua TIM Koordinasi raskin Kabupaten Rejang Lebong yaitu Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bahwa yang menentukan RTS (Rumah Tangga Sasaran) berdasarkan data dari TIM TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) Menko Kesra, yang mana datanya di dapat data dari SK Gubernur per Januari setiap tahunnya.

Bahwa jumlah RTS (Rumah Tangga Sasaran) masing-masing Kecamatan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kecamatan Curup	: 972 RTS.
b. Kecamatan Curup Selatan	: 748 RTS.
c. Kecamatan Curup Timur	: 841 RTS.
d. Kecamatan Curup Tengah	: 1.058 RTS.
e. Kecamatan Bermani Ulu	: 1.312 RTS.
f. Kecamatan Bermani Ulu Raya	: 1.100 RTS.
g. Kecamatan Selupu Rejang	: 2.102 RTS.
h. Kecamatan Binduriang	: 874 RTS.
i. Kecamatan Sindang Kelingi	: 938 RTS.
j. Kecamatan Sindang Dataran	: 1.096 RTS.
k. Kecamatan Sindang Beliti Ulu	: 1.708 RTS.
l. Kecamatan Sindang Beliti Ilir	: 1.270 RTS.
m. Kecamatan Padang Ulak Tanding	: 2.875 RTS.
n. Kecamatan Kota Padang	: 1.546 RTS.

Bahwa Tehnis penyaluran Beras Miskin (Raskin) dari Perum bulog Subdivre Kab. Rejang Lebong sampai ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah berdasarkan Pedoman Umum Raskin 2015 BAB 5 Perihal Mekanisme Pelaksanaan huruf F Nomor 3 (f) bahwa pada prinsipnya penyaluran raskin dilakukan setiap bulan, jika terdapat kebijakan Daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan disuatu wilayah, maka penyaluran raskin dapat diatur lebih lanjut didalam Juklak/Juknis oleh pemerintah Daerah setempat.

Bahwa tehnis penyaluran raskin di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016 dilaksanakan langsung kumulatif dari bulan Januari 2016 sampai dengan Juni 2016 (dua triwulan).

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2016 terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H. ATIM (ALM) selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong dengan menggunakan Handphone menghubungi Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) untuk mencari truk guna mengangkut beras

Halaman 24 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raskin Desa Simpang Beliti dari Kantor Camat Binduriang Kab. Rejang Lebong menuju Kab. Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan.

Bahwa Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menerima perintah dari terdakwa ABU BAKAR (Ketua DPRD) Kab. Rejang Lebong melalui telepon sudah beberapa kaliminta dicarikan mobil truk Diesel untuk pengangkutan Beras Raskin di Kantor Camat Binduriang dan mengirimkan atau mengantarkan ke Kota Lubuk Linggau.

padahal terdakwa selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong *bukan* merupakan Tim Koordinasi Raskin / Pelaksana Distribusi Raskin Kecamatan Binduriang Kab. Rejang Lebong dengan berpedoman pada buku Panduan Umum Raskin 2015 pada BAB 5 huruf F pada point 4 e bahwa di Titik Distribusi (TD) dilakukan serah terima beras antara satker Raskin dari Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong dengan Tim Kooedinasi Raskin / Pelaksana distribusi dan dibuat BAST yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan SOP Penyaluran Beras Perum Bulog.

Bahwa sebelum Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) melakukan pencarian mobil Truk Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menerima telepon dari Terdakwa ABU BAKAR (Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong) dan mendapat perintah dari terdakwa ABU BAKAR "CARI MOBIL, KEMUDIAN Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) TANYA MOBIL APO? KEMUDIAN DIJAWAB OLEH Terdakwa ABU BAKAR"MOBIL DIESEL TUK BAWA BERAS"

Bahwa pada pagi tanggal 20 Juni 2016 sekira Pukul 06.45 Wib (Pagi hari) Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menelepon Sdra. ABU BAKAR menanyakan tempat pengambilan dan tujuan dia antar beras tersebut dengan percakapan sebagai berikut :

1. terdakwa HELMI SAPUTRA : BERAS TU NDAK DIBAWA KEMANO ?
Als KEMIK BIN MURAD
(ALM)

Halaman 25 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ABU BAKAR : KE LINGGAU!
3. terdakwa HELMI SAPUTRA : KEMANO TUJUANNYO ?
Als KEMIK BIN MURAD
(ALM)
4. ABU BAKAR : KAGEK KU KIRIM NO HP YANG JEMPUT
DI LINGGAU
5. terdakwa HELMI SAPUTRA : NGAMBIK BERAS TU DIMANO ?
Als KEMIK BIN MURAD
(ALM)
6. ABU BAKAR : KANTOR CAMAT BINDURIANG

Setelah Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menelepon Terdakwa ABU BAKAR dan mengetahui tempat pengambilan dan tujuan mengantar beras tersebut dan atas perintah terdakwa ABU BAKAR tersebut Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menghubungi dan mendatangi rumah Sdra. CHANDRA (Pemilik Mobil Truk) dan meminta Sdra. CHANDRA untuk menyiapkan mobil truk guna mengangkut beras Raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dan untuk memastikan sewa mobil tersebut dengan percakapan sebagai berikut :

1. terdakwa HELMI SAPUTRA : GALAK BAWA BERAS DAK?
Als KEMIK BIN MURAD
(ALM)
2. CHANDRA : IYO GALAK, BAWA KEMANO KAK?
3. terdakwa HELMI SAPUTRA : KELINGGAU, MUAT BERAS JAM 10,
Als KEMIK BIN MURAD ONGKOSNYO BERAPO
(ALM)
4. CHANDRA : KALO MASIH LAMO AMBO MUAT PASIR
DULU KAK KALO UPAHNYO 800 CAK
MANO?
5. terdakwa HELMI SAPUTRA : YOLAH
Als KEMIK BIN MURAD
(ALM)

setelah terjadi kesepakatan harga biaya angkut beras Raskin tersebut Sdra. CHANDRA membawa Truk miliknya Colt Diesel warna kuning dengan NOPOL BD 4681 D menuju Kantor Camat Binduriang Kab. Rejang Lebong untuk memuat beras Raskin tersebut akan tetapi Truk milik Sdra. CHANDRA tidak mampu mengangkut beras sebanyak 18180 Kg dan atas persetujuan Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN

Halaman 26 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURAD (ALM), Sdra. CHANDRA menelpon temannya yaitu Sdar. TEGO untuk membawa Truknya Colt Diesel warna kuning NOPOL BD 8379 DG ke Kantor Camat Binduriang Kab. Rejang Lebong guna mengangkut beras Raskin di Kantor Camat Binduriang Kab. Rejang Lebong yang tersisa tidak dapat di angkut oleh mobil milik Sdra. CHANDRA. Pemindahan beras Raskin yang dilaksanakan di Kantor Camat Binduriang Kab. Rejang Lebong tersebut disaksikan oleh :

- a. Sdra. FURKAN (Camat Binduriang).
- b. Kasi Kesra Kec. Binduriang Sdri. RUKIYAWATI.
- c. Staf Bulog Sub Divre Rejang Lebong Sdra. Rizki Markiano.
- d. Staf Bulog Sub Divre Rejang Lebong Sdra. Agung.
- e. Tersangkan HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) (selaku suruhan Sdra. ABU BAKAR Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong).
- f. Sdra. CHANDRA selaku Supir.
- g. Sdra. TEGO selaku Supir Truk.

Bahwa seharusnya Raskin tersebut untuk Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong berdasarkan Surat Permohonan alokasi Raskin Kab. Rejang Lebong yang terdapat didalam surat usulan sebagai berikut :

- a. Surat usulan Nomor : 521.1/01/SPA/Bag. 5 tanggal 2 Februari 2016, sebanyak 15 Kecamatan, 156 Desa, 19.514 RTS dan 292.710 Kg Beras raskin, untuk usulan bulan Januari 2016.
- b. Surat Usulan Nomor : 521.1/02/SPA/Bag. 5 tanggal 9 Februari 2016, sebanyak 15 Kecamatan, 156 Desa, 19.514 RTS dan 292.710 Kg Beras raskin, untuk usulan bulan Februari 2016.
- c. Surat Usulan Nomor : 521.1/11/SPA/Bag. 5 tanggal 1 Maret 2016, sebanyak 15 Kecamatan, 156 Desa, 19.514 RTS dan 292.710 Kg Beras raskin, untuk usulan bulan Maret 2016.
- d. Surat Usulan Nomor : 521.1/19/SPA/Bag. 5 tanggal 3 Maret 2016, sebanyak 15 Kecamatan, 156 Desa, 19.514 RTS dan 292.710 Kg Beras raskin, untuk usulan bulan April 2016.

Halaman 27 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Usulan Nomor : 521.1/61/SPA/Bag. 5 tanggal 12 April 2016, sebanyak 15 Kecamatan, 156 Desa, 19.514 RTS dan 292.710 Kg Beras raskin, untuk usulan bulan Mei 2016.
- f. Surat Usulan Nomor : 521.1/66/SPA/Bag. 5 tanggal 19 April 2016, sebanyak 15 Kecamatan, 156 Desa, 19.514 RTS dan 292.710 Kg Beras raskin, untuk usulan bulan Juni 2016.

Setelah melaksanakan pemindahan beras raskin tersebut, Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menandatangani 6 (enam) lembar dokumen Berita Acara Serah Terima Beras Raskin milik Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong untuk periode bulan Januari 2016 sampai dengan Juni 2016 yang diajukan oleh pihak Bulog atas perintah Terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H. ATIM (ALM) yang bukan merupakan Tim Koordinasi Raskin / Pelaksana distribusi berdasarkan Panduan Umum Raskin 2015 pada BAB 5 huruf F pada point 4 e bahwa di Titik Distribusi (TD) dilakukan serah terima beras antara satker Raskin dari Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong dengan Tim Koordinasi Raskin / Pelaksana distribusi dan dibuat BAST yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan SOP Penyaluran Beras Perum Bulog melalui Camat Binduriang Kab. Rejang Lebong yaitu Sdra. FURKAN, yang seharusnya juga Berita Acara Serah Terima Beras Raskin milik Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong tersebut ditandatangani oleh Tim Raskin Kecamatan Binduriang Kab. Rejang Lebong yang diatur dengan berpedoman pada buku Panduan Umum Raskin 2015 pada BAB 5 huruf F pada point 4 e bahwa di Titik Distribusi (TD) dilakukan serah terima beras antara satker Raskin dari Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong dengan Tim Koordinasi Raskin / Pelaksana distribusi dan dibuat BAST yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan SOP Penyaluran Beras Perum Bulog bukan Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) karena Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) bukan merupakan Tim Raskin Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu.

Bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 sekira Jam 15.00 Wib, setelah pemindahan beras tersebut selesai dilaksanakan ke 2 (dua) truk milik

Halaman 28 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. CHANDRA dan Sdra. TEGO, kedua truk tersebut berangkat menuju arah Lubuk Linggau bersama dengan Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) selaku suruhan Terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H. ATIM (ALM).

Bahwa beras raskin tersebut untuk masyarakat miskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, namun Beras Raskin tersebut tidak sampai ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Desa Simpang Beliti karena di bawa oleh Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) dengan menggunakan 2 (dua) unit truck ke Kota Lubuk Linggau untuk dijual atas perintah Sdr. Abu Bakar hal ini tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 BAB 3 tentang Pengelolaan dan Pengorganisasian huruf E tentang Pelaksanaan Distribusi Raskin di desa / kelurahan / pemerintah setingkat nomor 3 perihal Fungsi dijelaskan pada huruf b bahwa pendistribusian dan penyerahan raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).

Bahwa Nomor Handphone yang digunakan oleh terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H. ATIM (ALM) pada saat menghubungi Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) melalui Telepon dan SMS adalah menggunakan Nomor Handphone 0812.78.48.3333.

Bahwa Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) sebelumnya ada menerima SMS dari terdakwa ABU BAKAR Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong berupa Nomor Handphone atas nama Zai dan kemudian Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menghubunginya pada saat mulai berangkat mengantar beras tersebut tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 15.00. Wib, pada saat Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menelepon nomor tersebut Sdra. HELMI SAPUTRA belum sempat bicara (hanya memastikan aktif nomor tersebut).

Halaman 29 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa menjual beras raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu ke Kota Lubuk Linggau sudah lama dilakukan sejak Tahun 2013.

Bahwa dari keterangan Saksi Aceng Nurdin Bin H. Agus Salim dari Perum Bulog Divre Bengkulu Mengatakan :

Mekanisme Juklak /Juknis bagi masyarakat miskin untuk menebus / membeli Beras Miskin mulai dari pengajuan dari Desa Penerimaan ke Kecamatan sampai ke Bulog sesuai aturan hukumnya adalah :

- a. Tim raskin desa / kelurahan mengumpulkan dana / uang untuk penebusan raskin, setelah dana terkumpul ditingkat tim raskin desa / kelurahan uang tersebut diserahkan oleh tim raskin desa / kelurahan ke tim raskin kecamatan, selanjutnya tim raskin kecamatan mengurus SPA (Surat Permintaan Alokasi) ke pihak Pemerintahan Daerah setelah selesai uang yang telah terkumpul disetor oleh tim raskin kecamatan ke rekening Penampungan Perum Bulog di BRI yang disertai Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Pemerintah Daerah setempat.
- b. Bukti setor Harga Tebus Raskin (HTR) diserahkan ke Perum Bulog dan selanjutnya untuk diproses pengadmistrasian.
- c. Selanjutnya diterbitkan SPPB (Surat Perintah Penyerahan Barang).
- d. Kemudian diterbitkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Desa / Kelurahan, yang ditandatangani setelah Raskin diantar oleh Perum Bulog ke titik Distribusi.

Sesuai aturan Hukumnya berpedoman pada buku Pedoman Umum Raskin 2015 dan SOP Penyaluran Beras Perum Bulog.

Terkait dengan uang untuk penyetoran / penebusan raskin untuk desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong seharusnya dari uang masyarakat yang dikumpulkan oleh tim raskin desa, bukan uang dari terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H. ATIM (ALM) selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong yang bukan termasuk dari tim raskin desa, apabila masyarakat tidak mampu sebagai dana talangan maka dapat dibayar oleh APBD bukan dibiayai oleh perseorangan.

Halaman 30 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H. ATIM (ALM) selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong menyuruh Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) untuk mencari truk guna mengangkut dan memindahkan beras dari truk bulog ke truk yang dicarikan oleh Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) adalah tidak dibenarkan dimana seharusnya beras yang telah distribusikan oleh pihak bulog ke pihak Kecamatan selaku titik distribusi seharusnya langsung diambil oleh pihak tim raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dan perintah untuk mengambil raskin yang telah disalurkan oleh pihak Perum Bulog Subdivre Kab. Rejang Lebong untuk Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong di Kantor kecamatan Binduriang tersebut seharusnya diperintahkan oleh Sdra. FURKAN selaku Camat Binduriang ke pihak tim raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong bukan termasuk oleh terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H. ATIM (ALM) selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong yang tidak memiliki hak termasuk sebagai tim kecamatan, dan Sdra.HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) juga tidak memiliki hak untuk mengambil beras tersebut karena bukan sebagai tim raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong.

Bahwa tindakan Sdra.HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras (Raskin) untuk Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong adalah tidak dibenarkan / salah karena Sdra.HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) tidak termasuk sebagai tim Raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong.

Sehingga perbuatan Terdakwa dan Sdra. Helmi Saputra Als. Kemik Bin Murad (Alm) *menyalahi Pedoman Buku Panduan Umum Raskin 2015 dan SOP Penyaluran Beras Perum Bulog.*

Bahwa Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, dan Pertanggung Jawaban Dana Subsidi

Halaman 31 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, dalam Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa :

“Besaran Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dihitung berdasarkan selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga jual beras Titik Distribusi.”

Selanjutnya, dalam Peraturan Presiden RI Nomor 137 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran VI ditetapkan HPB sebesar Rp. 8.865,00/Kg dan harga Jual Beras sebesar Rp. 1.600,00/Kg.

Sehingga nilai subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada warga/RTS adalah sebesar Rp. 7.265,00/Kg.

Realisasi Raskin yang tidak disalurkan kepada Warga/ RTS untuk periode Januari 2016 s/d Juni 2016 adalah sebanyak 18.180 Kg.

Dengan demikian, Kerugian Negara adalah hasil perkalian antara nilai subsidi per Kg dengan volume Raskin yang tidak disalurkan, sehingga Kerugian Negara sebesar RP. 132.077.700.00,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) atau lebih kurang sebesar jumlah RP. 132.077.700.00,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)

Bahwa Keterangan dari saksi ZULKIFLI selaku Kepala Perum Bulog Subdivre Kab. Rejang Lebong menjelaskan bahwa hutang yang dibebankan kepada Negara Sehubungan dengan pendistribusian Beras untuk Masyarakat miskin di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong yaitu selisih nilai jual perum bulog dengan nilai tebus (subsidi) dikalikan jumlah beras yang ditebus oleh Desa Simpang Beliti periode semester 1 (satu) tahun 2016 :

- | | |
|---|-------------------|
| a. Nilai jual non Subsidi Perum Bulog sebesar | Rp.8.865,- |
| Nilai tebus / Subsidi sebesar | <u>Rp.1.600,-</u> |
| Selisih | Rp.7.265,- |

Halaman 32 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jumlah beras yang ditebus Desa Simpang Beliti periode semester 1 (satu) tahun 2016 yaitu 3.030 kg x 6 Bulan yaitu sebanyak 18.180 Kg

Sehingga hutang yang dibebankan kepada Negara sehubungan dengan pendistribusian Beras untuk Masyarakat miskin di Desa Simpang Beliti Kec.Binduriang Kab. Rejang Lebong yaitu Rp. 7.225 x 18.180 Kg. sebesar Rp. 132.077.700,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa dari keterangan Sdra. RINTAR MABUE LUMBAN TOBING, SE.Ak selaku ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu menjelaskan bahwa hasil audit yang di lakukan bersama Tim terhadap kegiatan Program Raskin di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016, telah ditemukan penyaluran raskin yang tidak disalurkan kepada Warga sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar *RP. 132.077.700.00,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).*

---Perbuatan terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H. ATIM (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ABU BAKAR, SH BIN H. ATIM (ALM)selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong sejak Desember 2014 sampai dengan sekarang berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor 2.441.I Tahun 2014 Tanggal 23 – 09 – 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Masa Jabatan 2014 - 2019 yang dilantik oleh Wakil Gubernur Bengkulu, baiksecara bersama sama maupun bertindak sendiri-sendiri denganHELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) (dalam berkas terpisah) pada tanggal 19 Juni 2016 atau setidaknya pada bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Kantor

Halaman 33 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Dasar Program Raskin Kab. Rejang Lebong adalah Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.28.III Tahun 2016 tanggal 21 Januari 2016 Tentang pagu beras miskin Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2016, dan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.23.I Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016 tentang penetapan pagu beras Miskin dan titik distribusi per Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong, adapun yang mengusulkan jatah beras miskin ke Bulog atas nama Bupati Rejang Lebong namun yang mengelolanya adalah bagian Ekonomi Pemda Rejang Lebong.

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: F.28.III Tahun 2016 tanggal 21 Januari 2016. Tentang pagu beras miskin Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2016, dan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.23.I Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016 tentang penetapan pagu beras Miskin dan titik distribusi per Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong, bagian ekonomi mengajukan permohonan dalam Kabupaten Rejang Lebong, bagian ekonomi mengajukan permohonan alokasi raskin kepada Perum Bulog Sub Diprei Rejang Lebong sesuai dengan RTS tahun 2016, sehingga

Halaman 34 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditentukan berapa banyak beras yang diusulkan bagian ekonomi ke perum bulog setiap bulannya.

Bahwa surat Permohonan Alokasi raskin dari Pemda Rejang Lebong kepada Perum Bulog adalah bagian Ekonomi Pemda Rejang Lebong yang ditandatangani oleh Sekda atau diwakilkan oleh Ketua TIM Koordinasi raskin Kabupaten Rejang Lebong yaitu Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bahwa yang menentukan RTS (Rumah Tangga Sasaran) berdasarkan data dari TIM TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) Menko Kesra, yang mana datanya di dapat data dari SK Gubernur per Januari setiap tahunnya.

Bahwa jumlah RTS (Rumah Tangga Sasaran) masing-masing Kecamatan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| a. Kecamatan Curup | : 972 RTS. |
| b. Kecamatan Curup Selatan | : 748 RTS. |
| c. Kecamatan Curup Timur | : 841 RTS. |
| d. Kecamatan Curup Tengah | : 1.058 RTS. |
| e. Kecamatan Bermani Ulu | : 1.312 RTS. |
| f. Kecamatan Bermani Ulu Raya | : 1.100 RTS. |
| g. Kecamatan Selupu Rejang | : 2.102 RTS. |
| h. Kecamatan Binduriang | : 874 RTS. |
| i. Kecamatan Sindang Kelingi | : 938 RTS. |
| j. Kecamatan Sindang Dataran | : 1.096 RTS. |
| k. Kecamatan Sindang Beliti Ulu | : 1.708 RTS. |
| l. Kecamatan Sindang Beliti Ilir | : 1.270 RTS. |
| m. Kecamatan Padang Ulak Tanding | : 2.875 RTS. |
| n. Kecamatan Kota Padang | : 1.546 RTS. |

Bahwa Tehnis penyaluran Beras Miskin (Raskin) dari Perum bulog Subdivre Kab. Rejang Lebong sampai ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah berdasarkan Pedoman Umum Raskin 2015 BAB 5 Perihal Mekanisme Pelaksanaan huruf F Nomor 3

Halaman 35 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(f) bahwa pada prinsipnya penyaluran raskin dilakukan setiap bulan, jika terdapat kebijakan Daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan disuatu wilayah, maka penyaluran raskin dapat diatur lebih lanjut didalam Juklak/Juknis oleh pemerintah Daerah setempat.

Bahwa tehnik penyaluran raskin di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016 dilaksanakan langsung kumulatif dari bulan Januari 2016 sampai dengan Juni 2016 (dua triwulan).

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2016 terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H. ATIM (ALM) selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong dengan menggunakan Handphone menghubungi Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) untuk mencari truk guna mengangkut beras Raskin Desa Simpang Beliti dari Kantor Camat Binduriang Kab. Rejang Lebong menuju Kab. Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan.

Bahwa Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menerima perintah dari terdakwa ABU BAKAR (Ketua DPRD) Kab. Rejang Lebong melalui telepon sudah beberapa kali minta dicarikan mobil truk Diesel untuk pengangkutan Beras Raskin di Kantor Camat Binduriang dan mengirimkan atau mengantarkan ke Kota Lubuk Linggau.

padahal terdakwa selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong *bukan* merupakan Tim Koordinasi Raskin / Pelaksana Distribusi Raskin Kecamatan Binduriang Kab. Rejang Lebong dengan berpedoman pada buku Panduan Umum Raskin 2015 pada BAB 5 huruf F pada point 4 e bahwa di Titik Distribusi (TD) dilakukan serah terima beras antara satker Raskin dari Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong dengan Tim Kooedinasi Raskin / Pelaksana distribusi dan dibuat BAST yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan SOP Penyaluran Beras Perum Bulog.

Halaman 36 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) melakukan pencarian mobil Truk Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menerima telepon dari Terdakwa ABU BAKAR (Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong) dan mendapat perintah dari terdakwa ABU BAKAR "CARI MOBIL, KEMUDIAN Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) TANYA MOBIL APO? KEMUDIAN DIJAWAB OLEH Terdakwa ABU BAKAR" "MOBIL DIESEL TUK BAWA BERAS"

Bahwa pada pagi tanggal 20 Juni 2016 sekira Pukul 06.45 Wib (Pagi hari) Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menelepon Sdra. ABU BAKAR menanyakan tempat pengambilan dan tujuan dia antar beras tersebut dengan percakapan sebagai berikut :

1. terdakwa HELMI SAPUTRA : BERAS TU NDAK DIBAWA KEMANO ?
Als KEMIK BIN MURAD
(ALM)
2. ABU BAKAR : KE LINGGAU!
3. terdakwa HELMI SAPUTRA : KEMANO TUJUANNYO ?
Als KEMIK BIN MURAD
(ALM)
4. ABU BAKAR : KAGEK KU KIRIM NO HP YANG JEMPUT
DI LINGGAU
5. terdakwa HELMI SAPUTRA : NGAMBIK BERAS TU DIMANO ?
Als KEMIK BIN MURAD
(ALM)
6. ABU BAKAR : KANTOR CAMAT BINDURIANG

Setelah Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menelepon Terdakwa ABU BAKAR dan mengetahui tempat pengambilan dan tujuan mengantar beras tersebut dan atas perintah terdakwa ABU BAKAR tersebut Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menghubungi dan mendatangi rumah Sdra. CHANDRA (Pemilik Mobil Truk) dan meminta Sdra. CHANDRA untuk menyiapkan mobil truk guna mengangkut beras Raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong. dan untuk memastikan sewa mobil tersebut dengan percakapan sebagai berikut :

Halaman 37 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. terdakwa HELMI SAPUTRA : GALAK BAWA BERAS DAK?
Als KEMIK BIN MURAD
(ALM)
2. CHANDRA : IYO GALAK, BAWA KEMANO KAK?
3. terdakwa HELMI SAPUTRA : KELINGGAU, MUAT BERAS JAM 10,
Als KEMIK BIN MURAD ONGKOSNYO BERAPO
(ALM)
4. CHANDRA : KALO MASIH LAMO AMBO MUAT PASIR
DULU KAK KALO UPAHNYO 800 CAK
MANO?
5. terdakwa HELMI SAPUTRA : YOLAH
Als KEMIK BIN MURAD
(ALM)

setelah terjadi kesepakatan harga biaya angkut beras Raskin tersebut Sdra. CHANDRA membawa Truk miliknya Colt Diesel warna kuning dengan NOPOL BD 4681 D menuju Kantor Camat Binduriang Kab. Rejang Lebong untuk memuat beras Raskin tersebut akan tetapi Truk milik Sdra. CHANDRA tidak mampu mengangkut beras sebanyak 18180 Kg dan atas persetujuan Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM), Sdra. CHANDRA menelpon temannya yaitu Sdar. TEGO untuk membawa Truknya Colt Diesel warna kuning NOPOL BD 8379 DG ke Kantor Camat Binduriang Kab. Rejang Lebong guna mengangkut beras Raskin di Kantor Camat Binduriang Kab. Rejang Lebong yang tersisa tidak dapat di angkut oleh mobil milik Sdra. CHANDRA. Pemindahan beras Raskin yang dilaksanakan di Kantor Camat Binduriang Kab. Rejang Lebong tersebut disaksikan oleh :

- a. Sdra. FURKAN (Camat Binduriang).
- b. Kasi Kesra Kec. Binduriang Sdri. RUKIYAWATI.
- c. Staf Bulog Sub Divre Rejang Lebong Sdra. Rizki Markiano.
- d. Staf Bulog Sub Divre Rejang Lebong Sdra. Agung.
- e. Tersangkan HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM)
(selaku suruhan Sdra. ABU BAKAR Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong).
- f. Sdra. CHANDRA selaku Supir.
- g. Sdra. TEGO selaku Supir Truk.

Halaman 38 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya Raskin tersebut untuk Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong berdasarkan Surat Permohonan alokasi Raskin Kab. Rejang Lebong yang terdapat didalam surat usulan sebagai berikut :

- a. Surat usulan Nomor : 521.1/01/SPA/Bag. 5 tanggal 2 Februari 2016, sebanyak 15 Kecamatan, 156 Desa, 19.514 RTS dan 292.710 Kg Beras raskin, untuk usulan bulan Januari 2016.
- b. Surat Usulan Nomor : 521.1/02/SPA/Bag. 5 tanggal 9 Februari 2016, sebanyak 15 Kecamatan, 156 Desa, 19.514 RTS dan 292.710 Kg Beras raskin, untuk usulan bulan Februari 2016.
- c. Surat Usulan Nomor : 521.1/11/SPA/Bag. 5 tanggal 1 Maret 2016, sebanyak 15 Kecamatan, 156 Desa, 19.514 RTS dan 292.710 Kg Beras raskin, untuk usulan bulan Maret 2016.
- d. Surat Usulan Nomor : 521.1/19/SPA/Bag. 5 tanggal 3 Maret 2016, sebanyak 15 Kecamatan, 156 Desa, 19.514 RTS dan 292.710 Kg Beras raskin, untuk usulan bulan April 2016.
- e. Surat Usulan Nomor : 521.1/61/SPA/Bag. 5 tanggal 12 April 2016, sebanyak 15 Kecamatan, 156 Desa, 19.514 RTS dan 292.710 Kg Beras raskin, untuk usulan bulan Mei 2016.
- f. Surat Usulan Nomor : 521.1/66/SPA/Bag. 5 tanggal 19 April 2016, sebanyak 15 Kecamatan, 156 Desa, 19.514 RTS dan 292.710 Kg Beras raskin, untuk usulan bulan Juni 2016.

Setelah melaksanakan pemindahan beras raskin tersebut, Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menandatangani 6 (enam) lembar dokumen Berita Acara Serah Terima Beras Raskin milik Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong untuk periode bulan Januari 2016 sampai dengan Juni 2016 yang diajukan oleh pihak Bulog atas perintah Terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H. ATIM (ALM) yang bukan merupakan Tim Koordinasi Raskin / Pelaksana distribusi berdasarkan Panduan Umum Raskin 2015 pada BAB 5 huruf F pada point 4 e bahwa di Titik Distribusi (TD) dilakukan serah terima beras antara satker Raskin dari Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong dengan Tim Koordinasi Raskin / Pelaksana distribusi dan dibuat BAST yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan SOP Penyaluran

Halaman 39 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beras Perum Bulog melalui Camat Binduriang Kab. Rejang Lebong yaitu Sdra. FURKAN, yang seharusnya juga Berita Acara Serah Terima Beras Raskin milik Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong tersebut ditandatangani oleh Tim Raskin Kecamatan Binduriang Kab. Rejang Lebong yang diatur dengan berpedoman pada buku Panduan Umum Raskin 2015 pada BAB 5 huruf F pada point 4 e bahwa di Titik Distribusi (TD) dilakukan serah terima beras antara satker Raskin dari Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong dengan Tim Koordinasi Raskin / Pelaksana distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan SOP Penyaluran Beras Perum Bulog bukan Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) karena Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) bukan merupakan Tim Raskin Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu.

Bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 sekira Jam 15.00 Wib, setelah pemindahan beras tersebut selesai dilaksanakan ke 2 (dua) truk milik Sdra. CHANDRA dan Sdra. TEGO, kedua truk tersebut berangkat menuju arah Lubuk Linggau bersama dengan Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) selaku suruhan Terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H. ATIM (ALM).

Bahwa beras raskin tersebut untuk masyarakat miskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, namun Beras Raskin tersebut tidak sampai ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Desa Simpang Beliti karena di bawa oleh Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) dengan menggunakan 2 (dua) unit truck ke Kota Lubuk Linggau untuk dijual atas perintah Sdr. Abu Bakar hal ini tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 BAB 3 tentang Pengelolaan dan Pengorganisasian huruf E tentang Pelaksanaan Distribusi Raskin di desa / kelurahan / pemerintah setingkat nomor 3 perihal Fungsi dijelaskan pada huruf b bahwa pendistribusian dan penyerahan raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).

Halaman 40 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Nomor Handphone yang digunakan oleh terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H. ATIM (ALM) pada saat menghubungi Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) melalui Telepon dan SMS adalah menggunakan Nomor Handphone 0812.78.48.3333.

Bahwa Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) sebelumnya ada menerima SMS dari terdakwa ABU BAKAR Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong berupa Nomor Handphone atas nama Zai dan kemudian Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menghubunginya pada saat mulai berangkat mengantar beras tersebut tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 15.00. Wib, pada saat Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menelepon nomor tersebut Sdra. HELMI SAPUTRA belum sempat bicara (hanya memastikan aktif nomor tersebut).

Bahwa perbuatan terdakwa menjual beras raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu ke Kota Lubuk Linggau sudah lama dilakukan sejak Tahun 2013.

Bahwa dari keterangan Saksi Aceng Nurdin Bin H. Agus Salim dari Perum Bulog Divre Bengkulu Mengatakan :

Mekanisme Juklak /Juknis bagi masyarakat miskin untuk menebus / membeli Beras Miskin mulai dari pengajuan dari Desa Penerimaan ke Kecamatan sampai ke Bulog sesuai aturan hukumnya adalah :

- a. Tim raskin desa / kelurahan mengumpulkan dana / uang untuk penebusan raskin, setelah dana terkumpul ditingkat tim raskin desa / kelurahan uang tersebut diserahkan oleh tim raskin desa / kelurahan ke tim raskin kecamatan, selanjutnya tim raskin kecamatan mengurus SPA (Surat Permintaan Alokasi) ke pihak Pemerintahan Daerah setelah selesai uang yang telah terkumpul disetor oleh tim raskin kecamatan ke rekening Penampungan Perum Bulog di BRI yang disertai Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Pemerintah Daerah setempat.
- b. Bukti setor Harga Tebus Raskin (HTR) diserahkan ke Perum Bulog dan selanjutnya untuk diproses pengadmistrasian.

Halaman 41 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selanjutnya diterbitkan SPPB (Surat Perintah Penyerahan Barang).
- d. Kemudian diterbitkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Desa / Kelurahan, yang ditandatangani setelah Raskin diantar oleh Perum Bulog ke titik Distribusi.

Sesuai aturan Hukumnya berpedoman pada buku Pedoman Umum Raskin 2015 dan SOP Penyaluran Beras Perum Bulog.

Terkait dengan uang untuk penyetoran / penebusan raskin untuk desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong seharusnya dari uang masyarakat yang dikumpulkan oleh tim raskin desa, bukan uang dari terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H. ATIM (ALM) selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong yang bukan termasuk dari tim raskin desa, apabila masyarakat tidak mampu sebagai dana talangan maka dapat dibayar oleh APBD bukan dibiayai oleh perseorangan.

Bahwa tindakan terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H. ATIM (ALM) selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong menyuruh Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) untuk mencari truk guna mengangkut dan memindahkan beras dari truk bulog ke truk yang dicarikan oleh Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) adalah tidak dibenarkan dimana seharusnya beras yang telah distribusikan oleh pihak bulog ke pihak Kecamatan selaku titik distribusi seharusnya langsung diambil oleh pihak tim raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dan perintah untuk mengambil raskin yang telah disalurkan oleh pihak Perum Bulog Subdivre Kab. Rejang Lebong untuk Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong di Kantor kecamatan Binduriang tersebut seharusnya diperintahkan oleh Sdra. FURKAN selaku Camat Binduriang ke pihak tim raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong bukan termasuk oleh terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H. ATIM (ALM) selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong yang tidak memiliki hak termasuk sebagai tim kecamatan, dan Sdra.HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) juga tidak memiliki hak untuk mengambil beras tersebut karena bukan sebagai tim raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong.

Halaman 42 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tindakan Sdra.HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras (Raskin) untuk Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong adalah tidak dibenarkan / salah karena Sdra.HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) tidak termasuk sebagai tim Raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong.

Sehingga perbuatan Terdakwa dan Sdra. Helmi Saputra Als. Kemik Bin Murad (Alm) *menyalahi Pedoman Buku Panduan Umum Raskin 2015 dan SOP Penyaluran Beras Perum Bulog.*

Bahwa Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, dan Pertanggung Jawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, dalam Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa :

“Besaran Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dihitung berdasarkan selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga jual beras Titik Distribusi.”

Selanjutnya, dalam Peraturan Presiden RI Nomor 137 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran VI ditetapkan HPB sebesar Rp. 8.865,00/Kg dan harga Jual Beras sebesar Rp. 1.600,00/Kg.

Sehingga nilai subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada warga/RTS adalah sebesar Rp. 7.265,00/Kg.

Realisasi Raskin yang tidak disalurkan kepada Warga/ RTS untuk periode Januari 2016 s/d Juni 2016 adalah sebanyak 18.180 Kg.

Dengan demikian, Kerugian Negara adalah hasil perkalian antara nilai subsidi per Kg dengan volume Raskin yang tidak disalurkan, sehingga Kerugian Negara sebesar RP. 132.077.700.00,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) atau lebih kurang sebesar

Halaman 43 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



jumlah RP. 132.077.700.00,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)

Bahwa Keterangan dari saksi ZULKIFLI selaku Kepala Perum Bulog Subdivre Kab. Rejang Lebong menjelaskan bahwa hutang yang dibebankan kepada Negara Sehubungan dengan pendistribusian Beras untuk Masyarakat miskin di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong yaitu selisih nilai jual perum bulog dengan nilai tebus (subsidi) dikalikan jumlah beras yang ditebus oleh Desa Simpang Beliti periode semester 1 (satu) tahun 2016 :

- a. Nilai jual non Subsidi Perum Bulog sebesar Rp.8.865,-
Nilai tebus / Subsidi sebesar Rp.1.600,-
Selisih Rp.7.265,-
- b. Jumlah beras yang ditebus Desa Simpang Beliti periode semester 1 (satu) tahun 2016 yaitu 3.030 kg x 6 Bulan yaitu sebanyak 18.180 Kg

Sehingga hutang yang dibebankan kepada Negara sehubungan dengan pendistribusian Beras untuk Masyarakat miskin di Desa Simpang Beliti Kec.Binduriang Kab. Rejang Lebong yaitu Rp. 7.225 x 18.180 Kg. sebesar Rp. 132.077.700,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa dari keterangan Sdra. RINTAR MABUE LUMBAN TOBING, SE.Ak selaku ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu menjelaskan bahwa hasil audit yang di lakukan bersama Tim terhadap kegiatan Program Raskin di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016, telah ditemukan penyaluran raskin yang tidak disalurkan kepada Warga sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar *RP. 132.077.700.00,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).*

---Perbuatan terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H. ATIM (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 44 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana-;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H. ATIM (ALM) selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong sejak Desember 2014 sampai dengan sekarang berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor 2.441.I Tahun 2014 Tanggal 23 – 09 – 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Masa Jabatan 2014 - 2019 yang dilantik oleh Wakil Gubernur Bengkulu, baik secara bersama sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) (dalam berkas terpisah) pada tanggal 19 Juni 2016 atau setidaknya pada bulan Juni 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 di Kantor DPRD Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Dasar Program Raskin Kab. Rejang Lebong adalah Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.28.III Tahun 2016 tanggal 21 Januari 2016 Tentang pagu beras miskin Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2016, dan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor:

Halaman 45 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180.23.I Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016 tentang penetapan pagu beras Miskin dan titik distribusi per Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong, adapun yang mengusulkan jatah beras miskin ke Bulog atas nama Bupati Rejang Lebong namun yang mengelolanya adalah bagian Ekonomi Pemda Rejang Lebong.

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: F.28.III Tahun 2016 tanggal 21 Januari 2016. Tentang pagu beras miskin Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2016, dan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.23.I Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016 tentang penetapan pagu beras Miskin dan titik distribusi per Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong, bagian ekonomi mengajukan permohonan dalam Kabupaten Rejang Lebong, bagian ekonomi mengajukan permohonan alokasi raskin kepada Perum Bulog Sub Diprei Rejang Lebong sesuai dengan RTS tahun 2016, sehingga dapat ditentukan berapa banyak beras yang diusulkan bagian ekonomi ke perum bulog setiap bulannya.

Bahwa surat Permohonan Alokasi raskin dari Pemda Rejang Lebong kepada Perum Bulog adalah bagian Ekonomi Pemda Rejang Lebong yang ditandatangani oleh Sekda atau diwakilkan oleh Ketua TIM Koordinasi raskin Kabupaten Rejang Lebong yaitu Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bahwa yang menentukan RTS (Rumah Tangga Sasaran) berdasarkan data dari TIM TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) Menko Kesra, yang mana datanya di dapat data dari SK Gubernur per Januari setiap tahunnya.

Bahwa jumlah RTS (Rumah Tangga Sasaran) masing-masing Kecamatan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Curup : 972 RTS.
- b. Kecamatan Curup Selatan : 748 RTS.
- c. Kecamatan Curup Timur : 841 RTS.
- d. Kecamatan Curup Tengah : 1.058 RTS.

Halaman 46 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kecamatan Bermani Ulu	: 1.312 RTS.
f. Kecamatan Bermani Ulu Raya	: 1.100 RTS.
g. Kecamatan Selupu Rejang	: 2.102 RTS.
h. Kecamatan Binduriang	: 874 RTS.
i. Kecamatan Sindang Kelingi	: 938 RTS.
j. Kecamatan Sindang Dataran	: 1.096 RTS.
k. Kecamatan Sindang Beliti Ulu	: 1.708 RTS.
l. Kecamatan Sindang Beliti Ilir	: 1.270 RTS.
m. Kecamatan Padang Ulak Tanding	: 2.875 RTS.
n. Kecamatan Kota Padang	: 1.546 RTS.

Bahwa Tehnis penyaluran Beras Miskin (Raskin) dari Perum bulog Subdivre Kab. Rejang Lebong sampai ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah berdasarkan Pedoman Umum Raskin 2015 BAB 5 Perihal Mekanisme Pelaksanaan hufir F Nomor 3 (f) bahwa pada prinsipnya penyaluran raskin dilakukan setiap bulan, jika terdapat kebijakan Daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan disuatu wilayah, maka penyaluran raskin dapat diatur lebih lanjut didalam Juklak/Juknis oleh pemerintah Daerah setempat.

Bahwa tehnis penyaluran raskin di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016 dilaksanakan langsung kumulatif dari bulan Januari 2016 sampai dengan Juni 2016 (dua triwulan).

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2016 terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H. ATIM (ALM) selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong dengan menggunakan Handphone menghubungi Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) untuk mencari truk guna mengangkut beras Raskin Desa Simpang Beliti dari Kantor Camat Binduriang Kab. Rejang Lebong menuju Kab. Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan.

Bahwa Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menerima perintah dari terdakwa ABU BAKAR (Ketua DPRD) Kab.

Halaman 47 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong melalui telepon sudah beberapa kali minta dicarikan mobil truk Diesel untuk pengangkutan Beras Raskin di Kantor Camat Binduriang dan mengirimkan atau mengantarkan ke Kota Lubuk Linggau.

padahal terdakwa selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong *bukan* merupakan Tim Koordinasi Raskin / Pelaksana Distribusi Raskin Kecamatan Binduriang Kab. Rejang Lebong dengan berpedoman pada buku Panduan Umum Raskin 2015 pada BAB 5 huruf F pada point 4 e bahwa di Titik Distribusi (TD) dilakukan serah terima beras antara satker Raskin dari Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong dengan Tim Kooedinasi Raskin / Pelaksana distribusi dan dibuat BAST yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan SOP Penyaluran Beras Perum Bulog.

Bahwa sebelum Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) melakukan pencarian mobil Truk Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menerima telepon dari Terdakwa ABU BAKAR (Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong) dan mendapat perintah dari terdakwa ABU BAKAR "CARI MOBIL, KEMUDIAN Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) TANYA MOBIL APO? KEMUDIAN DIJAWAB OLEH Terdakwa ABU BAKAR"MOBIL DIESEL TUK BAWA BERAS"

Bahwa pada pagi tanggal 20 Juni 2016 sekira Pukul 06.45 Wib (Pagi hari) Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menelepon Sdra. ABU BAKAR menanyakan tempat pengambilan dan tujuan dia antar beras tersebut dengan percakapan sebagai berikut :

1. terdakwa HELMI SAPUTRA : BERAS TU NDAK DIBAWA KEMANO ?
Als KEMIK BIN MURAD
(ALM)
2. ABU BAKAR : KE LINGGAU!
3. terdakwa HELMI SAPUTRA : KEMANO TUJUANNYO ?
Als KEMIK BIN MURAD
(ALM)
4. ABU BAKAR : KAGEK KU KIRIM NO HP YANG JEMPUT

Halaman 48 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI LINGGAU

5. terdakwa HELMI SAPUTRA : NGAMBIK BERAS TU DIMANO ?
Als KEMIK BIN MURAD
(ALM)
6. ABU BAKAR : KANTOR CAMAT BINDURIANG

Setelah Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menelepon Terdakwa ABU BAKAR dan mengetahui tempat pengambilan dan tujuan mengantar beras tersebut dan atas perintah terdakwa ABU BAKAR tersebut Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menghubungi dan mendatangi rumah Sdra. CHANDRA (Pemilik Mobil Truk) dan meminta Sdra. CHANDRA untuk menyiapkan mobil truk guna mengangkut beras Raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong. dan untuk memastikan sewa mobil tersebut dengan percakapan sebagai berikut :

1. terdakwa HELMI SAPUTRA : GALAK BAWA BERAS DAK?
Als KEMIK BIN MURAD
(ALM)
2. CHANDRA : IYO GALAK, BAWA KEMANO KAK?
3. terdakwa HELMI SAPUTRA : KELINGGAU, MUAT BERAS JAM 10,
Als KEMIK BIN MURAD ONGKOSNYO BERAPO
(ALM)
4. CHANDRA : KALO MASIH LAMO AMBO MUAT PASIR
DULU KAK KALO UPAHNYO 800 CAK
MANO?
5. terdakwa HELMI SAPUTRA : YOLAH
Als KEMIK BIN MURAD
(ALM)

setelah terjadi kesepakatan harga biaya angkut beras Raskin tersebut Sdra. CHANDRA membawa Truk miliknya Colt Diesel warna kuning dengan NOPOL BD 4681 D menuju Kantor Camat Binduriang Kab. Rejang Lebong untuk memuat beras Raskin tersebut akan tetapi Truk milik Sdra. CHANDRA tidak mampu mengangkut beras sebanyak 18180 Kg dan atas persetujuan Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM), Sdra. CHANDRA menelpon temannya yaitu Sdar. TEGO untuk membawa Truknya Colt Diesel warna kuning NOPOL BD 8379 DG ke Kantor Camat Binduriang Kab. Rejang Lebong guna

Halaman 49 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut beras Raskin di Kantor Camat Binduriang Kab. Rejang Lebong yang tersisa tidak dapat di angkut oleh mobil milik Sdra. CHANDRA. Pemindahan beras Raskin yang dilaksanakan di Kantor Camat Binduriang Kab. Rejang Lebong tersebut disaksikan oleh :

- a. Sdra. FURKAN (Camat Binduriang).
- b. Kasi Kesra Kec. Binduriang Sdri. RUKIYAWATI.
- c. Staf Bulog Sub Divre Rejang Lebong Sdra. Rizki Markiano.
- d. Staf Bulog Sub Divre Rejang Lebong Sdra. Agung.
- e. Tersangkan HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) (selaku suruhan Sdra. ABU BAKAR Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong).
- f. Sdra. CHANDRA selaku Supir.
- g. Sdra. TEGO selaku Supir Truk.

Bahwa seharusnya Raskin tersebut untuk Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong berdasarkan Surat Permohonan alokasi Raskin Kab. Rejang Lebong yang terdapat didalam surat usulan sebagai berikut :

- a. Surat usulan Nomor : 521.1/01/SPA/Bag. 5 tanggal 2 Februari 2016, sebanyak 15 Kecamatan, 156 Desa, 19.514 RTS dan 292.710 Kg Beras raskin, untuk usulan bulan Januari 2016.
- b. Surat Usulan Nomor : 521.1/02/SPA/Bag. 5 tanggal 9 Februari 2016, sebanyak 15 Kecamatan, 156 Desa, 19.514 RTS dan 292.710 Kg Beras raskin, untuk usulan bulan Februari 2016.
- c. Surat Usulan Nomor : 521.1/11/SPA/Bag. 5 tanggal 1 Maret 2016, sebanyak 15 Kecamatan, 156 Desa, 19.514 RTS dan 292.710 Kg Beras raskin, untuk usulan bulan Maret 2016.
- d. Surat Usulan Nomor : 521.1/19/SPA/Bag. 5 tanggal 3 Maret 2016, sebanyak 15 Kecamatan, 156 Desa, 19.514 RTS dan 292.710 Kg Beras raskin, untuk usulan bulan April 2016.
- e. Surat Usulan Nomor : 521.1/61/SPA/Bag. 5 tanggal 12 April 2016, sebanyak 15 Kecamatan, 156 Desa, 19.514 RTS dan 292.710 Kg Beras raskin, untuk usulan bulan Mei 2016.

Halaman 50 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Usulan Nomor : 521.1/66/SPA/Bag. 5 tanggal 19 April 2016, sebanyak 15 Kecamatan, 156 Desa, 19.514 RTS dan 292.710 Kg Beras raskin, untuk usulan bulan Juni 2016.

Setelah melaksanakan pemindahan beras raskin tersebut, Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menandatangani 6 (enam) lembar dokumen Berita Acara Serah Terima Beras Raskin milik Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong untuk periode bulan Januari 2016 sampai dengan Juni 2016 yang diajukan oleh pihak Bulog atas perintah Terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H. ATIM (ALM) yang bukan merupakan Tim Koordinasi Raskin / Pelaksana distribusi berdasarkan Panduan Umum Raskin 2015 pada BAB 5 huruf F pada point 4 e bahwa di Titik Distribusi (TD) dilakukan serah terima beras antara satker Raskin dari Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong dengan Tim Koordinasi Raskin / Pelaksana distribusi dan dibuat BAST yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan SOP Penyaluran Beras Perum Bulog melalui Camat Binduriang Kab. Rejang Lebong yaitu Sdra. FURKAN, yang seharusnya juga Berita Acara Serah Terima Beras Raskin milik Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong tersebut ditandatangani oleh Tim Raskin Kecamatan Binduriang Kab. Rejang Lebong yang diatur dengan berpedoman pada buku Panduan Umum Raskin 2015 pada BAB 5 huruf F pada point 4 e bahwa di Titik Distribusi (TD) dilakukan serah terima beras antara satker Raskin dari Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong dengan Tim Koordinasi Raskin / Pelaksana distribusi dan dibuat BAST yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan SOP Penyaluran Beras Perum Bulog bukan Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) karena Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) bukan merupakan Tim Raskin Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu.

Bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 sekira Jam 15.00 Wib, setelah pemindahan beras tersebut selesai dilaksanakan ke 2 (dua) truk milik Sdra. CHANDRA dan Sdra. TEGO, kedua truk tersebut berangkat menuju arah Lubuk Linggau bersama dengan Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) selaku suruhan Terdakwa ABU BAKAR,

Halaman 51 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. BIN H. ATIM (ALM), namun sekira Jam 16.40 Wib di Desa Tanjung Sanai Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong ke- 2 (dua) truk yang membawa beras Raskin tersebut dihentikan oleh Anggota Polsek Padang Ulak Tanding kemudian Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) dan 2 (dua) orang supir (Sdra. CHANDRA dan Sdra. TEGO) beserta 2 (dua) orang Kernek truk (Sdra. YANTO dan Sdra. TARMIZI) dan beras raskin sebanyak 18.180 Kg diamankan ke Polsek Padang Ulak Tanding dan selanjutnya diserahkan ke Polres Rejang Lebong.

Bahwa beras raskin tersebut untuk masyarakat miskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, namun Beras Raskin tersebut tidak sampai ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Desa Simpang Beliti karena di bawa oleh Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) dengan menggunakan 2 (dua) unit truck ke Kota Lubuk Linggau untuk dijual atas perintah Sdr. Abu Bakar hal ini tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 BAB 3 tentang Pengelolaan dan Pengorganisasian huruf E tentang Pelaksanaan Distribusi Raskin di desa / kelurahan / pemerintah setingkat nomor 3 perihal Fungsi dijelaskan pada huruf b bahwa pendistribusian dan penyerahan raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).

Bahwa Nomor Handphone yang digunakan oleh terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H. ATIM (ALM) pada saat menghubungi Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) melalui Telepon dan SMS adalah menggunakan Nomor Handphone 0812.78.48.3333.

Bahwa Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) sebelumnya ada menerima SMS dari terdakwa ABU BAKAR Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong berupa Nomor Handphone atas nama Zai dan kemudian Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menghubunginya pada saat mulai berangkat mengantar beras tersebut tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 15.00. Wib, pada saat Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menelepon nomor tersebut

Halaman 52 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. HELMI SAPUTRA belum sempat bicara (hanya memastikan aktif nomor tersebut).

Bahwa perbuatan terdakwa menjual beras raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu ke Kota Lubuk Linggau sudah lama dilakukan sejak Tahun 2013.

Bahwa dari keterangan Saksi Aceng Nurdin Bin H. Agus Salim dari Perum Bulog Divre Bengkulu Mengatakan :

Mekanisme Juklak /Juknis bagi masyarakat miskin untuk menebus / membeli Beras Miskin mulai dari pengajuan dari Desa Penerimaan ke Kecamatan sampai ke Bulog sesuai aturan hukumnya adalah :

- a. Tim raskin desa / kelurahan mengumpulkan dana / uang untuk penebusan raskin, setelah dana terkumpul ditingkat tim raskin desa / kelurahan uang tersebut diserahkan oleh tim raskin desa / kelurahan ke tim raskin kecamatan, selanjutnya tim raskin kecamatan mengurus SPA (Surat Permintaan Alokasi) ke pihak Pemerintahan Daerah setelah selesai uang yang telah terkumpul disetor oleh tim raskin kecamatan ke rekening Penampungan Perum Bulog di BRI yang disertai Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Pemerintah Daerah setempat.
- b. Bukti setor Harga Tebus Raskin (HTR) diserahkan ke Perum Bulog dan selanjutnya untuk diproses pengadmistrasian.
- c. Selanjutnya diterbitkan SPPB (Surat Perintah Penyerahan Barang).
- d. Kemudian diterbitkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Desa / Kelurahan, yang ditandatangani setelah Raskin diantar oleh Perum Bulog ke titik Distribusi.

Sesuai aturan Hukumnya berpedoman pada buku Pedoman Umum Raskin 2015 dan SOP Penyaluran Beras Perum Bulog.

Terkait dengan uang untuk penyeteran / penebusan raskin untuk desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong seharusnya dari uang masyarakat yang dikumpulkan oleh tim raskin desa, bukan uang dari terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H. ATIM (ALM) selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong yang bukan termasuk dari tim raskin desa,

Halaman 53 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila masyarakat tidak mampu sebagai dana talangan maka dapat dibayar oleh APBD bukan dibiayai oleh perseorangan.

Bahwa tindakan terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H. ATIM (ALM) selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong menyuruh Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) untuk mencari truk guna mengangkut dan memindahkan beras dari truk bulog ke truk yang dicarikan oleh Sdra. HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) adalah tidak dibenarkan dimana seharusnya beras yang telah distribusikan oleh pihak bulog ke pihak Kecamatan selaku titik distribusi seharusnya langsung diambil oleh pihak tim raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dan perintah untuk mengambil raskin yang telah disalurkan oleh pihak Perum Bulog Subdivre Kab. Rejang Lebong untuk Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong di Kantor kecamatan Binduriang tersebut seharusnya diperintahkan oleh Sdra. FURKAN selaku Camat Binduriang ke pihak tim raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong bukan termasuk oleh terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H. ATIM (ALM) selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong yang tidak memiliki hak termasuk sebagai tim kecamatan, dan Sdra.HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) juga tidak memiliki hak untuk mengambil beras tersebut karena bukan sebagai tim raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong.

Bahwa tindakan Sdra.HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras (Raskin) untuk Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong adalah tidak dibenarkan / salah karena Sdra.HELMI SAPUTRA Als KEMIK BIN MURAD (ALM) tidak termasuk sebagai tim Raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong.

Sehingga perbuatan Terdakwa dan Sdra. Helmi Saputra Als. Kemik Bin Murad (Alm) *menyalahi Pedoman Buku Panduan Umum Raskin 2015 dan SOP Penyaluran Beras Perum Bulog.*

Halaman 54 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, dan Pertanggung Jawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, dalam Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa :

“Besaran Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dihitung berdasarkan selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga jual beras Titik Distribusi.”

Selanjutnya, dalam Peraturan Presiden RI Nomor 137 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran VI ditetapkan HPB sebesar Rp. 8.865,00/Kg dan harga Jual Beras sebesar Rp. 1.600,00/Kg.

Sehingga nilai subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada warga/RTS adalah sebesar Rp. 7.265,00/Kg.

Realisasi Raskin yang tidak disalurkan kepada Warga/ RTS untuk periode Januari 2016 s/d Juni 2016 adalah sebanyak 18.180 Kg.

Dengan demikian, Kerugian Negara adalah hasil perkalian antara nilai subsidi per Kg dengan volume Raskin yang tidak disalurkan, sehingga Kerugian Negara sebesar RP. 132.077.700.00,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) atau lebih kurang sebesar jumlah RP. 132.077.700.00,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)

Bahwa Keterangan dari saksi ZULKIFLI selaku Kepala Perum Bulog Subdivre Kab. Rejang Lebong menjelaskan bahwa hutang yang dibebankan kepada Negara Sehubungan dengan pendistribusian Beras untuk Masyarakat miskin di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong yaitu selisih nilai jual perum bulog dengan nilai tebus (subsidi) dikalikan jumlah beras yang ditebus oleh Desa Simpang Beliti periode semester 1 (satu) tahun 2016 :

- | | |
|---|-------------------|
| a. Nilai jual non Subsidi Perum Bulog sebesar | Rp.8.865,- |
| Nilai tebus / Subsidi sebesar | <u>Rp.1.600,-</u> |

Halaman 55 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selisih

Rp.7.265,-

- b. Jumlah beras yang ditebus Desa Simpang Beliti periode semester 1 (satu) tahun 2016 yaitu 3.030 kg x 6 Bulan yaitu sebanyak 18.180 Kg

Sehingga hutang yang dibebankan kepada Negara sehubungan dengan pendistribusian Beras untuk Masyarakat miskin di Desa Simpang Beliti Kec.Binduriang Kab. Rejang Lebong yaitu Rp. 7.225 x 18.180 Kg. sebesar Rp. 132.077.700,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa dari keterangan Sdra. RINTAR MABUE LUMBAN TOBING, SE.Ak selaku ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu menjelaskan bahwa hasil audit yang dilakukan bersama Tim terhadap kegiatan Program Raskin di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016, telah ditemukan penyaluran raskin yang tidak disalurkan kepada Warga sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar *RP. 132.077.700.00,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)*.

---Perbuatan terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H. ATIM (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FURKAN Bin SYAM'UN (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H. ATIM namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar saksi menjabat sebagai Camat Binduriang Kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 2012 sampai dengan

Halaman 56 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Tanggal 10 Juli 2010.

- Bahwa benar penyaluran raskin mengacu pada Pedoman Umum Raskin 2015, dalam hal penyaluran / pendistribusian beras raskin saksi ditunjuk sebagai salah satu Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, dimana saksi ditunjuk sebagai Penasehat dalam Bidang Penyaluran Beras Raskin.
- Bahwa benar yang ditunjuk sebagai Tim Koordinasi Penyaluran/ Pendistribusian Beras Raskin di Tingkat Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, antara lain:
 - Penasehat saksi sendiri selaku Camat Binduriang,
 - Ketua sdri. RUKIYAWATI selaku Kasi Kesra Kec. Binduriang,
 - Staf Kasi Kesra sdra. ARPAN,
 - Kordinator Pengawas ;
 - Kapolsek Padang Ulak Tanding,
 - Danramil Binduriang
- Bahwa benar Wewenang saksi selaku Penasehat Bidang Panyaluran Raskin dalam hal pengajuan dan pendistribusi beras raskin ditingkat Kecamatan, meliputi:
 - Menerima Pengajuan Beras Raskin dari Desa/ Kelurahan
 - Menandatangani dokumen Surat Permintaan SPA (Surat Permintaan Alokasi) sesuai dengan RTS (Rumah Tangga Sasaran) Per Desa ke Bupati Cq. Kabag Administrasi Perekonomian Setda Kab. Rejang Lebong.
 - Mengacu pada dokumen Surat Permintaan SPA (Surat Permintaan Alokasi) sesuai dengan RTS (Rumah Tangga Sasaran) Per Desa yang telah diberikan nomor register oleh Kabag Administrasi Perekonomian Setda Kab. Rejang Lebong, kemudian diajukan ke Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong, untuk mengambil Slip Setoran,
 - Melakukan Penyetoran ke BRI ke Rekening Bulog Sub Divre Rejang Lebong,
 - Menyerahkan Bukti Setor ke Bulog,

Halaman 57 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat Surat Dropping Beras Raskin,
- Setelah Pihak Bulog menyerahkan Beras Raskin ke Titik Distribusi di Kantor Camat, kemudian pihak Bulog menyerahkan ke Pelaksana Distrubusi Raskin Tingkat Desa / Kelurahan dan disaksikan oleh saksi selaku Penasehat dan Ketua (Kasi Kesra Kecamatan Binduriang), dan
- Menandatangani tangani dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Model MBA-0,
- Menerima Bukti Penyaluran Beras Raskin ke RTS (Rumah Tangga Sasaran) dari Desa yang menerima penyaluran / pendistribusian Beras raskin.
- Bahwa benar Mekanisme dalam hal pengajuan beras raskin ditingkat Kecamatan ke pihak Perum Bulog, yaitu berawal dari adanya Pengajuan dari Desa/ Kelurahan, kemudian pihak Camat Membuat Surat SPA (Surat Permintaan Alokasi) ke Bupati Cq. Kabag Administrasi Perekonomian, setelah Surat SPA diberikan Nomor Registrasi oleh Kabag Administrasi Perekonomian, kemudian diajukan ke Bulog. Sesampai di Bulog mengambil Slip Setoran dan menyetorkan uang ke rekening yang telah ditentukan oleh pihak Perum Bulog sejumlah pengajuan Beras Raskin yang diajukan. Setelah disetor kemudian bukti setor diserahkan kembali ke pihak Bulog, kemudian pihak Camat membuat Surat Dropping terkait dengan permintaan Kapan dan Dimana lokasi Titik Distribusi Beras Raskin akan dilaksanakan.
- Bahwa benar Mekanisme dalam hal pendistribusian beras raskin ke Desa - desa, mendasari Surat Pengajuan Beras Raskin dari Desa/ Kelurahan, setelah diproses ke Bulog dan pihak Bulog telah membawa Beras Raskin ke Titik Distribusi di Kantor Camat, kemudian pihak Bulog menyerahkan ke pihak Pelaksana Distribusi Raskin tingkat Desa/ Kelurahan, dan disaksikan oleh Tim Koordinasi Penyaluran/ Pendistribusian

Halaman 58 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beras Raskin di Tingkat Kecamatan, sampai dengan distribusi /penyaluran sampai ketangan RTS (Rumah Tangga Sasaran).

- Bahwa Benar, pada bulan Juni 2016 Kecamatan Binduriang ada mengajukan dan mendistribusikan Beras Raskin untuk Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang
- Bahwa benar Sesuai dengan dokumen ;
 - Surat Nomor : 400/88/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Januari 2016;
 - Surat Nomor : 400/89/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Februari 2016;
 - Surat Nomor : 400/90/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Maret 2016;
 - Surat Nomor : 400/91/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan April 2016
 - Surat Nomor : 400/92/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Mei 2016; dan
 - Surat Nomor : 400/93/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Juni 2016.

Kecamatan Binduriang ada mengajukan SPA (Surat Permohonan Alokasi) Raskin untuk Ds.Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong kepada Ketua Satker Raskin Bulog Sub Divre Rejang lebong sebanyak 18.180 Kg untuk 6 (enam) bulan (periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016), dengan perincian ;

- Bulan Januari sebanyak 3.030 Kg,
- Bulan Februari sebanyak 3.030 Kg,
- Bulan Maret sebanyak 3.030 Kg,
- Bulan April sebanyak 3.030 Kg,
- Bulan Mei sebanyak 3.030 Kg, dan
- Bulan Juni sebanyak 3.030 Kg

Bahwa dari pihak Kecamatan Binduriang yang mengajukan Beras Raskin untuk Ds. Simpang Beliti Kec. Binduriang periode dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 ke Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong, yaitu saksi selaku Camat Binduriang

Halaman 59 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Benar, dasar saksi selaku Camat Binduriang yang merangkap sebagai Penasehat dalam Tim Koordinasi Penyaluran/ Pendistribusian Beras Raskin di Tingkat Kecamatan, dalam mengajukan Beras Raskin untuk Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang, yaitu berdasarkan perintah dari Terdakwa selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa Benar cara menebus Beras Raskin untuk Ds. Simpang Beliti Kec. Binduriang ke periode dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 ke Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong, yaitu berawal Terdakwa memerintahkan saksi untuk menebus Beras Raskin untuk Ds. Simpang Beliti Kec. Binduriang ke periode dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 ke Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong tersebut, yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 13.00 Wib, TERDAKWA menelepon saksi untuk menebus Beras Raskin Desa Simpang Beliti selama 6 (enam) bulan dan disuruh mengambil uangnya TERDAKWA di kantor DPRD Kab. Rejang Lebong, kemudian setelah ditelepon saksi langsung menuju ke Kantor DPRD Kab. Rejang Lebong di jalan Sukowati Curup dan langsung menghadap TERDAKWA selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong di ruang tamu Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong dan setelah itu TERDAKWA menyerahkan uang sebesar Rp.29.100.000,- (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) kepada saksi, kemudian setelah itu saksi pergi meninggalkan ruang tamu Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong.

Setelah menerima uang tersebut kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 Juni 2016 saksi memerintahkan sdra. RUKIYAWATI selaku Kasi Kesra untuk membuat dokumen Surat SPA dalam rangka penebusan Beras Raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong selama 6 (enam) bulan dari Januari sampai Juni 2016.

Kemudian sesuai dengan dokumen ;

Halaman 60 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 400/88/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Januari 2016;
- Surat Nomor : 400/89/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Februari 2016;
- Surat Nomor : 400/90/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Maret 2016;
- Surat Nomor : 400/91/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan April 2016
- Surat Nomor : 400/92/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Mei 2016; dan
- Surat Nomor : 400/93/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Juni 2016.

Pada tanggal 16 Juni 2016 Saksi bersama dengan sdri. RUKIYAWATI selaku Kasi Kesra mengajukan dokumen SPA ke Bupati Rejang Lebong Cq. Kabag Administrasi Perekonomian Setda Kab. Rejang Lebong melalui sdra. JOHAR selaku pihak yang mengurus masalah pengajuan SPA di Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Rejang Lebong, setelah dokumen Surat SPA telah di registrasi dan diberi Nomor oleh Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Rejang Lebong, kemudian surat tersebut saksi bawa bersama dengan sdra. RUKIYAWATI ke Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong selaku Satker Raskin. Sesampai di Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong, kemudian kami diberikan 6 (enam) lembar Slip Setoran Bank BRI yang telah diketik oleh Pihak Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong dengan Nomor Rekening 0108 01 000052.30.4, Tujuan Setor An Penampungan SATGAS OPK Curup dan Jumlah yang harus di Setor sebanyak @ Rp.4.848.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) x 6 (enam) bulan sehingga total yang harus disetor yaitu sebesar Rp.29.088.000,- (dua puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah). Setelah mendapatkan Slip Setoran Kemudian saksi dan sdri. RUKIYAWATI menyetorkan uang atas penebusan Beras Raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Tersebut ke BRI

Halaman 61 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Curup sebesar Rp.29.088.000,- (dua puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu).

Dan setelah uang disetor ke rekening penampungan SATGAS OPK Curup kemudian bukti Setor saksi serahkan kembali ke Satker Raskin pada Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong, seraya menyampaikan perihal Waktu dan Lokasi Dropping pada saat penyaluran Beras Raskin Desa Simpang Beliti ke Titik Distribusi di Kec. Binduriang pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016. -

Kemudian pada tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 12.00 Beras Raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang telah sampai di antar oleh Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong pada Lokasi Titik Distribusi di Kantor Camat Binduriang yang berlokasi di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, saksi ada menelepon TERDAKWA menyampaikan bahwa Beras Raskin Desa Simpang Beliti telah sampai di Kantor Camat Bindurian, kemudian TERDAKWA mengatakan iya, setelah lama menunggu yang mengambil beras belum datang sekira 14.00 Wib, saksi kembali menelepon TERDAKWA dan menanyakan yang mau Ambil Beras ? dan TERDAKWA menjawab sedang dalam Perjalanan, sebentar lagi sampai, setelah beberapa lama 1 (satu) unit kendaraan truck sampai di Kantor Camat Binduriang turun saksi HELMI SAPUTRA menyampaikan bahwa diutus oleh TERDAKWA untuk ambil beras, kemudian saksi juga ada menelepon kembali kepada TERDAKWA dan menanyakan Siapa dari petugas desa yang mau menandatangani Berita Acara Penerimaan beras Raskin (BAST), dan TERDAKWA mengatakan Saksi HELMI SAPUTRA yang akan menandatangani Berita Acara Penerimaan beras Raskin (BAST) tersebut.

Kemudian beras raskin dipindahkan dari Truck Bulog ke Truck yang dibawa oleh SAKSI HELMI SAPUTRA, dimana beras raskin sejumlah 18.180 Kg yang dibawa oleh 3 (tiga) Truck dari Bulog tidak cukup dimuat ke dalam 1 (satu) unit truck,

Halaman 62 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi HELMI SAPUTRA menambah 1 (satu) mobil truck lagi, dan total 2 (dua) kendaraan truck yang menampung pemindahan beras sebanyak 18.180 Kg.

Setelah Beras Raskin sebanyak 18.180 Kg dipindahkan dari 3 (tiga) unit kendaraan truck dari bulog ke 2 (dua) unit truck yang dibawa oleh saksi HELMI SAPUTRA, kemudian saksi HELMI SAPUTRA yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras Raskin.

- Bahwa benar saksi Terdakwa pada tahun 2016 sudah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan saksi ABU BAKAR tidak berhak mengajukan penebusan raskin berdasarkan pedoman umum raskin tahun 2015.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa pihak yang bukan merupakan Pelaksana Distribusi Raskin dalam hal ini yakni SAKSI HELMI SAPUTRA tidak boleh menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras Raskin karena bukan merupakan pengurus dalam Tim Koordinasi Raskin Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang.
- Bahwa benar saksi menyaksikan pada saat SAKSI HELMI SAPUTRA ada menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) dengan pihak Bulog Sub Divre Rejang Lebong pada tanggal 20 Juni 2016.
- Bahwa benar saksi membiarkan pada saat SAKSI HELMI SAPUTRA ada menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras Raskin dengan pihak Bulog Sub Divre Rejang Lebong pada tanggal 20 Juni 2016 tersebut, karena saksi ketahui bahwa SAKSI HELMI SAPUTRA yang diutus oleh Terdakwa dan yang disuruh untuk mengambil dan berikut menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST).
- Bahwa benar Beras Raskin yang diangkut oleh SAKSI HELMI SAPUTRA tidak disalurkan ke titi bagi melainkan dibawa ke arah lubuk linggau melewati kecamatan Padang Ulak Tanding dan akan dijual dimana hal tersebut menyalahi aturan dalam pedoman umum raskin.

Halaman 63 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi SAKSI HELMI SAPUTRA adalah warga Desa Padang Ulak Tanding.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa :
 - Surat Nomor : 400/88/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Januari 2016;
 - Surat Nomor : 400/89/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Februari 2016;
 - Surat Nomor : 400/90/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Maret 2016;
 - Surat Nomor : 400/91/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan April 2016
 - Surat Nomor : 400/92/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Mei 2016; dan
 - Surat Nomor : 400/93/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Juni 2016

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi.

Atas Keberasan Terdakwa Saksi Tetap pada Keteranganannya.

2. **RUKIYAWATI, SE Binti H. DAHLAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H. ATIM namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bekerja di Kec. Biduriang Kab. Rejang Lebong dan jabatan saksi sebagai Kasi Kesejahteraan Kec. Biduriang serta merupakan salah satu tim koordinasi raskin kecamatan.
- Bahwa benar seharusnya yang mengajukan beras Raskin ke Kecamatan Biduriang adalah Para Kades wilayah Kec. Biduriang, namun untuk Desa Simpang Beliti bukan Kades yang mengajukan, melainkan langsung melalui Camat Kec. Biduriang yaitu saksi FURKAN, dan dalam sekali pengajuan, desa bisa mengajukan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dalam waktu berjalan.

Halaman 64 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah desa - desa yang ada di wilayah Kec. Biduriang mengajukan beras raskin ke Kecamatan Biduriang yang menerima uang dari Desa adalah Kasi Kesra yaitu saksi sendiri, selanjutnya setelah spa keluar dan di tanda tangani oleh camat untuk diajukan ke bagian Ekonomi Pemda Rejang Lebong, dan bagian Ekonomi Rejang Lebong mengeluarkan SPA, maka mendasari SPA dari Bagian Ekonomi Pemda Rejang Lebong saksi ke Bulog untuk mengurus penebusan raskin, maka bulog membantu membuat bukti setor ke bank BRI An. Bulog Curup sesuai dengan jumlah yang diajukan.
- Bahwa benar adminitrasi penerimaan beras raskin telah dibuat oleh pihak bulog, maka pihak penerima yaitu pihak kecamatan dan kepala desa hanya menanda tangani saja, adapun adminitrasi yang di tanda tangani adalah berupa Berita Acara Rekapitulasi yang di tanda tangani oleh Bulog dan pihak kecamatan dan Berita Acara Serah Terima yang di tanda tangani oleh pihak bulog dan Kepala Desa atau perangkatnya sebagai penerima.
- Bahwa benar apabila tidak ada kepala desa atau perangkatnya sebagai penerima raskin, maka pendistribusian beras raskin tidak bisa dilaksanakan
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 07.00 wib saksi di telpon oleh Camat Biduriang yaitu saksi FURKAN, untuk membuat SPA (Surat Permintaan Alokasi) Desa Simpang Beliti selama 6(enam) bulan terhitung dari Bulan Januari 2016 sampai dengan Juni 2016, sekitar jam 11.00 wib hari itu juga saksijanjian bertemu camat Sdr. FURKAN di Depan Pemda Rejang Lebong untuk meminta tanda tangan SPA (Surat Permintaan Alokasi), setelah di tanda tanganisaksi membawa SPA (Surat Permintaan Alokasi) ke Kabag Ekonomi, sedangkan pak camat saksi FURKAN masih menunggu di depan Pemda Rejang Lebong, setelah saksi mendapat SPA (Surat Permintaan Alokasi) dari kabag Ekonomi, saksi bersama – sama dengan pak camat pergi ke kantor bulog di jalan dua jalur Kec. Merigi Kepahyang, di

Halaman 65 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor bulog saksi dibantu untuk membuat tanda bukti setor penebusan beras raskin untuk Desa Simpang Beliti sebanyak 202 RTS, selama 6 bulan, dimana bukti setor ke bank BRI An. Bulog dibuat sebanyak 6 (enam) lembar sesuai dengan bulannya, sekita jam 14.00 wib saksi bersama pak camat saksi FURKAN langsung ke bank BRI cab. Curup untuk menyetorkan uang sejumlah Rp. 29.088.000 (Dua puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah), dan saat itu yang mengambil bukti setor dari pihak bank BRI saat itu pak camat langsung, selanjutnya saksi bersama Saksi FURKAN pergi lagi ke kantor bulog untuk menyerahkan bukti setor dan Saksi FURKAN yang koordinasi langsung masalah pendistribusian dengan pihak bulog, sekitar jam 15.00 wib saksi pulang ke simpang beliti diantar saksi FURKAN.

- Bahwa benar yang menada tangani Berita Acara Rekapitulasi adalah Pak Camat yakni saksi FURKAN dan Berita Acara Serah Terima (BAST) ditanda tangani oleh SAKSI HELMI SAPUTRA.
- Bahwa SAKSI HELMI SAPUTRA bukan perangkat atau Kepala Desa simpang Beliti dan juga bukan warga Desa simpang beliti melainkan warga Padang Ulak Tanding.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa SAKSI HELMI SAPUTRA, yang saksi tahu pada saat SAKSI HELMI SAPUTRA datang ke Kantor Kecamatan biduriang sekitar jam 14.30 wib langsung menemui Camat Biduriang saksi FURKAN
- Bahwa benar setelah beras raskin tiba di kantor Camat Biduriang dan berita acara serah terima di tanda tangani SAKSI HELMI SAPUTRA, saksi tidak tahu beras raskin jatah desa simpang beliti dibawa kemana, yang saksi tahu bahwa beras raskin jatah desa simpang beliti tidak sempat diturunkan di kantor camat biduriang, melainkan langsung dipindahkan ke 2 (dua) unit truck yang dibawa oleh SAKSI HELMI SAPUTRA, selanjutnya mau dibawa kemana saksi tidak tahu, karena saat itu SAKSI HELMI SAPUTRA langsung menemui Camat Biduriang saksi FURKAN namun setelah membaca

Halaman 66 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran saksi baru mengetahui bahwa beras raskin jatah desa simpang beliti Saksi HELMI SAPUTRA bawa hingga perbatasan Lubuk Linggau.

- Bahwa benar selain warga desa simpang beliti yang ditunjuk oleh Kepala Desa Simpang Beliti melalui Surat Penunjukan Kades untuk BAST untuk Serah terima Raskin, tidak berhak menerima beras raskin jatah desa simpang beliti, apalagi bukan warga desa simpang beliti
- Bahwa benar TIDAK ADA Kepala Desa atau perangkat desa serta warga desa Simpang Beliti yang mengajukan kepada saksi untuk pengurusan penebusan beras miskin sebanyak 18 ton untuk 202 KK/ RTS selama 6 bulan, pada tanggal 16 juni 2016 tersebut saksi hanya diperintahkan oleh sdr.FURKON selaku Camat binduriang, untuk memproses SPA dan mentransfer uang ke Bank BRI.
- Bahwa tidak ada satupun (RTS) warga desa Simpang Beliti yang menerima beras miskin sebanyak 18 ton yang saksi proses penebusanya pada tanggal 16 juni 2016 tersebut karena beras tersebut telah dibawah oleh SAKSI HELMI SAPUTRA ke lubuk linggau dan ditangkap oleh polisi di perbatasan Propinsi Bengkulu dan Propinsi Sumatera Selatan, sekira berjarak dari desa simpang beliti kec. Biduriang ke perbatasan Propinsi sekira 30 Kilometer.
- Bahwa benar tidak diperbolehkan beras miskin dijual atau dibagikan kepada warga masyarakat lain diluar RTS Desa simpang beliti.
- Bahwa benar domisili SAKSI HELMI SAPUTRA di Kec. Padang padang Ulak tanding, karena pada saat penanda tanganan BAST di kecamatan, SAKSI HELMI SAPUTRA mengatakan ianya tinggal di Kec. Padang Ulak Tanding.
- Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2016 sudah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan saksi ABU BAKAR tidak berhak mengajukan penebusan raskin berdasarkan pedoman umum raskin tahun 2015.

Halaman 67 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa :
 - Surat Nomor : 400/88/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Januari 2016;
 - Surat Nomor : 400/89/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Februari 2016;
 - Surat Nomor : 400/90/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Maret 2016;
 - Surat Nomor : 400/91/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan April 2016
 - Surat Nomor : 400/92/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Mei 2016; dan
 - Surat Nomor : 400/93/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Juni 2016

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan

- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Raskin (BAST) karena diperintahkan oleh Saksi FURKAN.

Atas Keberasan Terdakwa Saksi Tetap pada Keteranganannya.

3. IRFANSYAH LUBIS Bin DIMROH LUBIS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa ABU BAKAR Bin H. ATIM dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi saat itu menjabat sebagai Ajudan saksi ABU BAKAR.
- Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa benar Saksi melihat saksi FURKAN Camat Binduriang menghadap / bertemu dengan Terdakwa selaku ketua DPRD diruang tamu/tunggu ketua DPRD Kab. Rejang Lebong, Pada hari Selasa tanggal 14 juni 2016 sekira jam 13.00 Wib, setelah didalam ruang tunggu ketua DPRD Kab. Rejang lebong, Terdakwa memanggil saksi dan menyuruh saksi mengambil tas kulit warna coklat yang berisikan uang diruang kerja ketua DPRD, kemudian saksi mengambil tas sandang

Halaman 68 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



kulit tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian saksi melihat Terdakwamengambil uang didalam tas tersebut dengan pecahan seratus ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah yang cukup tebal namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uangnya dan saksi melihat Terdakwamenyerahkannya kepada uang kepada saksi FURKAN selaku camat binduriang, dan uang tersebut dibukus oleh saksi FURKAN kemudian saksi Furkan pulang.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa selaku ketua DPRD memerintahkan saksi untuk mengambil tas sandang kulit warna coklat milik Terdakwa diruang kerja Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong, tersebut pada saat itu saksi melihat yang ada di ruang tamu ketua DPRD adalah saksi FURKAN dan Terdakwa setelah saksi ambil tas tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada saat Terdakwaselaku ketua DPRD menyerahkan uang tersebut kepada saksi FURKAN diruang tamu ketua DPRD Kab. Rejang Lebong tersebut tidak ada orang lain hanya saksi selaku ajudan, saksi FURKAN dan Terdakwa selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah uang yang diserahkan oleh Terdakwa selaku ketua DPRD kepada sdr. FURKAN diruang tamu ketua DPRD Kab. Rejang Lebong Pada hari selasa tanggal 14 juni 2016 sekira jam 13.00 Wib tersebut namun saksi melihat tumpukan uang cukup tebal.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahuinya untuk apa uang yang diberikan oleh Terdakwaselaku ketua DPRD kepada saksi FURKAN diruang tamu ketua DPRD Kab. Rejang Lebong Pada hari selasa tanggal 14 juni 2016 sekira jam 13.00 Wib tersebut
- Saksi menjelaskan bahwa setelah menerima uang dari Terdakwaselaku ketua DPRD tersebut saksi FURKAN membawa uang tersebut keluar ruangan menuju luar kantor

Halaman 69 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



DPRD Kab. Rejang Lebong, namun saksi tidak tahu dibawa kemana lagi uang tersebut serta saksi juga tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut. Saksi menjelaskan bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa selaku ketua DPRD tersebut saksi Furkan membawa uang tersebut keluar ruangan menuju luar kantor DPRD Kab. Rejang Lebong, namun saksi tidak tahu dibawa kemana lagi uang tersebut serta saksi juga tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

4. FANY HERIA UTAMI, SH Bin FATURRAHMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H. ATIM namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi bekerja di Staf Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong adalah Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dewan Sdr. Ir. ABI SOPIYAN, bertugas di Bagian Staf Humas selanjutnya saksi bekerja di bagian Staf Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong adanya surat permintaan dari Ketua DPRD ke Sekwan untuk jadi Staf Ketua DPRD Rejang Lebong
- Bahwa tugas saksi selaku Staf Ketua DPRD Kab Rejang Lebong adalah :
 - a. Menerima surat keluar masuk ketua DPRD Kab Rejang Lebong.
 - b. Membuat surat tugas ketua DPRD Kab Rejang Lebong.
 - c. Mengagendakan kegiatan Ketua DPRD Kab Rejang Lebong.
 - d. Mengarsipkan file surat.
- Bahwa benar ada 3 (tiga) orang staf ketua DPRD Kab Rejang Lebong, diantaranya :
 - a. FITRIYANI selaku Staf Ketua DPRD Kab Rejang Lebong;
 - b. FANY HERIA UTAMI, SH selaku Staf Ketua DPRD Kab Rejang Lebong;

Halaman 70 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. IRFANSYAH LUBIS, SH selaku ADC (Ajudan) Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong.

- Bahwa benar saksi mengetahui saksi FURKAN selaku camat Binduriang, sejak acara hari ulang Kota Curup ke 136, dan kebetulan saksi FURKAN satu kantor dengan orang tua saksi di kantor camat Binduriang.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 saksi FURKAN selaku Camat Binduriang mendatangi Ketua DPRD Kab Rejang Lebong dalam hal ini terdakwa di Kantor DPRD Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar saksi FURKAN selaku Camat Binduriang mendatangi Ketua DPRD Kab rejang Lebong pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 setahu saksi sendirian.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 09.30 wib bertempat di Kantor DPRD Kab Rejang Lebong telah datang ke kantor DPRD Kab Rejang Lebong saksi FURKAN selaku camat Binduriang untuk menemui Ketua DPRD dalam hal ini Terdakwa pada saat sampai di ruang tamu ada ketemu saksi FURKAN menanyakan “ ada pak ketua gak ? “ kemudian saksi jawab “ lagi keluar ” kemudian di jawab “ Ya udah” kemudian sambil pergi meninggalkan ruang tamu menuju arah keluar, selanjutnya saksi masuk keruang staf DPRD Kab. Rejang Lebong, sekira 10 menit kemudian saksi FITRIYANI dan saksi IRFANSYAH LUBIS datang masuk ke ruang Staf, selanjutnya sekira 15 menit kemudian saksi melihat saksi FURKAN dengan terdakwa selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong datang menuju keruang tamu secara bersamaan dan terjadi pembicaraan, kemudian saksi irfansyah Lubis keluar ruangan menemui terdakwa di ruang tamu selanjutnya terjadi pembicaraan, tidak begitu lama saksi melihat saksi FURKAN keluar dan meninggalkan kantor DPRD Kab. Rejang Lebong dengan berpamitan dengan saksi FITRIANI.
- Bahwa benar setahu saksi pada saat saksi FURKAN datang ke kantor DPRD Kab Rejang Lebong saksi FURKAN

Halaman 71 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan baju Dinas lengan pendek warna putih dan tidak membawa apa - apa hanya saja sambil memegang Handphone.

- Bahwa benar pertemuan antara terdakwa selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong dengan saksi FURKAN di ruang tamu Ketua DPRD selama kurang lebih 10 menit, selanjutnya apa yang dibicarakan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar pada saat saksi FURKAN datang bertemu menemui terdakwa selaku ketua DPRD saksi tidak menanyakan apa keperluannya karena pada saat itu waktu sangat cepet sehingga saksi FURKAN langsung pergi meninggalkan ruangan untuk mencari terdakwa selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar pada saat terjadi pertemuan antara terdakwa selaku ketua DPRD Kab. Rejang Lebong dan saksi FURKAN, bahwa benar saksi IRFANSYAH LUBIS ada keluar masuk ruang Staf DPRD Kab. Rejang Lebong, namun apa yang dilakukannya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi tidak pernah diminta atau mengantarkan koran kepada saksi FURKAN ke ruang tamu ketua DPRD Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar pada saat saksi FURKAN datang bertemu ke kantor DPRD Kab Rejang Lebong untuk menemui ketua DPRD Kab. Rejang Lebong tidak ada di catat dalam buku tamu hal ini dikarenakan pada saat saksi bekerja di staf kantor DPRD Kab. Rejang Lebong tidak ada buku tamu.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

5. **FANY HERIA UTAMI, SH Bin FATURRAHMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H. ATIM namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi bekerja di staf DPRD Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Camat Biduriang yaitu saksi FURKAN, saksi kenal dengan saksi FURKAN di Kantor Camat

Halaman 72 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Biduriang, karena saat itu saksi FURKAN atasan saksi sebagai Sekcam Kecamatan Biduriang, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi FURKAN.

- Bahwa benar selama saksi bekerja sebagai staf Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong, saksi ada 2 kali bertemu dengan saksi FURKAN.
- Bahwa benar yang pertama saksi bertemu dengan Camat Biduriang saksi FURKAN sekitar pertengahan tahun 2015, dimana saksi FURKAN datang ke kantor DPRD Kab. Rejang Lebong dalam rangka rapat Paripurna, dan saat itu saksi bertemu di luar gedung DPRD kab. Rejang Lebong, dan yang kedua saksi bertemu dengan Camat Biduriang saksi FURKAN waktunya saksi lupa tepatnya di kantor DPRD Kab. R/L.
- Bahwa benar Pada saat bertemu yang kedua di Kantor DPRD kab. Rejang Lebong, saksi sedang berada di ruang staf Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong dan saksi FURKAN berada di ruang tamu Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong, dimana saat itu saksi ada bertegur sapa dari jauh dengan Sdr. FURKAN yang jaraknya dengan tempat saksi duduk sekitar 2 meter.
- Bahwa benar saksi tidak tahu jam berapa saksi FURKAN datang ke Kantor DPRD Kab. Rejang Lebong, dan tujuan apa saksi FURKAN datang ke kantor DPRD Kab. Rejang Lebong saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi FURKAN berada di Kantor DPRD kab. Rejang Lebong sekitar lebih kurang 10 menit.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa yang dilakukan saksi FURKAN selama 10 menit berada di Kantor DPRD Kab. Rejang Lebong.
dan saat itu selain bertemu dengan saksi, saksi FANI, dan saksi IRFANSYAH LUBIS, saksi FURKAN ada bertemu dengan Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong yakni Terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa yang dilakukan saksi FURKAN dengan Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong yakni terdakwa.

Halaman 73 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat saksi FURKAN berada di ruang tamu Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong, saksi IRFANSYAH LUBIS duduk di depan meja saksi.
- Bahwa benar yang di lakukan saksi IRFANSYAH LUBIS selama saksi FURKAN berada di ruang tamu Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong selain duduk di ruang staf Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong, saksi IRFANSYAH LUBIS ada sekali keluar ruangan staf DPRD Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar saksi IRFANSYAH LUBIS keluar ruangan sekitar 1 (satu) menit, dan saat keluar saksi IRFANSYAH tidak membawa apa – apa, selanjutnya pergi kemana saksi tidak tahu, dan apa yang dilakukannya juga saksi juga tidak tahu.
- Bahwa benar saksi FURKAN berada di ruang tamu Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong sekitar 10 menit, dan saat meninggalkan ruang tamu DPRD Kab. Rejang Lebong saksi FURKAN ada berpamitan dengan saksi.
- Bahwa benar selama saksi FURKAN berada di ruang Tamu Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong, saksi FURKAN tidak ada menemui saksi untuk meminta sesuatu barang seperti koran atau sejenisnya.
- Bahwa benar yang saksi lihat saat itu saksi FURKAN meninggalkan ruang tamu Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong sendiri, tidak ada yang menemani, dan saksi tidak lihat apa yang dia bawa saat keluar ruang tunggu DPRD kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar setelah saksi FURKAN meninggalkan gedung DPRD Kab. Rejang Lebong, saksi IRFANSYAH LUBIS masih berada di ruangan staf Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2015 sejak saksi pindah tugas menjadi Staf Bagian Umum TU sekretariat Dewan Kab. Rejang Lebong, dan kemudian sekira Bulan Juni tahun 2015, saksi ditunjuk menjadi Staf Ketua Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kab. Rejang Lebong yakni terdakwa.

Halaman 74 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan terhadap terdakwa tersebut, saksi tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa benar saksi menjabat selaku staf ketua DPRD Kab. Rejang Lebong dalam hal ini Terdakwa sejak Bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi No. Handphone yang digunakan oleh Terdakwa ataupun nomor HP yang pernah digunakan terdakwa menghubungi saksi adalah :
 - 0812-7848-3333;
 - 0821-1111-5770;
 - 0822-8261-2235;
 - 0821-3781-2221;

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

6. **CHANDRA Bin JABPRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H. ATIM namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada Senin tanggal 20 Juni 2016, sekira jam 07.00 Wib, saksi ada ditelpon oleh SAKSI HELMI SAPUTRA, dan SAKSI HELMI SAPUTRA menawarkan kepada saksi untuk mengangkut beras di Kantor Camat Binduriang, dibawa ke Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan.
- Selanjutnya sekira jam 12.00 Wib, saksi berangkat dari rumah di Desa Padang Ulak Tanding menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna Kuning dengan No. Pol. BD 4181 D menjemput SAKSI HELMI SAPUTRA di pinggir Jalan di dekat Koramil Padang Ulak Tanding, kemudian saksi bersama - sama dengan SAKSI HELMI SAPUTRA meluncur ke arah Kantor Camat Binduriang.
- Sesampai di Kantor Camat Binduriang saksi melihat 3 (tiga) mobil truck dalam kondisi bermuatan yang baknya tertutup terpal sudah berada di Kantor Camat, kemudian saksi disuruh oleh salah satu supir Bulog untuk mundur dan beradu buntut dengan mobil truck untuk memindahkan muatan berupa “

Halaman 75 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Beras Bulog “ ke mobil truck yang saksi bawa, karena jumlah muatannya banyak dan tidak cukup dimuat ke mobil truck saksi, kemudian saksi disuruh oleh SAKSI HELMI SAPUTRA untuk mencari mobil lain untuk mengangkut “ Beras Bulog “ dimaksud, dan selanjutnya saksi menelepon sdra. TEGU MARTOYO Alias GUDDEL dan mengajak untuk mengangkut beras di Kantor Camat Binduriang, kemudian sdra. TEGU MARTOYO Alias GUDDEL meluncur ke Kantor Camat Binduriang dengan menggunakan kendaraan Colt Diesel dan memuat “ Beras Raskin “, dimana berdasarkan pemberitahuan SAKSI HELMI SAPUTRA dari kendaraan saksi dan kendaraan sdra. TEGU MARTOYO memuat masing - masing + 9 Ton (9.000 Kg), sehingga 2 (dua) mobil truck tersebut mengangkut +18 Ton (18.000 Kg).

- Setelah seluruh “ Beras Raskin “dimuat ke 2 (dua) kendaraan truck, kemudian “ Beras Raskin “ tersebut dibawa menuju Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan instruksi dari SAKSI HELMI SAPUTRA sebelum memuat “ Beras Raskin “, namun sebelum sampai di Lubuk Linggau Perbatasan Propinsi Bengkulu tepatnya di Terminal Watas depan timbangan mobil yang saksi kendarai di stop oleh Anggota Polres Rejang Lebong, kemudian saksi berikut kendaraan yang saksi kendarai beserta 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh sdra. TEGU MARTOYO Alias GUDDEL disuruh berputar dan dibawa ke Polsek Padang Ulak Tanding (PUT), dan selanjutnya SAKSI HELMI SAPUTRA, beserta sekira +3 Ton Beras Raskin dibawa menggunakan Mobil Patroli ke Polres Rejang Lebong, sedangkan 2 (dua) mobil Truck berikut muatannya berada dan diamankan di Polsek Padang Ulak Tanding.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu dan SAKSI HELMI SAPUTRA tidak memberitahukan bahwaberas yang akan di angkut di Kecamatan Binduriang merupakan Beras Raskin.
- Dan saksi ketahui bahwa beras yang diangkut dan dinaikkan ke dalam mobil truck merk Mitsubishi warna Kuning dengan

Halaman 76 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. BD 4181 D milik saksi sendiri di Kantor Camat Binduriang tersebut merupakan Beras Raskin, dan saksi melihat sendiri dengan langsung pada saat muatan Beras Raskin dipindahkan dari 3 (tiga) kendaraan yang memuat Beras Raskin dari Bulog

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016, sekira pukul 07.00 Wib, SAKSI HELMI SAPUTRA ada menelepon saksi, dan SAKSI HELMI SAPUTRA menyampaikan "KAMU DIMANA ?" dan saksi jawab " SAKSI DIRUMAH", kemudian SAKSI HELMI SAPUTRA bilang " KAMU MUAT BERAS DI BINDURIANG ", kemudian saksi bertanya " ONGKOSNYA BERAPA ? ", kemudian SAKSI HELMI SAPUTRA menjawab " KAMU MINTA BERAPA ONGKOSNYA ? " dan saksi jawab " Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ", dan SAKSI HELMI SAPUTRA jawab "OKEY", dan saksi bertanya kepada SAKSI HELMI SAPUTRA " MUATNYA JAM BERAPA ? " kemudian SAKSI HELMI SAPUTRA menjawab " NANTI JAM 10 " dan karena masih lama kemudian saksi berpesan kepada SAKSI HELMI SAPUTRA "KARENA MASIH LAMA SAKSI MAU MUAT PASIR" dan SAKSI HELMI SAPUTRA "YA, SILAKAN SAJA KALO MAU MUAT PASIR, TAPI AGAK CEPAT NANTI TERBURU MOBIL DARI CURUP SUDAH SAMPAI".
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapakah pemilik beras raskin yang saksi bawa / angkut dimana saksi hanya diperintahkan oleh SAKSI HELMI SAPUTRA untuk mengangkut Beras dan disuruh dibawa ke Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa benar upah ongkos muat beras yang saksi lakukan berdasarkan kesepakatan saksi dengan SAKSI HELMI SAPUTRA, yaitu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun sampai dengan sekarang uang tersebut belum dibayar oleh SAKSI HELMI SAPUTRA.
- Bahwa benar beras raskin yang diangkut dan dinaikkan dari Kantor Camat Binduriang ke dalam mobil truck merk Mitsubishi warna Kuning dengan No. Pol. BD 4181 D tersebut adalah milik saksi sendiri.

Halaman 77 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang memindahkan Beras Raskin yang diangkut menggunakan 3 (tiga) unit mobil Truck dari Bulog di Kantor Camat Binduriang ke mobil saksi dan mobil yang dikendarai oleh sdr. TEGU MARTOYO Alias GUDEL, yaitu Kuli bongkar muat dari Bulog
- Bahwa benar pada saat Beras Raskin yang saksi angkut bersama dengan sdr. TEGU MARTOYO Alias GUDEL yaitu sebanyak sekira +18 Ton yang dimuat ke dalam 2 (dua) unit mobil Truck, dimana masing - masing truck memuat sekira + 9 Ton di Kantor Camat Binduriang, disaksikan oleh SAKSI HELMI SAPUTRA, Camat Binduriang dan salah satu staf perempuan yang tidak saksi tahu namanya, SAKSI HELMI SAPUTRA dan Supir dan Kuli dari Bulog yang tidak saksi ketahui namanya.
- Bahwa benar yang berada dilokasi kantor camat pada saat kegiatan pemindahan beras tersebut adalah saksi, SAKSI HELMI SAPUTRA, saksi TEGU MARYOTO (saksi sendiri), Sdr. YANTO (kenek chan) Sdr. TARMIZI (kenek saksi), saksi FURKAN dan kuli panggul beras berjumlah 6 orang namun saksi tidak kenal
- Bahwa benar sepengetahuan saksi SAKSI HELMI SAPUTRA bukan merupakan warga Binduriang melainkan SAKSI HELMI SAPUTRA bekerja sehari - hari sebagai montir/ bengkel di Desa Padang Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong dan rumah saksi tidak jauh dari rumah SAKSI HELMI SAPUTRA tinggal 1 Kecamatan dan masih tetangga desa dengan SAKSI HELMI SAPUTRA, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa mobil yang saksi kendarai dengan mobil yang dikendarai oleh sdr. TEGU MARTOYO distop, ditangkap oleh pihak Polres Rejang Lebong dan diamankan di Polsek Padang Ulak Tanding pada saat mengangkut beras raskin dari Kecamatan Binduriang yang akan dibawa ke Kota Lubuk Lingau, di Daerah Terminal Watas Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong berbatasan

Halaman 78 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Propinsi Sumatera Selatan tepatnya Kota Lubuk Linggau. Dimana saksi baru 1 (satu) kali membawa beras raskin, sehingga saksi tidak mengetahui perihal mobil saksi dan mobil yang dikendarai oleh sdr. TEGU MARTOYO ditangkap oleh pihak Polres Rejang Lebong.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) unit mobil truk nomor polisi BD 4181 D milik saksi dan gambar serta sample beras raskin bertuliskan Bulog yang diangkut oleh saksi atas suruhan saksi HELMI SAPUTRA.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7. TEGU MARTOYO Bin SANIMAN (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H. ATIM dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi juga ikut mengangkut beras raskin dari kecamatan Binduriang dengan menggunakan mobil truck BD 8397 DG dimana saksi diajak oleh saksi CHANDRA selaku sopir melalui telepon “ngapo chan” chan jawab “ado muatan mang” saksi jawab “muatan opo chan” chan jawab “muatan beras” saksi “dimano muatan chan” chan jawab “dikantor camat di binduring langsunglah sini muat” selanjutnya setelah saksi tiba dikantor camat ada truk bermuatan beras kemudian saksi di komandoi oleh saksi CHANDRA untuk beradu buntut ke truk yang bermuatan beras tersebut setelah truk beradu buntut langsung di pindahkan beras tersebut kedalam bak truk saksi dan setelah selesai di pindahkan dan ditutup saksi bertanya kepada CHANDRA “chan sudah chan mau dibawa kemana muatannya” chan jawab “simpang temam lubuk linggau” dan pada saat diperjalanan sampai diperbatasan curup-lubuk linggau truk kami di sergap oleh POLISI.

Halaman 79 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dihubungi oleh saksi CHANDRA melalui telepon untuk memuat beras raskin pada hari senin tanggal 20 Juni 2016 pukul 13.00 Wib.
- Bahwa benar yang berada dilokasi kantor camat pada saat kegiatan pemindahan beras tersebut adalah saksi, SAKSI HELMI SAPUTRA, saksi CHANDRA, Sdr. YANTO (kenek chan) Sdr. TARMIZI (kenek saksi), saksi FURKAN dan kuli panggul beras berjumlah 6 orang namun saksi tidak kenal.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa beras yang dimuat untuk dibawa ke lubuk linggau adalah beras bulog/ beras raskin yang saksi lihat dari kantong sak beras tersebut bertuliskan beras bulog.
- Bahwa benar jumlah beras yang akan di bawa ke lubuk linggau sebanyak 18 ton terbagi menjadi 2 truk yaitu 9 ton (600 sak/karung) di muat di truk saksi dan 9 ton (600 sak/karung) di muat di truk Sdr. CHANDRA.
- Bahwa benar jenis truk yang dipakai untuk mengangkut beras bulog tersebut adalah 2 (dua) unit yakni mobil truk PS 120 warna kuning BD 8397 DG dan mobil truk PS 120 palak petak warna kuning milik Sdr CHANDRA.
- bahwa benar yang menyaksikan pemindahan beras bulog tersebut adalah Sdr. Pak Camat Binduriang, SAKSI HELMI SAPUTRA dan Sdr. CHANDRA dimana pada saat pemindahan beras tersebut di dokumentasikan menggunakan Handphone oleh Sdr. Pak Camat.
- Bahwa benar kesepakatan dengan Sdr. CHANDRA upah muat beras bulog dari kantor Camat Binduriang sampai ke kota Lubuk Linggau sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi hanya diperintahkan untuk mengangkut Beras dan disuruh dibawa ke Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) unit mobil truk nomor polisi BD 8397 DG milik saksi dan gambar serta sample beras raskin

Halaman 80 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Bulog yang diangkut oleh saksi atas suruhan saksi HELMI SAPUTRA.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

8. **EKO MARYUDI Bin SUMANI (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H. ATIM dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bertugas di Satuan Intelkam Polres Rejang Lebong di bagian Unit Ekonomi yang membidangi masalah BBM, Pembangunan, Sembako, serta kegiatan lain yang berhubungan ekonomi.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat penangkapan saksi berada di TKP yaitu di Perbatasan PUT dengan kota Lubuk Linggau, kejadian tersebut berlangsung pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 17.15 Wib.
- Bahwa benar saksi melakukan penyelidikan dan pulbaket mendasari surat Perintah tugas Kasat Intelkam Polres Rejang Lebong Nomor : Sprint / 21/ IV/2016. Tanggal 15 April 2016.
- Bahwa benar diawali dari informasi dari masyarakat via telepon kepada saksi kemudian berkoordinasi dengan Kasat Intelkam Polres Rejang Lebong AKP RISDIYANTA diperintahkan untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut, kemudian sekira jam 11. 00 wib saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kasat Intelkam Koordinasi Ke Bulog Divre Rejang Lebong bertemu dengan Ka Bulog saksi ZULKIFLI, menanyakan apakah ada pendistribusian beras raskin hari ini kemudian di jawab untuk hari ini senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 09.00 Wib, ada pengiriman beras raskin ke lokasi titik Kantor Camat Binduriang dengan jumlah 18.180 kg diangkut dengan 3 unit truk kemudian saksi minta data terkait dengan distribusi beras raskin tersebut, setelah selesai koordinasi saksi bersama Tim pergi ke kantor Camat Binduriang sampai di kantor sekira jam 14.30 wib mendapati

Halaman 81 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil distribusi beras raskin dari Bulog Divre Rejang Lebong sudah dilokasi dengan jumlah mobil 3 unit, selanjutnya datang lagi 2 unit mobil truk kosong, dan mendapati beras raskin di pindahkan ke mobil yang disiapkan oleh pihak kantor camat selanjutnya, setelah selesai mobil dari bulog meninggalkan kantor camat binduriang selanjutnya mobil yang muat beras raskin meninggalkan kantor camat menuju lubuk linggau kemudian saksi bersama tim melakukan pembuntutan, Selanjutnya Kasat Intelkam melakukan koordinasi dengan Kapolsek PUT memberitahukan untuk memberhentikan 2 unit mobil truk yang diduga akan melakukan penyimpangan pendistribusian beras raskin, pada jam 17. 15 wib bertempat di Perbatasan Kec PUT - Lubuk linggau telah dihentikan 2 (dua) mobil truk muat beras Raskin oleh Mobil Patroli Polsek Padang Ulak Tanding (PUT) setelah dihentikan didapati bahwa mobil tersebut benar bermuatan beras raskin yang rencananya akan dijual ke Lubuk Linggau, kemudian 2 (dua) unit mobil tersebut di periksa kelengkapan suratnya dan dibawa ke kantor Polsek PUT untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya kapolsek PUT dengan Kasat Intelkam melaporkan kepada Kapolres Rejang Lebong perihal kejadian tersebut, pada jam 22.00 wib datang anggota piket Reskrim bersama 3 unit mobil foreder ke Polsek PUT, kemudian 1 (satu) orang penanggungjawab atas nama saksi HELMI SAPUTRAKEMIK dan beras raskin dibawa ke Polres Rejang Lebong, selebihnya 2 unit truk bermuatan beras raskin masih diamankan di Polsek PUT.

- Bahwa benar saksi ada mendapati informasi via hanphone oleh orang yang tidak saksi kenal menginformasikan bahwa “ hari ini akan ada penebusan raskin untuk kecamatan Binduriang Desa Simpang Beliti yang dilakukan oleh Ketua DPRD Rejang Lebong dan akan di jual kepada pak haji pasar kepala Curup. “
- Bahwa benar saksi bersama tim berkoordinasi dengan Kepala Bulog Sub Divre Rejang Lebong saksi ZULKIFLI di terima di

Halaman 82 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang kerjanya memberitahukan bahwa benar hari ini ada pendistribusian beras raskin sekitar 18.180 kg yang didistribusikan ke kantor Camat Binduriang, diangkut dengan menggunakan 3 unit truk Colt diesel dengan identitas kendaraan No Pol : BD 8255 AS, No Pol : Z 8513 DA, No Pol : BH 8735 SU. Dokumen yang saksi dapatkan dari Bulog Sub Divre Rejang Lebong adalah :

- Dokumen penyaluran raskin per juni 2016 Kanb Rejang Lebong.
- Stok Beras CBP Kab Rejang Lebong tahun 2016
- Data kas pengeluaran beras per juni 2016
- Data terakhir beras keluar dan masuk di Gudang Bulog Sub Divre Rejang Lebong.
- Bahwa benar setelah mengetahui bahwa mobil truk pengangkut beras raskin sampai di kantor camat Binduriang selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengawasan dan mendapati bahwa beras raskin tersebut tidak di bongkar ke kentor camat melainkan dipindahkan ke mobil lain yang disiapkan oleh pihak camat. Dan setelah dipindahkan mobil tersebut pergi meninggalkan kantor camat menuju arah Lubuk Linggau dan kami melakukan pembuntutan terhadap kedua mobil tersebut.
- Bahwa benar saksi bersama tim ikut dalam melakukan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Patroli Polsek PUT, dan yang saksi lakukan bersama tim adalah meminta dan memeriksa dokumen kelengkapan surat dan melakukan wawancara terhadap sopir dan penanggungjawab kegiatan tersebut.
- Behwa benar Identitas mobil yang membawa Beras raskin ke Lubuk Linggau adalah :
 - Mobil truk colt Diesel warna kuning dengan No Pol : BD 4681 D dengan sopir An. saksi CHANDRA Als CHAN.
 - Mobil truk colt Diesel warna kuning dengan No Pol : BD 8379 DG dengan sopir An. saksi TEGU MARTOYO.

Halaman 83 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menanyakan terhadap saksi HELMI SAPUTRA yang saksi tanyakan “ mobil ini muatan apa ? dan mau di bawa kemana? dijawab oleh saksi HELMI SAPUTRA “ mobil muatan beras Raskin dan mau di bawa ke Lubuk Linggau, kemudian saksi tanya kembali “ beras ini asalnya dari mana “, di jawab “dari kantor Camat Binduriang”, saksi tanya lagi “ siapa yang menyuruh kamu bawa beras raskin ini ke Lubuk Linggau, di jawab “ Beras raskin ini milik pak Ketua” saksi tanya lagi “Ketua siapa ?” di jawab “Ketua DPRD Kab Rejang Lebong dalam hal ini Terdakwa.
- Bahwa benar saksi ada meminta HP milik saksi HELMI SAPUTRA selaku penanggungjawab dan saksi CHANDRA selaku sopir truk, setelah saksi cek bahwa isi pembicaraan tersebut adalah saksi HELMI SAPUTRA ada di telp Pak Ketua DPRD Kab Rejang Lebong Terdakwa dengan identitas nama Ketua Dalam HP tersebut Adbd, dan isi SMS dalam Hp tersebut adalah Pak Ketua DPRD Kab Rejang Lebong meminta kepada saksi HELMI SAPUTRA “kemik ada lokak carikan mobil untuk angkut beras raskin dari kantor Camat ke Lubuk Linggau”. kemudian Hp tersebut saksi amankan dan saksi serahkan kepada Kasat Intelkam Polres Rejang Lebong.
- Bahwa benar saksi mengamankan 2 (dua) unit HP yaitu HP Samsung Lipat Warna Putih milik a.n. CHANDRA dan HP China warna merah milik saksi HELMI SAPUTRA.
- Bahwa setelah diamankan di kantor Polsek PUT dilakukan pemeriksaan oleh anggota Reskrim Polsek PUT terhadap penanggung jawab saksi HELMI SAPUTRA, sopir 2 (dua) orang dan 2 (dua) orang kernet, selanjutnya terhadap barang bukti beras raskin sebanyak 2 (dua) unit mobil muatan beras raskin tidak dilakukan penghitungan / pengecekan.
- Bahwa benar menurut keterangan dari saksi HELMI SAPUTRA, beras raskin yang diamankan tersebut sebanyak lebih kurang 18 ton.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 20 Juni 2016 jam 12.00 wib, saksi HELMI SAPUTRA dan sample beras raskin di bawa

Halaman 84 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polres Rejang Lebong, selanjutnya untuk 2 (dua) unit truk dengan muatan beras raskin masih diamankan oleh pihak Polsek PUT, dan untuk proses lanjut dilakukan oleh Anggota Sat Reskrim Polres Rejang Lebong.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dimuka persidangan berupa : 1 (satu) unit mobil truk nomor polisi BD 8397 DG, 1 (satu) unit mobil truk nomor polisi BD 4181 D, 1 (satu) unit Handphone merk ALDO Made in China AL – 234 IMEI 1 : 352189660605697, IMEI 2 : 352189660605705 warna hitam list merah yang berisikan kartu Simpati Nomor MSISDN (mobile subscriber ISDN) : 081271957481, nomor ICCID (INTEGRATED CIRCUIT CARD IDENTIFIER) : 0020 0000 0281 1997 dan gambar serta sample beras raskin bertuliskan Bulog yang saksi amankan pada saat saksi HELMI SAPUTRA ditangkap.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

9. **ENDANG PUTRA Bin H. RUSLI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H. ATIM namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Benar jabatan saksi di desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, tersebut sebagai Sekretaris Desa (SEKDES), yang mengangkat saksi sebagai kadus terdakwa selaku Kades desa Simpang Beliti, sekira tahun 2005 mendasari Surat Keputusan kepala Desa Simpang Beliti Nomor : 01 tahun 2005 tanggal Mei 2005.
- Bahwa Benar saksi kenal dengan saksi FURKON sejak menjabat sebagai Camat Binduriang, Tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sejak menikah dengan kakak saksi dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa tersebut kakak ipar saksi.

Halaman 85 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tau dengan saksi HELMI SAPUTRA dimana saksi HELMI SAPUTRA adalah warga desa Padang Ulak Tanding serta pemilik bengkel yang pernah memperbaiki mobil Terdakwa (Ketua DPRD Kab rejang Lebong)
- Bahwa benar di Desa Simpang Beliti ada ditunjuk sebagai Tim desa penerima beras miskin untuk menerima dan menandatangani BAST (Berita Acara serah terima) yang saksi keluarkan adalah :
 - a. ENDANG PUTRA selaku Sekdes (Saksi sendiri).
 - b. SUMARDI selaku Petugas Raskin Desa.
 - c. ZAENAL selaku Ketua BPD.
- Bahwa benar tugas saksi selaku Tim penerima beras miskin tingkat desa adalah menerima beras miskin dari kantor camat dan membagikan kepada kados - kados untuk dibagikan kepada warga desa simpang beliti.
- Bahwa benar SAKSI TIDAK Termasuk dalam Rumah tangga sasaran (RTS) dalam penyaluran beras masyarakat miskin untuk desa simpang beliti Kec. Binduriang kab. Rejang Lebong, sesuai daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015, 2014, 2013.
- Bahwa benar saksi selaku masyarakat desa simpang beliti Kec. Binduriang kab. Rejang Lebong pada tahun 2016 TIDAK ADA mengajukan permohonan penebusan beras miskin ke kantor camat binduriang.
- Bahwa benar saksi selaku Sekdes Simpang beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong pada tahun 2016 TIDAK ADA melakukan penebusan/membeli beras miskin karena saksi tidak ada lagi dilibatkan dalam penebusan beras miskin tahun 2016.
- Bahwa benar saksi ada diberitahu langsung oleh saksi RUKIYAWATI selaku kasi Kesra Camat Binduriang mengatakan bahwa “ Besok hari senin ada penebusan beras di kantor camat Binduriang”. Selanjutnya saksi jawab “ saksi tidak di telp oleh Terdakwa(Anggota DPRD Kab. Rejang

Halaman 86 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebong) jadi saksi tidak ada hak untuk melakukan penebusan beras miskin tersebut.

- Bahwa benar saksi tidak ada datang ke Kantor Camat Binduriang untuk menyaksikan atau melakukan penebusan beras raskin dikarenakan saksi tidak di telepon oleh Terdakwa (Anggota DPRD Kab rejang Lebong) untuk melakukan pengambilan beras miskin, sehingga saksi tidak berani untuk mengambil beras tersebut tanpa di perintah oleh Terdakwa.
- Bahwa benar saksi selaku masyarakat desa simpang beliti Kec. Binduriang kab. Rejang Lebong pada tahun 2013 sampai dengantahun 2015 tidak ada mengajukan permohonan penebusan beras miskin ke kantor camat binduriang.
- Bahwa saksi selaku masyarakat desa simpang beliti Kec. Binduriang kab. Rejang Lebong pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 ada mengambil beras miskin di kantor Camat Binduriang, sebanyak 9.090 Kg untuk rapel selama 3 bulan selanjutnya beras tersebut saksi distribusikan kepada 5 (lima) Kadus Desa Simpang Beliti secara merata masing - masing mendapatkan 18.018 Kg /Kadus
- Bahwa benar saksi ada melakukan penebusan beras miskin, beras tersebut saksi bagikan kepada masyarakat dengan jumlah kisaran 10 s/d 15 Kg dengan harga 3000/ Kg.
- Bahwa benar yang meminta saksi untuk mendistribusikan beras miskin kepada Kadus - kadus dengan jumlah pembagian 10 s/d 15 Kg per KK dan dengan jumlah tebusan senilai Rp. 3000,- adalah perintah langsung Terdakwa kepada saksi Via telepon, dengan mengatakan “ besok ambil beras di kantor kecamatan, bagikan ke Kadsu - kadus harganya Rp. 3000,-/Kg “ saksi jawab “ Iyo”.selanjutnya saksi mengikuti perintah Terdakwa.
- Bahwa benar saksi mau mengikuti perintah Terdakwa selaku Mantan Kades Simpang Beliti karena saksi takut diancam, apabila saksi tidak mengikuti perintah Terdakwa.
- Bahwa benar cara saksi dalam penyaluran beras miskin di desa simpang beliti Kec. Binduriang kab. Rejang Lebong pada

Halaman 87 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 tersebut adalah Setiap beras miskin (raskin) masuk ke saksi selaku sekdes menyerahkan / mengirim beras kerumah Kadus – kadus untuk dibagikan ke masyarakat desa simpang beliti Kec. Binduriang.

Beras raskin saksi serahkan kepada Kadus sebanyak 600kg s/d 1800 kilo gram, beras tersebut bagikan ke masyarakat desa simpang beliti, semuanya dibagi rata bagi yang mau membeli beras miskin tersebut, dengan haraga RP.3000 (tiga ribu rupiah) / Kg , sebanyak 10-15 Kg/KK (kepala Keluarga), Setelah beras miskin terjual semua ke masyarakat, uang hasil penjualnya oleh Kadus diberikan kepada Terdakwa langsung sejak tahun 2012 -2015. Begitupun uang tebusan yang saksi terima saksi serahkan langsung kepada Terdakwa.

- Bahwa benar yang menentukan dan yang menyuruh saksi menjual raskin dengan harga Rp.3000 (tiga ribu rupiah) /Kg tersebut adalah Terdakwa,SH.
- Bahwa benar uang hasil penjualan beras miskin di desa simpang beliti Kec. Binduriang kab. Rejang Lebong pada tahun 2015 tersebut saksi serakan kepada Terdakwa SH, selaku Ketua DPRD, di rumah Terdakwa di Dusun II desa simpang beliti Kec. Binduriang kab. Rejang Lebong , kapanya saksi lupa, uang yang saksi berikan tersebut sebanyak beras raskin terjual dengan harga Rp.3000, tersebut yang jumlahnya saksi lupa.
- Bahwa benar saksi menyerahkan uang hasil penjualan beras miskin pada tahun 2015 tersebut sendirian di rumah Terdakwa di Dusun II Desa simpang beliti Kec. Binduriang kab. Rejang Lebong dan saksi tidak ada mendapat upah / honor dari Terdakwa.
- Bahwa benar Setiap masyarakat Dusun IV desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong pada tahun 2015 tersebut yang membeli beras miskin kepada saksi tidak ada menanda tangani daftar nama penerima beras miskin, ataupun dokumen yang lainnya.

Halaman 88 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyerahan uang dari masyarakat kepada saksi saksi buatkan rekapan penerima beras dan untuk penyerahan uang dari saksi kepada terdakwa tidak saksi buatkan bukti tanda terima uang hanya bermodal kepercayaan saja.
- Bahwa benar Setelah beras miskin terjual semua ke masyarakat, uang hasil penjualnya oleh Kadus diberikan kepada terdakwa langsung sejak tahun 2012 -2015. Begitupun uang tebusan yang saksi terima saksi serahkan langsung kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi ada menerima RTS tersebut dari saksi RUKIYAWATI di kantor Camat dalam bentuk blangko RTS yang belum ditandatangani warga, dan yang menandatangani RTS atas nama warga Desa Simpang Beliti adalah saksi tandatangani sendiri dengan alasan tidak terkejar waktunya dengan kondisi rumah warga jarak dari dusun satu ke dusun lainnya berjauhan.
- Bahwa benar saksi ada melakukan rapat sosialisasi secara langsung kepada warga pada saat akan membagikan beras miskin kepada warga langsung yang datang kerumah saksi maupun kepada Kadus yang akan membagikan beras tersebut, namun untuk bukti dilakukan sosialisasi tertulis untuk dilakukan sosialisasi tidak ada.
- Bahwa benar tidak dibenarkan warga desa lain dalam hal ini Saksi HELMI SAPUTRA yang merupakan warga Padang Ulak Tanding menandatangani BAST maupun melakukan penebusan raskin Desa Simpang Beliti dan yang berhak hanya tim koordinasi raskin desa yang ditunjuk.
- Bahwa benar tidak dibenarkanTerdakwa selaku ketua DPRD Rejang Lebong melakukan penebusan raskin Desa Simpang Beliti karena Terdakwa bukan merupakan tim koordinasi raskin desa simpang beliti ataupun pengurus raskin desa simpang beliti.

AtasKeterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 89 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **ZULKIFLI, SE, Bin ZUBIR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H. ATIM dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi menjabat selaku menjabat selaku Kepala Sub Divre Rejang Lebong, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum BULOG No : KD-227/DS102/08/2015, tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Kepala Sub Divisi Regional Rejang Lebong
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada saat menjabat selaku Kepala Sub Divre Rejang Lebong, secara struktural Mengkoordinir semua pekerjaan di Bulog pada Sub Divre Rejang Lebong, meliputi : Bagian Pelayanan Publik, Keuangan, Akuntansi dan Pergudangan.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Penanggung jawab Tim Satuan Kerja Raskin Sub Divre Rejang Lebong, meliputi : Berkoordinasi dengan Tim Raskin Kabupaten, Menerbitkan SPPB (DO) untuk mendistribusikan Raskin atas pengajuan dari Ketua Satker Raskin pada Sub Divre Rejang Lebong.

Dan dalam melaksanakan tugas saksi selaku Kasub Divre bertanggung jawab kepada Kepala Divre Bengkulu

- Sesuai dengan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Rejang Lebong Nomor : SP-004/07A/02/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Susunan Tim Satuan Kerja Raskin Sub Divre Rejang Lebong Tahun Anggaran 2016, yang kemudian terjadi adanya mutasi beberapa staf sehingga dikeluarkan kembali Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Rejang Lebong Nomor : SP-011/07A/06/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Susunan Tim Satuan Kerja Raskin Sub Divre Rejang Lebong Tahun Anggaran 2016.

Dimana Susunan Tim Satuan Kerja Raskin Sub Divre Rejang Lebong Tahun Anggaran 2016, sesuai dengan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Rejang Lebong Nomor : SP-004/07A/02/2016 tanggal 24 Februari 2016, meliputi :

Halaman 90 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penanggung Jawab saksi sendiri sdr. ZULKIFLI, SE selaku Kepala Sub Divre Rejang Lebong,
- b. Ketua sdr. EGA PERMANA SUGAMA selaku Kasi Pelayanan Publik,
- c. Koordinator :
 - 1) Sekretaris/ Administrasi sdr. KHAIRUDDIN, selaku Kepala Gudang,
 - 2) Keuangan sdr. NURMULYATI SYAHRONI selaku Administrasi Keuangan dan SDM,
 - 3) Pendistribusian sdr. DWI CAHYO ANDRIYANTO selaku Kasi Akuntansi,
- d. Pelaksana Lapangan :
 - 1) Kabupaten Rejang Lebong sdr. RIZKY MARKIANO selaku Staf Administrasi Keuangan dan SDM,
 - 2) Kabupaten Kepahiang sdr. RIKI YULIANTO selaku Staf Gudang,
 - 3) Kabupaten Lebong sdr. VANTHO YUDISTIRA selaku Staf Gudang,

Kemudian karena adanya Mutasi beberapa staf di lingkungan Bulog Sub Divre Rejang Lebong, kemudian diterbitkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Rejang Lebong Nomor : SP-011/07A/06/2016 tanggal 10 Juni 2016 dengan Susunan Tim Satuan Kerja Raskin Sub Divre Rejang Lebong T.A. 2016, meliputi:

- a. Penanggung Jawab saksi sendiri sdr. ZULKIFLI, SE selaku Kepala Sub Divre Rejang Lebong,
- b. Ketua sdr. JEFRI GUMILAR PRATAMA selaku Kasi Pelayanan Publik,
- c. Koordinator :
 - 1) Sekretaris/ Administrasi sdr. REFFY BERNADI HERLIYAN, selaku pjs. Kasi Komersil,
 - 2) Keuangan sdr. NURMULYATI SYAHRONI selaku Administrasi Keuangan dan SDM,

Halaman 91 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pendistribusian sdra. DWI CAHYO ANDRIYANTO selaku Kasi Akuntansi,
- d. Pelaksana Lapangan :
 - 1) Kabupaten Rejang Lebong sdra. RIZKY MARKIANO selaku Staf Administrasi Keuangan dan SDM,
 - 2) Kabupaten Kepahiang sdra. RIKI YULIANTO selaku Staf Gudang,
 - 3) Kabupaten Lebong sdra. VANTHO YUDISTIRA selaku Staf Gudang
- Bahwa benar Mekanisme penyaluran/ distribusi Raskin diwilayah Sub Divre Rejang Lebong tahun 2016, yaitu Pihak Camat mengajukan SPA (Surat Permintaan Alokasi) ke Bagian Satker Raskin pada Pemkab Rejang Lebong, kemudian Petugas Pelaksana Raskin di Kecamatan membawa SPA yang diterbitkan oleh Bagian Satker Raskin di Pemkab Rejang Lebong ke Bulog Divre Rejang Lebong melalui Ketua Satker Raskin Bulog, kemudian Satker Raskin Bulog Divre Rejang Lebong menyerahkan Slip Setoran harga tebus raskin sejumlah pengajuan beras raskin yang tertuang dalam SPA kepada pihak pelaksana raskin kecamatan.
Setelah uang ditransfer oleh pihak pelaksana raskin kecamatan menyerahkan bukti setor yang telah divalidasi Bank ke Satker Raskin Bulog Sub Divre Rejang Lebong.
Kemudian pihak Kecamatan membuat Surat Dropping yang isinya menjelaskan tentang waktu dan lokasi dropping beras raskin/ titik distribusi ke Satker Raskin Bulog Sub Divre Rejang Lebong.
Setelah itu Satker Raskin mengajukan Penerbitan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ DO kepada Kasub Divre Rejang Lebong, kemudian Kasub Divre Rejang Lebong menerbitkan SPPB/DO kepada Kepala Gudang.
Dimana sebelum beras dikirim ke Titik Distribusi Beras Raskin secara bersama-sama dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pihak Pelaksana Distribusi Kecamatan, Satker Raskin

Halaman 92 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sub Divre Rejang Lebong dan Kepala Gudang untuk melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas Beras Raskin, kemudian dibuatkan Berita Acara pengecekan Beras Raskin.

Dan Menindaklanjuti Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) DO (Delivery Order), dan Surat Perihal Waktu dan Lokasi Droning Beras Raskin / Titik Distribusi, Satker Raskin Bulog Divre Rejang Lebong menerbitkan dokumen Berita Acara Serah Terima Beras Raskin dan dokumen Model MBA-0 perihal Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin.

- Bahwa benar Sesuai dengan dokumen Pedoman Umum terkait dengan pelaksanaan distribusi beras raskin kepada pihak pelaksana distribusi raskin di Kecamatan, bahwa yang berwenang untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras Raskin tersebut, yaitu Kades/ Lurah/ Kepala Pemerintahan Setingkat selaku Pelaksana Distribusi Raskin.
- Bahwa benar Sesuai SK Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.23.I Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Penetapan Pagu Beras Miskin dan Titik Distribusi per Kecamatan dalam Kab. Rejang Lebong Tahun 2016, Bahwa alokasi pagu beras dan titik distribusi per Kecamatan dalam Kab. Rejang Lebong tahun 2016, yaitu sebanyak @292.710 Kg/ Bulan yang diperuntukkan untuk 19.514 RTS (Rumah Tangga Sasaran) dan untuk Kecamatan Binduriang sebanyak 874 RTS, 13.110 15 Kg/ RTS/BULAN dan TITIK DISTRIBUSI/ BAGI YG DITETAPKAN Kantor Camat Binduriang.
- Bahwa benar sesuai dengan dokumen ;
 - Surat Nmr : 400/88/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Januari 2016;
 - Surat Nmr : 400/89/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Februari 2016;
 - Surat Nmr : 400/90/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Maret 2016;
 - Surat Nmr : 400/91/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan April 2016

Halaman 93 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nmr : 400/92/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Mei 2016; dan
- Surat Nmr : 400/93/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Juni 2016.

Sdra. FURKAN selaku Camat Binduriang ada mengajukan SPA (Surat Permohonan Alokasi) Raskin untuk Ds.Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong ke Bagian Satker Raskin pada Pemkab Rejang Lebong yaitu Kabag Administrasi Perekonomian dan Penanaman Modal Setda Kab. Rejang Lebong, kemudian Petugas Pelaksana Raskin di Kecamatan membawa SPA yang diterbitkan oleh Bagian Satker Raskin di Pemkab Rejang Lebong/ dalam hal percepatan proses penebusan Raskin ke Bulog, Petugas Pelaksana Raskin di Kecamatan membawa dokumen Surat Pengajuan (SPA) yang diajukan ke Satker Raskin Sub Divre Rejang Lebong.

Bahwa jumlah Beras Raskin yang ditebus oleh Petugas Pelaksana Raskin di Kecamatan kepada Satker Raskin Bulog Sub Divre Rejang lebongyaitu, sebanyak 18.180 Kg, untuk 6 (enam) bulan (periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016), dengan perincian ;

- Bulan Januari sebanyak 3.030 Kg,
- Bulan Februari sebanyak 3.030 Kg,
- Bulan Maret sebanyak 3.030 Kg,
- Bulan April sebanyak 3.030 Kg,
- Bulan Mei sebanyak 3.030 Kg, dan
- Bulan Juni sebanyak 3.030 Kg.

Kemudian berdasarkan Usulan SPA tersebut Satker Raskin Bulog Sub Divre Rejang Lebong menyerahkan Slip Setoran Bank BRI yang telah diketik Nomor Rekening Tujuan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Curup dengan Nomor Rekening 0108 01 000052.30.4., Pemilik Rekening An. Penampungan Satgas OPK, dan Pihak Penyetor Satker Raskin Sub Divre R/L serta jumlah uang yang harus disetor kepada Camat Binduriang sdra. FURKAN sebanyak @Rp.4.848.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh

Halaman 94 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah) untuk menebus raskin sebanyak 3.030 Kg x 6 bulan, dengan harga satuan sebesar @Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) x 18.180 Kg, sehingga total yang harus disetor sebesar Rp.29.088.000,- (dua puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah).

Setelah uang disetor/ ditransfer, kemudian Slip Setoran diserahkan kembali kepada pihak Satker Raskin Bulog Sub Divre Rejang Lebong, kemudian Satker Raskin Bulog Divre Rejang Lebong mengajukan Penerbitan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ DO kepada Kasub Divre Rejang Lebong dan berdasarkan Disposisi Surat saksi memerintahkan kepada Kasi PP Sub Divre Rejang Lebong untuk menerbitkan dokumen SPPB/ DO, dimana kebetulan bahwa yang menjabat selaku Kasi PP merangkap sebagai Ketua satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong.

Kemudian setelah dokumen SPPB/ DO dibuat diajukan kepada saksi selaku Kasub Divre Rejang Lebong untuk ditandatangani, dan dokumen SPPB/ DO diserahkan kepada Kepala Gudang.

Bahwa dalam rangka pendistribusi beras Raskin, dokumen – dokumen yang diterbitkan oleh Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong, Meliputi :

- Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) DO (Delivery Order),
- Berita Acara Pengecekan Beras Raskin,
- Berita Acara serah Terima Beras Raskin, dan
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin (Model MBA-0).

kemudian Beras Raskin di Kirim ke Lokasi Titik Distribusi di Kantor Camat Binduriang

- Bahwa benar Sesuai dengan Slip setoran bahwa jumlah uang yang disetor oleh sdri. RUKIYAWATI selaku Satker Raskin Kecamatan Binduriang untuk menebus Beras Raskin yang peruntukannya untuk Ds. Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong periode bulan Januari 2016 sampai dengan

Halaman 95 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2016 sebanyak 18.180 Kg, yaitu sebesar Rp.29.088.000,- (dua puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian harga satuan @Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) x 18.180 Kg beras raskin

- Bahwa benar Sesuai dengan dokumen;
 - Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00220/01/07010/06/2016, tanggal 20 Juni 2016,
 - Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00221/01/07010/06/2016, tanggal 20 Juni 2016,
 - Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00222/01/07010/06/2016, tanggal 20 Juni 2016,
 - Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00223/01/07010/06/2016, tanggal 20 Juni 2016,
 - Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00224/01/07010/06/2016, tanggal 20 Juni 2016,
 - Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00225/01/07010/06/2016, tanggal 20 Juni 2016,

Bahwa yang melaksanakan Serah Terima Beras Raskin untuk Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang tersebut, yaitu oleh saksi RIZKI MARKIANO SUSANTO selaku Pelaksana Lapangan Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong dengan Saksi HELMI SAPUTRA.

Namun dapat saksi jelaskan, bahwa dalam pelaksanaannya penyaluran/ distribusi bahwa saksi RIZKI tidak ikut menyerahkan ke Titik Distribusi di Kecamatan Binduriang dikarenakan ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga yang mengantar Beras raskin untuk Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang ke Titik Distribusi di kantor Camat Binduriang tersebut dilakukan oleh saksi AGUNG PURNOMO selaku Tenaga Bantu pada Tim Satker Raskin Sub Divre Rejang Lebong Tahun 2016

- Bahwa benar Sesuai dengan Pedoman Umum Raskin 2015, bahwa pelaksanaan Serah Terima Beras Raskin dilaksanakan oleh Kades/ Lurah/ Pejabat Pemerintahan yang setingkat,

Halaman 96 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal penandatanganan dokumen Berita Acara Serah Terima Beras Raskin ditandatangani Kades/ Lurah/ Pejabat Pemerintahan yang setingkat selaku Pelaksana Distribusi Raskin. Bukan oleh orang lain yang bukan merupakan Pejabat Pelaksana Distribusi Raskin

- Bahwa benar harga beras raskin Jenis Medium EXK Sumsel 2015 yang digunakan oleh Perum Bulog Divre Rejang Lebong dalam mendistribusikan Beras Raskin untuk Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang sampai ke lokasi Titik Distribusi di Kantor Camat Binduriang Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per Kg setelah subsidi.

Sedangkan Harga Pokok Beras (HPB) beras raskin Jenis Medium EXK Sumsel 2015 sebelum disubsidi oleh Pemerintah, yaitu sebesar Rp.8.865,- (delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah)

- Bahwa benar setelah Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong dalam hal Pendistribusian Beras Raskin untuk Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kab. Rejang Lebong Periode Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan Juni 2016, keesokan harinya saksi mendapatkan kabar melalui media masa Bengkulu Ekspres yang memberitakan tentang “Penggelapan Raskin 18 Ton”, kemudian saksi melakukan pemanggilan kepada seluruh supir yang membawa Beras Raskin tersebut, dan memanggil saksi AGUNG.

Berdasarkan penjelasan saksi AGUNG bahwa beras raskin telah sampai di titik distribusi dan telah dipindahkan ke 2 (dua) unit kendaraan truck, dan yang menerima beras raskin untuk Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kab. Rejang Lebong Periode Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan Juni 2016 tersebut, yaitu Saksi HELMI SAPUTRA, dimana pada saat tanda tangan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di saksikan oleh Camat Binduriang saksi. FURKAN, dikuatkan berdasarkan dokumen MBA-0 Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin untuk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong yang menyatakan bahwa

Halaman 97 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima / pendistribusian Beras Raskin untuk Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kab. Rejang Lebong Periode Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan Juni 2016 yang ditandatangani oleh saksi. FURKAN selaku Camat Binduriang dan hal tersebut diatur didalam pedoman umum raskin tahun 2015.

- Bahwa benar tidak dibenarkan Terdakwa selaku ketua DPRD kabupaten rejang lebong melakukan penebusan raskin desa simpang beliti karena bukan merupakan tim koordinasi raskin desa simpang beliti sebagaimana diatur didalam pedoman umum raskin tahun 2015.
- Bahwa benar Saksi HELMI SAPUTRA tidak dibenarkan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin karena saksi HELMI SAPUTRA bukan merupakan tim koordinasi raskin desa simpang beliti dan bukan pula warga simpang beliti dan tidak dibenarkan pula beras raskin untuk desa simpang beliti kecamatan Binduriang dialihkan ke kecamatan lain atau dijual ke tempat lain hal tersebut diatur didalam pedoman umum raskin tahun 2015.
- Bahwa benar saksi menjelaskan dokumen Berita Acara Serah Terima Beras Raskin alokasi bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2016 yang ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2016 oleh saksi HELMI SAPUTRA tersebut adalah merupakan pengalihan tanggung jawab dari satker Raskin Divre Rejang Lebong Sehubungan dengan pendistribusian Beras untuk Masyarakat miskin di Desa Simpang beliti Kec. Binduriang, Kab. Rejang Lebong dan merupakan pengakuan hutang Negara kepada Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong.
- Bahwa benar yang dibebankan kepada Negara sehubungan dengan pendistribusian Beras untuk masyarakat miskin desa Simpang beliti kecamatan Binduriang kabupaten Rejang Lebong yaitu Rp.7.225 (selisih nilai jual non subsidi dikurangi nilai tebus) x 18.180 Kg sebesar Rp. 132.077.700,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Halaman 98 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa :
 - Surat Nomor : 400/88/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Januari 2016;
 - Surat Nomor : 400/89/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Februari 2016;
 - Surat Nomor : 400/90/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Maret 2016;
 - Surat Nomor : 400/91/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan April 2016
 - Surat Nomor : 400/92/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Mei 2016; dan
 - Surat Nomor : 400/93/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Juni 2016

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

11. **JEFRI GUMILAR, S.Kom Bin KUSNADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H. ATIM dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai ketua satker di Kantor Bulog Kab. Rejang Lebong berdasarkan SK dari kantor pusat bulog dimana SK tersebut nanti akan saksi serahkan kepada penyidik pada hari Jumat tanggal 31 juni 2016
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku ketua satker penyaluran raskin di Kantor Bulog Kab. Rejang Lebong adalah :
 - Mengkoordinir penyaluran raskin.
 - Mengkoordinir kerja para staf yang terdapat dalam surat perintah.
 - Mengadministrasikan dokumen raskin.
 - Membuat dokumen penyaluran raskin.
 - Mengarsipkan dokumen raskin tersebut.
 - Dan saksi bertanggung jawab kepada Sdr. ZULKIFLI selaku Kelapa Perum bulog Sub Divre Rejang Lebong

Halaman 99 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dasar sehingga Bulog ditunjuk sebagai pelaksana penyaluran Raskin adalah Keputusan menteri koordinator Bid kesejahteraan rakyat nomor 54 tahun 2014 tentang pedoman umum penyaluran raskin 2015
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa mekanisme pendistribusian raskin adalah :
 - Dari pihak kecamatan mengajukan surat permohonan sesuai dengan surat nomor : 400/88/2016 tgl 16 juni 2016 tentang SPA (surat perintah alokasi) raskin Kec. Binduriang Bulan Januari 2016 yang di tujukan kepada Bupati rejang lebong Cq kabag Adm Perekonomian dan penanaman modal Setda Kab. Rejang Lebong Dan surat dari Pemda Kab. Rejang lebong berdasarkan surat dari Kec. Binduriang tersebut diatas mengeluarkan surat Nomor : 521.1/121/SPA/Bag.5. tgl 16 Juni 2016 perihal permintaan alokasi raskin bulan januari 2016 untuk kec. Binduriang yang ditujukan kepala perum bulog Sub divre Rejang Lebong.
 - Pihak Kec. Binduring melakukan penyetoran uang tebusan alokasi raskin bulan Januari 2016 sebesar Rp. 4.848.000.000,- sesuai bukti setoran bank BRI nomor rekening :010801000052304 tgl 16 Juni 2016 yang masuk kerekening Bulog.
 - Setelah bukti setor diterima oleh satker (saksi sendiri) pihak kecamatan mengajukan surat permintaan dropping raskin untuk kec. Binduriang alokasi raskin januari tahun 2016 tanggal 17 juni 2016 yang ditujukan kepada ketua satker raskin (saksi JEFRI GUMILAR).
 - Setelah surat permintaan dropping di terima oleh satker raskin (saksi JEFRI GUMILAR) selaku ketua satker, Satker (saksi) membuat surat permohonan penerbitan DO raskin sesuai dengan surat satker raskin Sub Divre Rejang Lebong tanggal 17 Juni 2016 perihal tentang penerbitan DO Raskin. Yang telah didisposisi oleh Kepala Sub Divre Rejang Lebong Saksi. ZULKIFLI.

Halaman 100 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah surat tersebut didisposisi kepala Sub Divre Rejang Lebong Saksi. ZULKIFLI pihak PP (Pelayanan Publik) saksi membuat surat perintah penyerahan barang atau DO sesuai surat SPPB Nomor : 00064/06/2016/012/01/RAS tgl 19 Juni 2016.
- Pihak satker (saksi sendiri) membuat berita acara pengecekan beras raskin pada tanggal 20 Juni 2016 yang di tanda tangani oleh Saksi. FURKAN selaku Pihak Pertama dan Saksi. RIZKI MARKIANO selaku pihak kedua dan Saksi. KHAIRUDIN selaku pihak ke III akan tetapi Saksi FURKAN tersebut tidak ikut melakukan pengecekan di gudang bulog terhadap tanda tangan surat tersebut hanya sebagai pelengkap administrasi saja.
- Satker raskin (saksi sendiri) membuat berita acara serah terima beras raskin sesuai surat Nomor : 00220/01/07010/06/2016 20 Juni 2016. Yang ditanda tangani oleh Saksi HELMI SAPUTRA selaku pihak II dan Saksi. RIZKI MARKIANO SUSANTO selaku pihak I. Dan dibuatkan Rekapitulasi dari Berita acara serah terima beras raskin tersebut sesuai dengan alokasinya
- Bahwa benar yang membuat bukti setoran bank tersebut adalah saksi sendiri dan yang melakukan penyetoran adalah Saksi. FURKAN selaku Camat Binduriang dan Saksi. RUKIAWATI selaku Kasi Kesra Kec. Binduriang.
- Bahwa benar yang membuat Surat Permintaan Droning Raskin untuk 6 alokasi dari bulan januari sampai dengan juni 2016 adalah saksi sendiri dimana seharusnya surat tersebut dibuat oleh pihak kecamatan dan yang menanda tangani surat tersebut adalah Saksi. FURKAN.
- Bahwa benar yang membuat Berita Acara Pengecekan Raskin untuk 6 alokasi tersebut adalah saksi sendiri dan berita acara tersebut di tanda tangani oleh pihak I Saksi. FURKAN selaku Camat Binduriang, Pihak II RIZKI MARKIANO SUSANTO selaku Satker Raskin dan Pihak ke III Saksi. KHAIRUDIN selaku Kepala Gudang Durian Depun dan yang membuat Berita Acara

Halaman 101 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima Raskin untuk 6 alokasi juga saksi sendiri dimana berita acara tersebut ditanda tangani oleh saksi RIZKI MARKIANO SUSANTO dan Saksi HELMI SAPUTRA

- Bahwa benar jumlah tebusan raskin untuk Ds. Simpang Beliti untuk 6 alokasi adalah 202 RTS x 15 Kg x 1.600,-/Kg x 6 alokasi sehingga total tebusan tersebut sebesar Rp.29.088.000,-
- Bahwa benar Terkait dengan pelaksanaan distribusi beras raskin kepada pihak pelaksana distribusi raskin di Kecamatan, bahwa yang berwenang untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras Raskin tersebut, yaitu Kades/ Lurah/ orang yang ditunjuk langsung oleh Camat selaku Pelaksana Distribusi Raskin.
- Bahwa benar pihak bulog yang melakukan pendistribusian raskin ke kecamatan untuk 6 alokasi adalah saksi AGUNG PURNOMO selaku Petugas Pendistribusian sesuai dengan Ketetapan Ketua Satker raskin Sub Divre rejang Lebong Nomor ; 002.RASKIN.06.2016 tanggal 10 juni 2016 tentang tenaga bantu tim satker raskin 2016
- Bahwa benar sesuai dengan dokumen Surat Permohonan Alokasi Raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan Januari tahun 2016, jumlah Pagu Raskinnya, yaitu sebanyak @292.710 Kg/ Bulan yang diperuntukkan untuk 19.514 RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang ada di 156 Desa/ Kelurahan dalam 15 Kecamatan dimana untuk kecamatan Binduriang jumlah RTS sebanyak 874 dan jumlah beras sebanyak 13.110 Quantum 15 Kg/ Rts/Bulan untuk 5 Desa/ Kelurahan.
- Bahwa benar harga tebus beras tersebut sebesar Rp. 1.600,- /kg Jenis Medium EXK Sumsel 2015 yang digunakan oleh Perum Bulog Divre Rejang Lebong dalam mendistribusikan Beras Raskin untuk Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang ke lokasi Titik Distribusi di Kantor Camat Binduriang sebelum disubsidi oleh Pemerintah,

Halaman 102 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar harga tebus beras jenis Medium EXK Sumsel 2015 yang digunakan oleh Perum Bulog Divre Rejang Lebong sebelum disubsidi oleh Pemerintah sebesar Rp.8.865,-
- Bahwa benar tidak dibenarkan terdakwa selaku ketua DPRD kabupaten rejang lebong melakukan penebusan raskin desa simpang beliti karena bukan merupakan tim koordinasi raskin desa simpang belitisebagaimana diatur didalam pedoman umum raskin tahun 2015.
- Bahwa benar Saksi HELMI SAPUTRA tidak dibenarkan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin karena saksi HELMI SAPUTRA bukan merupakan tim koordinasi raskin desa simpang beliti dan bukan pula warga simpang beliti dan tidak dibenarkan pula beras raskin untuk desa simpang beliti kecamatan Binduriang dialihkan ke kecamatan lain atau dijual ke tempat lain hal tersebut diatur didalam pedoman umum raskin tahun 2015.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa :
 - Surat Nomor : 400/88/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Januari 2016;
 - Surat Nomor : 400/89/2016, tanggal 16 Juni 2016,Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Februari 2016;
 - Surat Nomor : 400/90/2016,tanggal 16 Juni 2016,Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Maret 2016;
 - Surat Nomor : 400/91/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan April 2016
 - Surat Nomor : 400/92/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Mei 2016; dan
 - Surat Nomor : 400/93/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Juni 2016

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

12. **RIZKI MARKIANO SUSANTO Bin M. YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 103 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H. ATIM dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bertugas sebagai Staf Administrasi Keuangan dan SDM pada Bulog Sub Divre Rejang Lebong, yaitu berdasarkan Surat Keputusan dari Bulog Pusat dengan Nomor : tanggal 18 September 2015
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi pada saat menjabat selaku Staf Administrasi Keuangan dan SDM pada Bulog Sub Divre Rejang Lebong, antara lain :
 - a. Melaksanakan tugas tata usaha, mengarsipkan surat masuk, membuat surat keluar,
 - b. Membayar Gaji Karyawan Bulog,
 - c. Membayar keperluan ATK,
 - d. Melaksanakan tugas dibidang SDM, mendapat daftar pegawai masuk dan keluar pada Sub Divre Rejang Lebong
- Dan dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Kasub Divre melalui Kasi Administrasi Keuangan dan SDM Sub Divre Rejang Lebong
- Pedoman dan Acuan penyaluran/ distribusi Raskin diwilayah Sub Divre Rejang Lebong tahun 2016, yaitu berdasarkan Buku Pedoman Umum Raskin 2015 dan dokumen Berita Acara Kesepakatan Titik Distribusi Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 tanggal 02 Februari 2016 antara Kepala Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong sdra. ZULKIFLI, SE dengan Kabag Administrasi Perekonomian dan Penanaman Modal Setda Kab. Rejang Lebong sdra.HERVIN ELKADARIDO, SE
- Bahwa benar Mekanisme penyaluran/ distribusi Raskin diwilayah Sub Divre Rejang Lebong tahun 2016, yaitu Pihak Camat mengajukan SPA (Surat Permintaan Alokasi) ke Bagian Pelayanan Publik Bulog Divre Rejang Lebong selaku Ketua Satker Raskin, kemudian Bagian Pelayanan Publik Bulog Divre Rejang Lebong menyerahkan Slip Setoran kepada pihak Camat untuk menyetor sejumlah uang sesuai dengan jumlah alokasi raskin yang tercantum dalam SPA ke Rekening Penampungan

Halaman 104 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satgas OPK pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Curup dengan Nomor Rekening 010801000052.30.4.

Setelah uang ditransfer Camat menyerahkan bukti transfer dan Surat Perihal Waktu dan Lokasi Droning Beras Raskin / Titik Distribusi ke Bagian Pelayanan Publik Bulog Divre Rejang Lebong selaku Ketua Satker Raskin kemudian Bagian Pelayanan Publik Bulog Divre Rejang Lebong selaku Ketua Satker Raskin menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) DO (Delivery Order).

Dimana sebelum beras dikirim ke Titik Distribusi Beras Raskin secara bersama-sama dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pihak Pelaksana Distribusi Kecamatan, Satker Raskin Sub Divre Rejang Lebong dan Kepala Gudang untuk melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas Beras Raskin, kemudian dibuatkan Berita Acara pengecekan Beras Raskin.

Menindaklanjuti Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) DO (Delivery Order), dan Surat Perihal Waktu dan Lokasi Droning Beras Raskin / Titik Distribusi, Bagian Pelayanan Publik Bulog Divre Rejang Lebong selaku Ketua Satker Raskin menerbitkan dokumen Berita Acara Serah Terima Beras Raskin dan dokumen Model MBA-0 perihal Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin.

- Bahwa benar Terkait dengan pelaksanaan distribusi beras raskin kepada pihak pelaksana distribusi raskin di Kecamatan, bahwa yang berwenang untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras Raskin tersebut, yaitu Kades/ Lurah/ orang yang ditunjuk langsung oleh Camat selaku Pelaksana Distribusi Raskin.
- Bahwa benar saksi jelaskan sesuai dengan dokumen ;
 - Surat Nmr : 400/88/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Januari 2016;
 - Surat Nmr : 400/89/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Februari 2016;
 - Surat Nmr : 400/90/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Maret 2016;

Halaman 105 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nmr : 400/91/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan April 2016
- Surat Nmr : 400/92/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Mei 2016; dan
- Surat Nmr : 400/93/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Juni 2016.

Sdra. FURKAN selaku Camat Binduriang ada mengajukan SPA (Surat Permohonan Alokasi) Raskin untuk Ds.Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong kepada Ketua Satker Raskin Bulog Sub Divre Rejang lebong sebanyak 18.180 Kg, untuk 6 (enam) bulan (periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016)

Kemudian berdasarkan Usulan SPA tersebut Satker Raskin Bulog Sub Divre Rejang Lebong menyerahkan Slip Setoran Bank BRI yang telah diketik Nomor Rekening Tujuan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Curup dengan Nomor Rekening 0108 01 000052.30.4., Pemilik Rekening An. Satgas OPK, dan Pihak Penyetor Satker Raskin Sub Divre R/L serta jumlah uang yang harus disetor kepada Camat Binduriang sdra. FURKAN sebanyak @Rp.4.848.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk menebus raskin sebanyak 3.030 Kg x 6 bulan, dengan harga satuan sebesar @Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) x 18.180 Kg, sehingga total yang harus disetor sebesar Rp.29.088.000,- (dua puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah).

Setelah uang disetor/ ditransfer, kemudian Slip Setoran diserahkan kembali kepada pihak Satker Raskin Bulog Sub Divre Rejang Lebong, kemudian Bagian Pelayanan Publik Bulog Divre Rejang Lebong selaku Ketua Satker Raskin menerbitkan dokumen berupa :

- Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) DO (Delivery Order),
- Surat Dropping Beras Raskin,
- Berita Acara Pengecekan Beras Raskin,
- Berita Acara serah Terima Beras Raskin, dan

Halaman 106 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin (Model MBA-0).

kemudian Beras Raskin di Kirim ke Lokasi Titik Distribusi di Kantor Camat Binduriang

- Bahwa benar sesuai dengan Slip setoran bahwa jumlah uang yang disetor oleh sdra. FURKAN selaku Camat Binduriang untuk menebus Beras Raskin yang peruntukannya untuk Ds. Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 sebanyak 18.180 Kg, yaitu sebesar Rp.29.088.000,- (dua puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian harga satuan @Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) x 18.180 Kg beras raskin

- Bahwa benar sesuai dengan dokumen ;

- a. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00220/01/07010/06/2016, tanggal 20 Juni 2016,
- b. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00221/01/07010/06/2016, tanggal 20 Juni 2016,
- c. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00222/01/07010/06/2016, tanggal 20 Juni 2016,
- d. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00223/01/07010/06/2016, tanggal 20 Juni 2016,
- e. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00224/01/07010/06/2016, tanggal 20 Juni 2016,
- f. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00225/01/07010/06/2016, tanggal 20 Juni 2016,

Bahwa yang melaksanakan Serah Terima Beras Raskin untuk Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang tersebut, yaitu oleh saksi sendiri saksi. RIZKI MARKIANO SUSANTO selaku Pelaksana Lapangan Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong dengan Saksi HELMI SAPUTRA.

Namun dapat saksi tambahkan, bahwa dalam pelaksanaannya saksi tidak ikut menyerahkan ke Titik Distribusi di Kecamatan Binduriang, dimana saksi hanya tandatangan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Kantor sebelum Beras Raskin

Halaman 107 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Titik Distribusi di Kecamatan Binduriang, sedangkan yang mengantar Beras raskin untuk Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang ke Titik Distribusi di kantor Camat Binduriang dilakukan oleh saksi AGUNG PURNOMO selaku Tenaga Bantu pada Tim Satker Raskin Sub Divre Rejang Lebong Tahun 2016

- Bahwa benar tidak dibenarkan terdakwa selaku ketua DPRD kabupaten rejang lebong melakukan penebusan raskin desa simpang beliti karena bukan merupakan tim koordinasi raskin desa simpang belitisebagaimana diatur didalam pedoman umum raskin tahun 2015.
- Bahwa benar Saksi HELMI SAPUTRA tidak dibenarkan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin karena saksi HELMI SAPUTRA bukan merupakan tim koordinasi raskin desa simpang beliti dan bukan pula warga simpang beliti dan tidak dibenarkan pula beras raskin untuk desa simpang beliti kecamatan Binduriang dialihkan ke kecamatan lain atau dijual ke tempat lain hal tersebut diatur didalam pedoman umum raskin tahun 2015.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa :
 - Surat Nomor : 400/88/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Januari 2016;
 - Surat Nomor : 400/89/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Februari 2016;
 - Surat Nomor : 400/90/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Maret 2016;
 - Surat Nomor : 400/91/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan April 2016
 - Surat Nomor : 400/92/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Mei 2016; dan
 - Surat Nomor : 400/93/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Juni 2016

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 108 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. **DWI CAHYO ANDRIYANTO, SE Bin SUMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H. ATIM dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kasi Akutansi pada Subdivre Rejang Lebong dari Bulan Mei 2015 sampai dengan tahun 2016 dan saat ini saksi dibagian Satker Raskin menjabat sebagai Koordinator Pendistribusian
- Bahwa tugas saksi selaku Satker Raskin bagian koordinator pendistribusian adalah :
 - Menyiapkan armada angkutan rberas raskin.
 - Menyiapkan buruh bungkar muat.
 - Memeriksa dokumen BAST dan MBA0 yang akan dibawa oleh petugas pengawal.
 - Menerima laporan dari petugas distribusi baik secara lisan maupun bukti tertulis.

Dan dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada sdr. Ketua Satker Subdivre Rejang Lebong saksi JEFRI GUMILAR PRATAMA

- Bahwa yang terlibat dalam pengawalan pendistribusian beras Raskin sesuai dengan surat tugas ada lima orang namun yang terlibat pengawalan langsung adalah saksi AGUNG PURNOMO dikarenakan pendistribusian dilakukan untuk satu kecamatan dimana dasar saksi AGUNG PURNOMO melakukan pengawalan pendistribusian beras raskin dari Bulog Sub Divre Rejang Lebong ke titik lokasi kantor Camat Binduriang Berdasarkan surat ketetapan Ketua Satker Raskin Sub Divisi Divre Rejang Lebong Nomor : 002.Raskin. 06.2016 tentang Tenaga Bantu Tim Satuan Kerja Raskin Tahun 2016
- Bahwa benar yang berhak menandatangani BA serah terima beras raskin sesuai denganaturan dalam pedoman umum raskin adalah yang berhak menandatangani adalah Kepala Desa atau perangkat desa setempat dalam hal ini desa penerima Yaitu Desa Simpang Beliti, namun dalam hal ini pihak penerima di tandatangi saksi HELMI SAPUTRA dimana

Halaman 109 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



saksi tidak tahu apakah saksi HELMI SAPUTRA adalah kades atau perangkat Desa Simpang Beliti, namun berdasarkan informasi dari petugas pengawal saksi AGUNG PURNOMO bahwa tandatangan saksi HELMI SAPUTRA tersebut atas perintah Saksi FURKAN Camat Biduriang

- Bahwa benar tidak dibenarkan Terdakwa selaku ketua DPRD kabupaten rejang lebong melakukan penebusan raskin desa simpang beliti karena bukan merupakan tim koordinasi raskin desa simpang beliti sebagaimana diatur didalam pedoman umum raskin tahun 2015.
- Bahwa benar Saksi HELMI SAPUTRA tidak dibenarkan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin karena saksi HELMI SAPUTRA bukan merupakan tim koordinasi raskin desa simpang beliti dan bukan pula warga simpang beliti dan tidak dibenarkan pula beras raskin untuk desa simpang beliti kecamatan Binduriang dialihkan ke kecamatan lain atau dijual ke tempat lain hal tersebut diatur didalam pedoman umum raskin tahun 2015.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa :
 - Surat Nomor : 400/88/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Januari 2016;
 - Surat Nomor : 400/89/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Februari 2016;
 - Surat Nomor : 400/90/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Maret 2016;
 - Surat Nomor : 400/91/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan April 2016
 - Surat Nomor : 400/92/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Mei 2016; dan
 - Surat Nomor : 400/93/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Juni 2016

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 110 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



14. **AGUNG PURNOMOBIN PRAWITO SUHARJO (alm)**, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dikenal dengan terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H. ATIM dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi melakukan pendistribusian beras raskin berdasarkan surat perintah Kepala Sub Divisi Regional Rejang Lebong Nomor : Sp- 011/07A/ 06/2016 tanggal 10 Juni 2016 perihal Susunan timk satuan kerja Raskin Sub Divre Rejang Lebong TA 2016. Dan dikuatkan dengan Surat ketetapan Ketua Satker Raskin Sub Divisi Divre Rejang Lebong Nomor : 002.Raskin. 06.2016 tentang Tenaga Bantu Tim Satuan Kerja Raskin Tahun 2016
- Bahwa benar pada saat akan melakukan pendistribusian beras raskin saksi di hubungi oleh Pak Camat Binduriang menanyakan "pak agung sudah dimuat belum berasnya" saksi jawab "ini berasnya lagi dimuat" kemudian di tutup telponnya, selanjutnya satu jam kemudian pak camat telp lagi menanyakan "pak agung sudah sampai mana" saksi jawab "saksi sudah di jalan di daerah Slupu Rejang" kemudian dijawab oleh pak camat "ya udah saksi tunggu di kantor camat". Saksi jawab "ya pak", kemudian telpon saksi tutup.
- Bahwa benar setelah mobil angkutan beras raskin sampai di kantor Camat Binduriang selanjutnya saksi turun menemui Pak Camat Sdr. FURKAN menyalami memberitahukan " beras raskin udah sampai pak, mau dibongkar dimana ! apa perlu di bongkar di balai " selanjutnya dijawab " tunggu dulu, nanti tidak ada yang jaga " selanjutnya saksi nunggu perintah pak camat lebih lanjut.

Pada jam 14.30 wib datang 2 Unit mobil Truk Diesel, kemudian beras tersebut di bongkar dipindahkan ke Mobil truk yang di siapkan pak Camat, selanjutnya saksi tanya kepada kuli bongkar muat Sdr. MULYADI " lah Kenapa Beras di pindahkan? kemudian dijawab " di suruh pak camat suruh mindahkan beras ke mobil yang di sipakan" setelah itu saksi

Halaman 111 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamkan saja. Dan menunggu sampai kuli selesai memindahkan beras raskin tersebut.

- Bahwa benar yang mengetahui saat pendistribusian beras raskin adalah :
 - a. Dari pihak Bulog Sub Divre Rejang Lebong adalah sopir truk dan kuli bongkar muat.
 - b. AGUNG PRAMONO (saksi sendiri).
 - c. FURKAN Camat Binduriang
 - d. RUKIAWATI staf Camat Binduriang.
 - e. Saksi HELMI SAPUTRA sendiri
- Bahwa benar yang berhak menandatangani BA serah terima beras raskin adalah Kepala Desa atau perangkat desa setempat dalam hal ini desa penerima Yaitu Desa Simpang Beliti, namun dalam hal ini pihak penerima di tandatangani Saksi HELMI SAPUTRA.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 20 Juni 2016 bertempat di Kantor Camat Binduriang tepatnya di ruang tunggu telah dilakukan penandatanganan BA serah terima beras raskin, pihak penerima beras raskin yaitu Camat Binduriang dilakukan oleh Saksi HELMI SAPUTRA di hadapan saksi, saksi RUKIAWATI selaku Staf Camat dan Camat saksi FURKAN.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

15. **Ir. H. ZULKARNAIN, MTBin (Alm) MUHAMMAD**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H. ATIM dan tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa benar saat ini saksi bekerja Pemda kab. Rejang Lebong sebagai Plt. Sekda Kab. Rejang Lebong.
 - Bahwa benar saksi menjabat sebagai Plt. Sekda Kab. Rejang Lebong berdasarkan Surat keputusan Bupati Rejang Lebong terhitung sejak 1 April 2015 namun nomornya saksi lupa, saksi menjabat selaku Plt. Sekda Kab. Rejang Lebong sekitar 1 Tahun 2 Bulan

Halaman 112 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjabat Camat Kec. Biduriang saat ini adalah Sdr. FURKAN, sejak kapan menjabat Camat saksi tidak tahu, namun Sdr. FURKAN menjabat camat sekitar 4 (empat) tahun
- Bahwa benar di Kec. Biduriang Kab. Rejang Lebong ada 5 (lima) Desa antara lain :
 - Desa Simpang Beliti
 - Desa Taba Padang
 - Desa Kampung Jeruk
 - Desa Kepala Curup
 - Desa Air Apo
- Bahwa benar yang menjabat Kepala Desa Simpang Beliti dijabat oleh Pjs. Pjs Kepala Desa An. ANGGI MANTARA
- Bahwa sebelum Pjs. Kepala Desa Simpang Beliti dijabat oleh Sdr. ANGGI, yang menjabat Kepala Desa Simpang Beliti adalah Terdakwa, dan menjabat Kepala Desa sudah lama (lebih 5 tahun)
- Bahwa benar dasar program raskin di Kab. Rejang Lebong adalah Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.28.III Tahun 2016 tanggal 21 Januari 2016. Tentang pagu beras miskin Kabupaten / Kota dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2016, dan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.23.I Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016 tentang penetapan pagu beras Miskin dan titik distribusi per Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong, adapun yang mengusulkan jatah beras miskin ke Bulog atas nama Bupati Rejang Lebong namun yang mengelolanya adalah bagian Ekonomi Pemda Rejang Lebong
- Bahwa benar berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.28.III Tahun 2016 tanggal 21 Januari 2016. Tentang pagu beras miskin Kabupaten / Kota dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2016, dan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.23.I Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016 tentang penetapan pagu beras Miskin dan titik distribusi per Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong, bagian ekonomi mengajukan permohonan alokasi raskin kepada Perum Bulog Sub Divre

Halaman 113 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong sesuai dengan RTS tahun 2016, sehingga dapat ditentukan berapa banyak beras yang diusulkan bagian ekonomi ke perum bulog setiap bulannya

- Bahwa benar yang membuat surat Permohonan Alokasi raskin dari Pemda Rejang Lebong kepada Perum Bulog adalah bagian Ekonomi Pemda Rejang Lebong yang di tanda tangani oleh Sekda yaitu saksi sendiri, atau diwakilkan oleh Ketua TIM Koordinasi raskin Kabupaten Rejang Lebong yaitu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sdr. ENDANG USMANSYAH, SH
- Bahwa di tahun 2016 Pemda Rejang Lebong ada 6 (enam) kali mengusulkan Surat Permohonan Alokasi raskin dari Pemda Rejang Lebong kepada Perum Bulog antara lain :
 - Surat Usulan Nomor : 521.1/ 01/ SPA/ Bag. 5 tanggal 2 Februari 2016, sebanyak 15 Kecamatan, 156 Desa, 19.514 RTS dan 292.710 Kg Beras raskin, untuk usulan bulan Januari 2016.
 - Surat Usulan Nomor : 521.1/ 02/ SPA/ Bag. 5 tanggal 9 Februari 2016, sebanyak 15 Kecamatan, 156 Desa, 19.514 RTS dan 292.710 Kg Beras raskin, untuk usulan bulan Februari 2016.
 - Surat Usulan Nomor : 521.1/ 11/ SPA/ Bag. 5 tanggal 1 Maret 2016, sebanyak 15 Kecamatan, 156 Desa, 19.514 RTS dan 292.710 Kg Beras raskin, untuk usulan bulan Maret 2016.
 - Surat Usulan Nomor : 521.1/ 19/ SPA/ Bag. 5 tanggal 3 Maret 2016, sebanyak 15 Kecamatan, 156 Desa, 19.514 RTS dan 292.710 Kg Beras raskin, untuk usulan bulan April 2016.
 - Surat Usulan Nomor : 521.1/ 61/ SPA/ Bag. 5 tanggal 12 April 2016, sebanyak 15 Kecamatan, 156 Desa, 19.514 RTS dan 292.710 Kg Beras raskin, untuk usulan bulan Mei 2016.
 - Surat Usulan Nomor : 521.1/ 66/ SPA/ Bag. 5 tanggal 19 April 2016, sebanyak 15 Kecamatan, 156 Desa, 19.514 RTS dan 292.710 Kg Beras raskin, untuk usulan bulan Juni 2016

Halaman 114 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah RTS (Rumah Tangga Sasaran) Kecamatan Binduriang adalah 874 RTS.
- Bahwa benar untuk pennebusan beras raskin Desa Simpang Beliti harus dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin Desa Simpang Beliti dimana uang pennebusannya berasal dari masyarakat.
- Bahwa benar tidak dibolehkan Beras Raskin untuk Kecamatan Binduriang dialihkan atau dijual ke Kecamatan lain dan hal tersebut bertentangan dengan pedoman umum raskin tahun 2015.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa :
 - 1 (satu) lembar asli surat dari Sekda Prov. BKL No. : 401/03/7.B.3 tgl 25 Januari 2016 hal : penyampaian Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang raskin/rastra tahun 2016 kepada Bupati / Walikota Se-Provinsi Bengkulu.
 - 15 (lima belas) lembar asli SK Bupati Rejang Lebong nomor : 180.53.II tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat koordinasi serta petunjuk teknis pelaksana program beras untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016.
 - 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong nomor : 521.1/01/SPA/Bag.5. tgl 02 Februari 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin kabupaten rejang lebong bulan Januari tahun 2016.
 - 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong nomor : 521.1/02/SPA/Bag.5. tanggal 09 Februari 2016 tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan Februari tahun 2016
 - 1 (satu) lembar asli surat SP.A global dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong nomor : 521.1/11/SPA/Bag.5. tgl 01 Maret 2016 kepada Kepala

Halaman 115 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan Maret tahun 2016.

- 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong nomor : 521.1/19/SPA/Bag.5. tgl 03 Maret 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan April tahun 2016.
- 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 521.1/61/SPA/Bag.5. tgl 12 April 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan Mei tahun 2016.
- 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah kabupaten rejang lebong nomor : 521.1/66/SPA/Bag.5. tgl 19 April 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan Juni tahun 2016

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

16. **HELVIN ELKADARIDO, SE Bin H. RUSLI JENUN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H. ATIM dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi menjabat selaku Kabag Perekonomian dan penanaman modal Kabupaten Rejang Lebong, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong namun untuk nomor dan tanggal diterbitkan SK saksi tersebut saksi tidak ingat
- Bahwa benar terkait dengan penyaluran / pendistribusian beras raskin ditingkat Kabupaten Rejang Lebong saksi menjabat

Halaman 116 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Raskin Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016

- Bahwa benar dasar saksi menjabat selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Raskin Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 adalah berdasarkan SK Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.53.II Tahun 2016 tentang pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Koordinasi serta penunjukan teknis pelaksana program beras untuk rumah tangga miskin di Kab. Rejang Lebong Tahun 2016
- Bahwa benar berdasarkan :
 - Surat nomor : 521.1/01/SPA/Bag. 5 tanggal 02 Februari 2016 perihal permohonan alokasi raskin kabupaten Rejang lebong Bulan Januari tahun 2016 yang ditanda tangani oleh sdr. Ir. H. ZULKARNAIN, MT selaku Plt Sekda Kab. Rejang Lebong mengatas namakan Bupati;
 - Surat nomor : 521.1/02/SPA/Bag. 5 tanggal 09 Februari 2016 perihal permohonan alokasi raskin kabupaten Rejang Lebong Bulan Februari tahun 2016 yang ditanda tangani oleh sdr. Ir. H. ZULKARNAIN, MT selaku Plt Sekda Kab. Rejang Lebong mengatas namakan Bupati;
 - Surat nomor : 521.1/11/SPA/Bag. 5 tanggal 01 Maret 2016 perihal permohonan alokasi raskin kabupaten Rejang Lebong Bulan Maret tahun 2016 yang ditanda tangani oleh sdr. Ir. H. ZULKARNAIN, MT selaku Plt Sekda Kab. Rejang Lebong mengatas namakan Bupati;
 - Surat nomor : 521.1/19/SPA/Bag. 5 tanggal 13 Maret 2016 perihal permohonan alokasi raskin kabupaten Rejang Lebong Bulan April tahun 2016 yang ditanda tangani oleh sdr. Ir. H. ZULKARNAIN, MT selaku Plt Sekda Kab. Rejang Lebong mengatas namakan Bupati;
 - Surat nomor : 521.1/61/SPA/Bag. 5 tanggal 12 April 2016 perihal permohonan alokasi raskin kabupaten Rejang Lebong Bulan Mei tahun 2016 yang ditanda tangani oleh sdr. ENDANG RUSMANSYAH, SH selaku Ketua Tim

Halaman 117 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koordinasi Raskin Kab. Rejang Lebong mengatas namakan Bupati;

- Surat nomor : 521.1/66/SPA/Bag. 5 tanggal 19 April 2016 perihal permohonan alokasi raskin kabupaten Rejang Lebong Bulan Junii tahun 2016 yang ditanda tangani oleh sdra. ENDANG RUSMANSYAH, SH selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin Kab. Rejang Lebong mengatas namakan Bupati;

Bahwa berdasarkan surat SPA tersebut diatas ada dibuatkan dokumen SPA.

- Bahwa yang dikatakan / disebut Pelaksana distribusi sehubungan dengan pelaksanaan distribusi raskin di Kab. Rejang lebong tahun 2016 adalah pihak yang ditunjuk / diangkat melalui SK camat untuk kecamatan yang setempat dan tidak boleh pihak lain diluar pegawai kecamatan setempat.
- Bahwa tidak diperbolehkan pihak lain yang tidak termasuk sebagai Pelaksana distribusi untuk menanda tangani Berita Acara serah Terima (BAST) dititik distribusi sehubungan dengan pelaksanaan distribusi raskin di Kab. Rejang lebong tahun 2016 untuk menanda tangani
- Bahwa benar saksi ABU BAKAR selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong, dimana saksi ABU BAKAR merupakan warga dari Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dan sdra. ABU BAKAR merupakan mantan Kades Desa Simpang Beliti.
- Bahwa benar saksi tidak begitu kenal dengan Saksi HELMI SAPUTRA, sepengetahuan saksi bahwa Saksi HELMI SAPUTRA merupakan warga Desa Padang Ulak Tanding.
- Bahwa benar saksi HELMI SAPUTRA bukan merupakan Pelaksana Distribusi Raskin untuk Desa Simpang Beliti dan sepengetahuan saksi bahwa pihak yang bukan merupakan Pelaksana Distribusi Raskin tidak boleh menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras Raskin.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa :

Halaman 118 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat dari Sekda Prov. BKL No. : 401/03/7.B.3 tgl 25 Januari 2016 hal : penyampaian Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang raskin/rastra tahun 2016 kepada Bupati / Walikota Se-Provinsi Bengkulu.
- 15 (lima belas) lembar asli SK Bupati Rejang Lebong nomor : 180.53.II tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat koordinasi serta petunjuk teknis pelaksana program beras untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016.
- 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong nomor : 521.1/01/SPA/Bag.5. tgl 02 Februari 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin kabupaten rejang lebong bulan Januari tahun 2016.
- 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong nomor : 521.1/02/SPA/Bag.5. tanggal 09 Februari 2016 tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan Februari tahun 2016
- 1 (satu) lembar asli surat SP.A global dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong nomor : 521.1/11/SPA/Bag.5. tgl 01 Maret 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan Maret tahun 2016.
- 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong nomor : 521.1/19/SPA/Bag.5. tgl 03 Maret 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan April tahun 2016.
- 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 521.1/61/SPA/Bag.5. tgl 12 April 2016 kepada Kepala

Halaman 119 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan Mei tahun 2016.

- 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah kabupaten rejang lebong nomor : 521.1/66/SPA/Bag.5. tgl 19 April 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan Juni tahun 2016

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

17. **ENDANG USMANSYAH, SH Bin AHMANSYAH (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H. ATIMdan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Benar dalam hal penyaluran/ pendistribusi beras raskin di Kab. Rejang Lebong dimaksud, saksi selaku Asisten perekonomian dan pembangunan Kab. Rejang lebong menjabat selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin Kab. Rejang Lebong
- Bahwa saksi selaku ketua tim koordinasi hanya melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu pihak Bulog dan Kecamatan dalam hal pendistribusian Beras Miskin. Sedangkan tim sekretariat mengelola secara Administrasi program raskin berdasarkan data permohonan yang diterima dari pihak kecamatan kemudian membuat dokumen surat permohonan alokasi raskin Kab. Rejang lebong ke Perum Bulog Sub Divre Kab. Rejang lebong yang selanjutnya saksi tanda tangani
- Bahwa di tahun 2016, Pemda Rejang Lebong melalui Bagian perekonomian ada mengirimkan Surat permohonan Alokasi Raskin ke Perum Bulog Sub Divre Rejang lebong sebanyak 6 (enam) kali yaitu :
 - Surat Usulan Nomor 521. 1/01/SPA/Bag.5 tanggal 02 Februari 2016, untuk permohonan Alokasi Raskin Kabupaten Rejang lebong bulan Januari 2016;

Halaman 120 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Usulan Nomor 521. 1/02/SPA/Bag.5 tanggal 09 Februari 2016, untuk permohonan Alokasi Raskin Kabupaten Rejang lebong bulan Februari 2016;
- Surat Usulan Nomor 521. 1/11/SPA/Bag.5 tanggal 01 Maret 2016, untuk permohonan Alokasi Raskin Kabupaten Rejang lebong bulan Maret 2016;
- Surat Usulan Nomor 521. 1/19/SPA/Bag.5 tanggal 03 Maret 2016, untuk permohonan Alokasi Raskin Kabupaten Rejang lebong bulan April 2016;
- Surat Usulan Nomor 521. 1/61/SPA/Bag.5 tanggal 12 April 2016, untuk permohonan Alokasi Raskin Kabupaten Rejang lebong bulan Mei 2016;
- Surat Usulan Nomor 521. 1/66/SPA/Bag.5 tanggal 19 April 2016, untuk permohonan Alokasi Raskin Kabupaten Rejang lebong bulan Juni 2016
- Bahwa benar dimana untuk kecamatan Binduriang, jumlah RTS (rumah tangga sasaran) sebanyak 874 (delapan ratus tujuh puluh empat) dengan jumlah raskin sebesar 13.110 kg (tiga belas ribu seratus sepuluh kilogram) perbulannya
- Bahwa benar untuk penebusan beras raskin Desa Simpang Beliti harus dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin Desa Simpang Beliti dimana uang penebusannya berasal dari masyarakat.
- Bahwa benar tidak dibolehkan Beras Raskin untuk Kecamatan Binduriang dialihkan atau dijual ke Kecamatan lain dan pihak yang bukan merupakan Pelaksana Distribusi Raskin tidak boleh menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras Raskin dimana hal tersebut bertentangan dengan pedoman umum raskin tahun 2015.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa :
 - 1 (satu) lembar asli surat dari Sekda Prov. BKL No. : 401/03/7.B.3 tgl 25 Januari 2016 hal : penyampaian Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang raskin/rastra tahun 2016 kepada Bupati / Walikota Se-Provinsi Bengkulu.

Halaman 121 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) lembar asli SK Bupati Rejang Lebong nomor : 180.53.II tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat koordinasi serta petunjuk teknis pelaksana program beras untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016.
- 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong nomor : 521.1/01/SPA/Bag.5. tgl 02 Februari 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin kabupaten rejang lebong bulan Januari tahun 2016.
- 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong nomor : 521.1/02/SPA/Bag.5. tanggal 09 Februari 2016 tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan Februari tahun 2016
- 1 (satu) lembar asli surat SP.A global dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong nomor : 521.1/11/SPA/Bag.5. tgl 01 Maret 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan Maret tahun 2016.
- 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong nomor : 521.1/19/SPA/Bag.5. tgl 03 Maret 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan April tahun 2016.
- 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 521.1/61/SPA/Bag.5. tgl 12 April 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan Mei tahun 2016.

Halaman 122 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah kabupaten rejang lebong nomor : 521.1/66/SPA/Bag.5. tgl 19 April 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan Juni tahun 2016

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

18. **ANGGI MANTARA, S.Pd Bin AJIS NR, SH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H ATIM dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar ada menerima Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.81.II Tahun 2016 tanggal 16 Februari 2016 dari seseorang yang tidak saksi kenal sekira pertengahan Bulan April 2016 dan setelah saksi buka Map tersebut ternyata SK saksi selaku Kepala Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang, saksi tidak mengetahui mekanisme saksi diusulkan oleh Camat Binduriang sebagai Kepala Desa Simpang Beliti
- Bahwa benar saksi menerima Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.81.II Tahun 2016 tanggal 16 Februari 2016 tidak ada melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku Kepala Desa dan tidak pernah ke kantor Kepala Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang karena tidak ada pemberitahuan dan persetujuan saksi diangkat sebagai Kepala Desa tersebut
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Sdra. ENDANG PUTRA yang menjabat selaku Sekretaris Desa Simpang Beliti dan juga tidak mengetahui mekanisme pengajuan Beras Miskin (Raskin) dari desa tersebut
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tidak ada melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang dan tidak ada melakukan pengurusan Raskin untuk Desa tersebut selama tahun 2016 dan tidak mengetahui penyaluran Raskin tahun sebelumnya.

Halaman 123 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

19. **ALIAS Bin (Alm) TAMAN.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H.ATIMnamun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwasewaktu menjadi Kepala Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan saat ini terdakwa selaku ketua DPRD Rejang Lebong sejak Agustus tahun 2014.
- Bahwa saksi selaku penerima beras miskin atau rumah tangga sasaran (RTS) Desa Simpang Beliti tidak pernah mengajukan maupun melakukan penebusan raskin ke kantor Camat Binduriang dan tidak pernah menerima beras miskin (Raskin) tahun 2016.
- Bahwa benarpada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 saksi ada menerima beras miskin 4 kali setiap tahunnya dengan harga tebusan perkilogram Rp.3000,- sampai dengan Rp.3500,- dengan jatah 10 kg sampai dengan 15 kg
- Bahwa benar saksi menebus beras kepada Kepala Dusun II Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong yaitu sdr.WANI.
- Bahwa benar saksi selaku RTS tidak pernah ada rapat maupun sosialisasi terkait penetapan penebusan harga beras oleh RTS yang dilakukan oleh Kepala Desa maupun Kepala Dusun.
- Bahwa benar saksi tidak keberatan dengan harga tebusan perkilogram yang ditetapkan yakni Rp.3000,- sampai dengan Rp.3500,-
- Bahwa benar selaku RTS saksi tidak pernah menandatangani daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 sampai tahun 2015
- Bahwa benar saksi HELMI SAPUTRA bukan merupakan warga desa simpang beliti melainkan warga Padang Ulak Tanding.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 124 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



20. **ALAM BANI Bin BENJAR**. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H. ATIM dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sewaktu menjadi Kepala Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan saat ini terdakwa selaku ketua DPRD Rejang Lebong sejak Agustus tahun 2014.
- Bahwa saksi tidak termasuk penerima beras miskin atau rumah tangga sasaran (RTS) Desa Simpang Beliti dan tidak pernah mengajukan maupun melakukan penebusan raskin ke kantor Camat Binduriang dan tidak pernah menerima beras miskin (Raskin) tahun 2016.
- Bahwa benar pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 saksi ada menyalurkan beras miskin 4 kali setiap tahunnya dengan harga tebusan perkilogram Rp.3000,- sampai dengan Rp.3500,- dengan jatah 10 kg sampai dengan 15 kg dimana uang hasil penjualan diserahkan kepada terdakwa
- Bahwa benar tidak pernah ada rapat maupun sosialisasi terkait penetapan penebusan harga beras oleh RTS yang dilakukan oleh Kepala Desa maupun Kepala Dusun.
- Bahwa benar warga desa simpang beliti tidak keberatan dengan harga tebusan perkilogram yang ditetapkan yakni Rp.3000,- sampai dengan Rp.3500,-
- Bahwa benar saksi HELMI SAPUTRA bukan merupakan warga desa simpang beliti melainkan warga Padang Ulak Tanding.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

21. **DIWA Als AWIK Bin MALIK** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H. ATIM namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sewaktu menjadi Kepala Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten

Halaman 125 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Rejang Lebong dan saat ini terdakwa selaku ketua DPRD Rejang Lebong sejak Agustus tahun 2014.

- Bahwa saksi selaku penerima beras miskin atau rumah tangga sasaran (RTS) Desa Simpang Beliti tidak pernah mengajukan maupun melakukan penebusan raskin ke kantor Camat Binduriang dan tidak pernah menerima beras miskin (Raskin) tahun 2016.
- Bahwa benar pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 saksi ada menerima beras miskin 4 kali setiap tahunnya dengan harga tebusan perkilogram Rp.3000,- sampai dengan Rp.3500,- dengan jatah 10 kg sampai dengan 15 kg
- Bahwa benar saksi menebus beras kepada Kepala Dusun II Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong yaitu sdr.WANI.
- Bahwa benar saksi selaku RTS tidak pernah ada rapat maupun sosialisasi terkait penetapan penebusan harga beras oleh RTS yang dilakukan oleh Kepala Desa maupun Kepala Dusun.
- Bahwa benar saksi tidak keberatan dengan harga tebusan perkilogram yang ditetapkan yakni Rp.3000,- sampai dengan Rp.3500,-
- Bahwa benar selaku RTS saksi tidak pernah menandatangani daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 sampai tahun 2015
- Bahwa benar saksi HELMI SAPUTRA bukan merupakan warga desa simpang beliti melainkan warga Padang Ulak Tanding.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

22. **CINUL Bin ALI AKIP**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H. ATIM dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sewaktu menjadi Kepala Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan saat ini terdakwa selaku ketua DPRD Rejang Lebong sejak Agustus tahun 2014.

Halaman 126 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selaku kepala dusun IV desa simpang beliti.
- Bahwa saksi tidak termasuk penerima beras miskin atau rumah tangga sasaran (RTS) Desa Simpang Beliti dan tidak pernah mengajukan maupun melakukan penebusan raskin ke kantor Camat Binduriang dan tidak pernah menerima beras miskin (Raskin) tahun 2016.
- Bahwa benar pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 saksi ada menyalurkan beras miskin 4 kali setiap tahunnya dengan harga tebusan perkilogram Rp.3000,- sampai dengan Rp.3500,- dengan jatah 10 kg sampai dengan 15 kg dimana uang hasil penjualan diserahkan kepada terdakwa
- Bahwa benar ada rapat antara Kepala Dusun terkait penetapan penebusan harga beras oleh RTS yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan Kepala Dusun namun saksi tidak melakukan sosialisasi ke RTS.
- Bahwa benar warga desa simpang beliti tidak keberatan dengan harga tebusan perkilogram yang ditetapkan yakni Rp.3000,- sampai dengan Rp.3500,-
- Bahwa benar Saksi HELMI SAPUTRA bukan merupakan warga desa simpang beliti melainkan warga Padang Ulak Tanding.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

23. **ARMAN Als USMAN Bin (Alm) ZAKARIA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H. ATIM namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sewaktu menjadi Kepala Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan saat ini terdakwa selaku ketua DPRD Rejang Lebong sejak Agustus tahun 2014.
- Bahwa saksi selaku penerima beras miskin atau rumah tangga sasaran (RTS) Desa Simpang Beliti tidak pernah mengajukan maupun melakukan penebusan raskin ke kantor Camat Binduriang dan tidak pernah menerima beras miskin (Raskin) tahun 2016.

Halaman 127 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 saksi ada menerima beras miskin 4 kali setiap tahunnya dengan harga tebusan perkilogram Rp.3000,- sampai dengan Rp.3500,- dengan jatah 10 kg sampai dengan 15 kg
- Bahwa benar saksi menebus beras kepada Kepala Dusun IV Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong yaitu sdr.CINUL.
- Bahwa benar saksi selaku RTS tidak pernah ada rapat maupun sosialisasi terkait penetapan penebusan harga beras oleh RTS yang dilakukan oleh Kepala Desa maupun Kepala Dusun.
- Bahwa benar saksi tidak keberatan dengan harga tebusan perkilogram yang ditetapkan yakni Rp.3000,- sampai dengan Rp.3500,-
- Bahwa benar selaku RTS saksi tidak pernah menandatangani daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 sampai tahun 2015
- Bahwa benar saksi HELMI SAPUTRA bukan merupakan warga desa simpang beliti melainkan warga Padang Ulak Tanding.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

24. **RIDUAN Bin ZAINAL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H. ATIMnamun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sewaktu menjadi Kepala Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan saat ini terdakwa selaku ketua DPRD Rejang Lebong sejak Agustus tahun 2014.
- Bahwa saksi selaku penerima beras miskin atau rumah tangga sasaran (RTS) Desa Simpang Beliti tidak pernah mengajukan maupun melakukan penebusan raskin ke kantor Camat Binduriang dan tidak pernah menerima beras miskin (Raskin) tahun 2016.
- Bahwa benar pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 saksi ada menerima beras miskin 4 kali setiap tahunnya dengan

Halaman 128 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tebusan perkilogram Rp.3000,- sampai dengan Rp.3500,- dengan jatah 10 kg sampai dengan 15 kg

- Bahwa benar saksi menebus beras kepada Kepala Dusun II Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong yaitu sdr.ROWANI.
- Bahwa benar saksi selaku RTS tidak pernah ada rapat maupun sosialisasi terkait penetapan penebusan harga beras oleh RTS yang dilakukan oleh Kepala Desa maupun Kepala Dusun.
- Bahwa benar saksi tidak keberatan dengan harga tebusan perkilogram yang ditetapkan yakni Rp.3000,- sampai dengan Rp.3500,-
- Bahwa benar selaku RTS saksi tidak pernah menandatangani daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 sampai tahun 2015
- Bahwa benar saksi HELMI SAPUTRA bukan merupakan warga desa simpang beliti melainkan warga Padang Ulak Tanding.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

25. **SUKIR Als SUKIRNO Bin SUMARDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H. ATIM namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sewaktu menjadi Kepala Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan saat ini terdakwa selaku ketua DPRD Rejang Lebong sejak Agustus tahun 2014.
- Bahwa saksi selaku penerima beras miskin atau rumah tangga sasaran (RTS) Desa Simpang Beliti tidak pernah mengajukan maupun melakukan penebusan raskin ke kantor Camat Binduriang dan tidak pernah menerima beras miskin (Raskin) tahun 2016.
- Bahwa benar pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 saksi ada menerima beras miskin 4 kali setiap tahunnya dengan harga tebusan perkilogram Rp.3000,- sampai dengan Rp.3500,- dengan jatah 10 kg sampai dengan 15 kg

Halaman 129 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menebus beras kepada Kepala Dusun IV Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong yaitu sdr.CINUL.
- Bahwa benar saksi selaku RTS tidak pernah ada rapat maupun sosialisasi terkait penetapan penebusan harga beras oleh RTS yang dilakukan oleh Kepala Desa maupun Kepala Dusun.
- Bahwa benar saksi tidak keberatan dengan harga tebusan perkilogram yang ditetapkan yakni Rp.3000,- sampai dengan Rp.3500,-
- Bahwa benar selaku RTS saksi tidak pernah menandatangani daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 sampai tahun 2015
- Bahwa benar saksi HELMI SAPUTRA bukan merupakan warga desa simpang beliti melainkan warga Padang Ulak Tanding.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

26. **AHMAD DANI Bin PONIDI (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H. ATIM namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sewaktu menjadi Kepala Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan saat ini terdakwa selaku ketua DPRD Rejang Lebong sejak Agustus tahun 2014.
- Bahwa saksi selaku penerima beras miskin atau rumah tangga sasaran (RTS) Desa Simpang Beliti tidak pernah mengajukan maupun melakukan penebusan raskin ke kantor Camat Binduriang dan tidak pernah menerima beras miskin (Raskin) tahun 2016.
- Bahwa benar pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 saksi ada menerima beras miskin 4 kali setiap tahunnya dengan harga tebusan perkilogram Rp.3000,- sampai dengan Rp.3500,- dengan jatah 10 kg sampai dengan 15 kg

Halaman 130 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menebus beras kepada Kepala Dusun IV Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong yaitu sdr.CINUL.
- Bahwa benar saksi selaku RTS tidak pernah ada rapat maupun sosialisasi terkait penetapan penebusan harga beras oleh RTS yang dilakukan oleh Kepala Desa maupun Kepala Dusun.
- Bahwa benar saksi tidak keberatan dengan harga tebusan perkilogram yang ditetapkan yakni Rp.3000,- sampai dengan Rp.3500,-
- Bahwa benar selaku RTS saksi tidak pernah menandatangani daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 sampai tahun 2015
- Bahwa benar saksi HELMI SAPUTRA bukan merupakan warga desa simpang beliti melainkan warga Padang Ulak Tanding.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

27. HELMI SAPUTRA Als KEMIK Bin (Alm) MURAD, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H. ATIM namun tidak ada hubungan keluarga.
- Benar Saksi telah diamankan oleh polisi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar jam 16.30 wib di jalan raya Desa Tanjung Sanai 1 Kec. PUT Kab. Rejang lebong
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Saksi di amankan oleh Anggota Kepolisian dikarenakan Saksi telah tertangkap tangan sedang membawa beras raskin
- Bahwa benar selain Saksi ada orang lain yang juga ikut di amankan oleh Anggota Kepolisian yakni Saksi CANDRA, saksi TEGU MARTOYO dan tiga orang laki-laki teman saksi CANDRA Als CAN yang tidak Saksi ketahui identitasnya
- Benar pada awalnya Saksi tidak tahu berapa banyak beras raskin yang Saksi bawa, namun setelah dicek beras raskin yang Saksi bawa sebanyak 18 Ton lebih dan benar untuk membawa 18 ton lebih beras raskin tersebut, Saksi menggunakan dua

Halaman 131 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit truk yakni satu unit truk No. Pol BD 4681 D di kemudian oleh saksi CANDRA dan satu unit truk No. Pol BD 8379 DG.

- Bahwa benar yang menyebabkan sehingga Saksi menandatangani berita acara tersebut di karenakan pihak BULOG tidak mau menyerahkan beras raskin tersebut apabila Saksi tidak menandatangani berita acara serah terima (raskin) tersebut kemudian atas suruhan saksi FURKAN sehingga Saksi menandatangani berita acara tersebut.
- Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2016 Saksi ada membawa beras, dimana beras tersebut adalah Raskin (Beras Miskin) karena ada merk Bulog nya.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu akan dibawa kemana beras raskin yang Saksi angkut dan Saksi hanya diperintahkan membawa beras oleh saksi FURKAN.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah dihubungi oleh terdakwa terkait pengangkutan beras di Kantor Camat Binduriang

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

28. **ACENG NURDIN Bin H. AGUS SALIM**, dibacakan keterangannya di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ABU BAKAR, SH Bin H. ATIM dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala seksi Analisa Gasar, Kemitraan dan Onfarm di Perum BULOG Divisi Regional Bengkulu
- Dapat saksi jelaskan bahwa Peraturan dan Ketentuan yang dijadikan Dasar dan Pedoman Ahli dalam melaksanakan tugas selaku Ahli atas perkara adanya dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan beras raskin di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong tahun 2016 dimaksud yaitu :

Halaman 132 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Pedoman Umum Beras Miskin 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia;
- Inpres Nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah / Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
- Keputusan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Nomor : KD-05/DK.000/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Harga Penjualan Beras Perusahaan Umum (PERUM) Bulog di luar Penugasan Pemerintah
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan beras raskin di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong tahun 2016, bahwa benar terhadap penyaluran beras miskin untuk desa Simpang Beliti Kec. Binduriang banyak terdapat kesalahan antara lain :
 - Terkait dengan uang untuk penyeteroran / penebusan raskin untuk desa Simpang Beliti seharusnya dari uang masyarakat yang dikumpulkan oleh tim raskin desa, bukan uang dari terdakwa selaku ketua DPRD Kab. Rejang Lebong yang bukan termasuk dari tim raskin desa, apabila masyarakat tidak mampu sebagai dana talangan maka dapat dibayar oleh APBD bukan dibiayai oleh perseorangan.
 - Bahwa tindakan terdakwa selaku ketua DPRD Kab. Rejang Lebong menyuruh saksi HELMI SAPUTRA untuk mencari truck guna mengangkut dan memindahkan beras dari truck bulog ke truck yang dicarikan oleh saksi HELMI SAPUTRA adalah tidak dibenarkan dimana seharusnya beras yang telah distribusikan oleh pihak bulog ke pihak Kecamatan selaku titik distribusi seharusnya langsung diambil oleh pihak tim raskin Desa Simpang Beliti dan perintah untuk mengambil raskin yang telah disalurkan oleh pihak Perum Bulog Subdivre Kab. Rejang Lebong untuk Desa Simpang Beliti di kantor kecamatan Binduriang tersebut seharusnya diperintahkan oleh saksi FURKAN selaku Camat Binduriang ke pihak tim raskin desa Simpang Beliti bukan

Halaman 133 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa selaku ketua DPRD Kab. Rejang Lebong yang tidak termasuk sebagai tim raskin kecamatan, dan saksi HELMI SAPUTRA juga tidak memiliki hak untuk mengambil beras tersebut karena bukan sebagai tim raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong.

- Bahwa tindakan saksi HELMI SAPUTRA menanda tangani Berita Acara Serah Terima Beras (Raskin) untuk Desa Simpang Beliti adalah tidak dibenarkan / salah karena Saksi HELMI SAPUTRA tidak termasuk sebagai tim raskin Desa Simpang Beliti.
- Bahwa tindakan terdakwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 memerintahkan Kepala Dusun (Kadus) II, III dan IV beserta dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong untuk menyalurkan beras miskin (raskin) ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan harga yang telah ditetapkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah)/ Kg bisa dilakukan sesuai dengan Pedoman Umum Raskin BAB 5 Huruf I No 3 bahwa " pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp. 1.600/Kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut di dalam Juklak / Juknis
- Bahwa benar berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Nomor : KD-05/DK.000/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Harga Penjualan Beras Perusahaan Umum (PERUM) Bulog di luar Penugasan Pemerintah, bahwa Harga Penjualan Beras (HPB) yang ditetapkan adalah sebesar Rp.8.865.00 (delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah)
- Bahwa benar Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR) adalah sebesar Rp.1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) / Kg

Halaman 134 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selisih dari Harga Penjualan Beras (HPB) yang ditetapkan oleh Perum Bulog dengan harga beras miskin (Raskin) yang ditetapkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp.7.265 (tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)
- Bahwa benar untuk penebusan beras miskin (raskin) uang yang digunakan adalah uang masyarakat RTS - PM yang dikumpul di Tim Raskin Desa / Kelurahan, dan atau bisa diberikan kompensasi pembayaran harga tebus raskin oleh pemerintah Daerah melalui APBD, bukan uang perorangan; Aturan yang mengatur sesuai dengan pedoman Raskin 2015
- Bahwa benar tidak diperbolehkan terdakwa selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong menghubungi dan menyerahkan uang sebesar Rp.29.088.000,- (dua puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada sdr. FURKAN selaku Camat Binduriang untuk melakukan penebusan beras raskin peruntukan Desa Simpang Beliti.
- Bahwa benar tidak diperbolehkan beras miskin (raskin) untuk desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong di jual kepihak lain dan bukan dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Simpang Beliti, dan hal tersebut diatur pada pedoman Raskin tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam BAB 5 huruf B perihal penetapan Pagu Raskin Nomor 4 tentang Penetapan pagu raskin Kecamatan Desa / Kelurahan huruf c “ pagu raskin disuatu desa/kelurahan/pemerintah setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan/pemerintah setingkat, kecuali melalui muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu raskin di masing-masing desa/ kelurahan/ pemerintah setingkat .
- Bahwa benar tidak diperbolehkan beras miskin (Raskin) untuk Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong di bagikan atau dialikan ke masyarakat yang bukan warga Desa Simpang Beliti, hal tersebut diatur pada pedoman Raskin tahun

Halaman 135 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 sebagaimana tertuang dalam BAB 5 huruf B perihal penetapan Pagu Raskin Nomor 4 tentang Penetapan pagu raskin Kecamatan Desa/ Kelurahan huruf c “ pagu raskin disuatu desa/ kelurahan/ pemerintah setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan/pemerintah setingkat, kecuali melalui muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan/pemerinta setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan/pemerintah setingkat.

- Bahwa benar tidak diperbolehkan Beras Miskin (Raskin) untuk Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dipindahkan dari kantor Camat Binduriang (Titik Distribusi) dan Desa Simpang Beliti (Titik Bagi), keluar Kecamatan Binduriang diluar RTS (Desa Simpang Beliti), hal tersebut diatur pada pedoman Raskin tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam BAB 5 huruf B perihal penetapan Pagu Raskin Nomor 4 tentang Penetapan pagu raskin Kecamatan Desa/ Kelurahan huruf c “ pagu raskin disuatu desa/ kelurahan/ pemerintah setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan/pemerintah setingkat kecuali melalui muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/ kelurahan/ pemerinta setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/ Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan/pemerintah setingkat
- Bahwa benar tidak diperbolehkan Saksi HELMI SAPUTRAYang bukan merupakan Tim Raskin desa Simpang Beliti Kec. Binduriang menanda tangani Berita Acara Serah Terima Raskin (Model BAST) terhadap beras miskin (raskin) yang telah disalurkan dari Perum Bulog Subdivre Kab. Rejang Lebong ke Titik Distribusi (TD), dimana hal tersebut jelas diatur didalam Pedoman Umum Raskin tahun 2015 pada BAB 5 huruf F pada Point 4 e bahwa di Titik Distribusi (TD) dilakukan serah terima beras antara satker Raskin dari Perum Bulog Subdivre Rejang

Halaman 136 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong dengan Tim Koordinasi Raskin / Pelaksana distribusi dan dibaut BAST yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak

- Bahwa benar tidak diperbolehkan terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong memerintahkan Saksi HELMI SAPUTRA untuk membawa beras miskin untuk Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong sesuai (data Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Simpang Beliti) ke Kota Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan, hal tersebut tidak sesuai dengan pedoman umum raskin tahun 2015 BAB 3 tentang Pengelolaan dan Pengorganisasian huruf E tentang Pelaksana Distribusi Raskin di desa / kelurahan / pemerintah setingkat nomor 3 perihal Fungsi dijelaskan pada huruf b bahwa Pendistribusian dan Penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- Bahwa benar setelah Beras Miskin (Raskin) ditebus dari perum Bulog Subdivre Kab. Rejang Lebong, beras miskin tersebut tidak diperbolehkan disimpan disatu tempat tertentu dalam rangka untuk diperjual belikan secara umum dan harus langsung dibagikan ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
- Bahwa benar tidak boleh Beras Miskin (raskin) untuk Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang diganti dengan beras jenis yang lain.
- Bahwa benar status dari beras miskin (raskin) yang telah dikeluarkan dari gudang Perum Bulog Subdivre Kab. Rejang Lebong tersebut adalah setelah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin dibuat dan ditanda tangani oleh petugas satker Raskin Perum Bulog Subdivre Kab. Rejang Lebong dan Pelaksana Distribusi Raskin Desa / Kelurahan / TD (Simpang Beliti Kec. Binduriang) maka kapasitas pembayaran beras miskin (raskin) yang telah dikeluarkan dari gudang perum Bulog tersebut adalah sebagai piutang (hutang negara) yang harus dibayarkan melalui menteri keuangan negara Republik Indonesia.

Halaman 137 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Saksi Ahli ;

1. RINTAR MABUE LUMBAN TOBING, SE. Ak, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli adalah PNS pada BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu.
- Bahwa benar ahli menjabat sebagai Auditor Mudapada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor : KEP-2771/PW04/1/2008, tanggal 12 November 2008 (copy SK terlampir).
- Bahwa benar Keahlian Ahli adalah di bidang Akuntansidan Auditing. Saksi memiliki "Register Negara Untuk Akuntan No. D-37.568" yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor: LK. 21.219 tanggal 29 April 2004, sebagai Chartered Accountant (CA) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan Nomor Sert. CA 13739 tanggal 31 Desember 2014 dan "Sertifikat Audit Forensik" Nomor : SERT-4705/DL/4/2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Bahwa benar Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, selaku auditor muda bertugas antara lain :

- a. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;
- b. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;
- c. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit tujuan tertentu;
- d. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;

Halaman 138 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



- e. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 - f. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi;
 - g. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;
 - h. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;
 - i. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain;
 - j. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan alam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- Bahwa benar sehubungan dengan saksi akan didengar keterangan selaku ahli, telah dilengkapi Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dengan Nomor : ST-0661/PW06/5/2016 tanggal 12 Agustus 2016 (Surat Tugas terlampir).
 - Bahwa benar Ahli bersama dengan Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara terhadap kegiatan Program Raskin di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 (Periode Januari s/d Juni 2016) berdasarkan ;
 - a. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - b. Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor R / 134 / VI / 2016 Dit Reskrimsus tanggal 24 Juni 2016 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - c. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu nomor ST-0581/PW06/5/2016 tanggal 18 Juli 2016.

Adapun Tim audit perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, yang melakukan audit adalah ;

Halaman 139 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis

a. Ambal Riyanto

Wakil penanggung
Jawab

b. Suaman

Pengendali

c. Rintar Mabuel Lumban Tobing

Ketua Tim

d. Kukuh Tegar Abdullah

Anggota Tim

- Bahwa benar Ahli bersama Tim melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara terhadap kegiatan Program Raskin di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016, sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan mereviu dokumen dan bukti-bukti pendukung yang diperoleh dari Penyidik,
- b. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pihak terkait dan resume hasil Penyidikan,
- c. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak yang terkait dalam pengelolaan kegiatan atau program,
- d. Menghitung realisasi nilai kegiatan sesuai dengan bukti/data/dokumen terkait.
- e. Melakukan ekspose dan diskusi dengan Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu,
- f. Menghitung besaran kerugian keuangan negara.

- Bahwa benardokumen yang kami gunakan dalam audit Perhitungan Kerugian keuangan Negara ini adalah sebagaimana tertuang dalam huruf F Laporan Hasil Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Program Raskin di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Satu rangkap Surat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor B-100/MENKO/PMK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal Pagu Raskin/ Rastra Provinsi Tahun 2016;
- 2) Satu rangkap Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 yang juga berlaku untuk Tahun 2016;

Halaman 140 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Satu rangkap Peraturan Presiden RI Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
- 4) Satu rangkap Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor F.28.III Tahun 2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Pagu Beras Miskin Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2016;
- 5) Satu rangkap Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180. 23. I Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Penetapan Pagu Beras Miskin dan Titik Distribusi per Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016;
- 6) Satu rangkap data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Tahun 2014, jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kecamatan Binduriang adalah sebanyak 874 RTS dalam 5 Desa/ Kelurahan. Dimana Desa Simpang Beliti mendapat alokasi kepada 202 RTS. Jumlah dan RTS penerima menurut data TNP2K Tahun 2014, juga merupakan jumlah dan RTS penerima Tahun 2015 dan Tahun 2016;
- 7) Satu rangkap Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.53.II Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Koordinasi pelaksana Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Rejang Lebong;
- 8) Satu rangkap Keputusan Camat Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecamatan Binduriang;
- 9) Satu rangkap Laporan Triwulan ke II Tim Koordinasi Kabupaten Rejang Lebong Periode Januari 2016 sd Juni 2016 (Model LT-1);

Halaman 141 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) 6 (enam) berkas Rekapitulasi Berita Acara Penyaluran Beras Raskin ke Titik Distribus (Model MBA-1) se Kabupaten Rejang Lebong untuk periode Januari 2016 sd Juni 2016 yang ditandatangani Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Rejang Lebong dengan Sub Divre Rejang Lebong;
- 11) 6 (enam) berkas Rekapitulasi BAST di Titik Distribusi (Model MBA-0) Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang untuk periode Januari 2016 sd Juni 2016 yang ditanda tangani Camat Binduriang dengan Sub Divre Perum Bulog Rejang Lebong;
- 12) 6 (enam) berkas Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras di Titik Bagi untuk Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong yang ditndatangani oleh HELMI SAPUTRA ALS KEMIK dan petugas Satker Raskin Bulog Sub Divre Rejang Lebong;
- 13) 6 (enam) berkas Surat Permohonan Alokasi Kabupaten Rejang Lebong kepada Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong untuk periode Januari 2016 sd Juni 2016 dari Bupati Rejang Lebong;
- 14) 6 (enam) berkas surat Permohonan Alokasi Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang untuk periode Januari 2016 sd Juni 2016;
- 15) 6 (enam) berkas persetujuan Alokasi Raskin dari Tim Koordinasi Kabupaten Rejang Lebong untuk Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong untuk periode Januari 2016 sd Juni 2016;
- 16) 6 (enam) berkas bukti setoran HTR Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong untuk periode Januari 2016 sd Juni 2016;
- 17) 6 (enam) berkas SPPB/DO dari Bulog Sub Divre Rejang Lebong untuk penyaluran Januari 2016 sd Juni 2016;

Halaman 142 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



18) Satu rangkap Berita Acara Penyitaan Raskin tanggal 21 Juni 2016;

19) Satu rangkap Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 22 Juni 2016;

20) Berita Acara Pemeriksaan dari Pihak pihak terkait;

21) Berita Acara klarifikasi dari pihak pihak terkait;

22) Data data lain yang relevan.

- Bahwa benar tujuan audit adalah untuk menghitung jumlah kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Program Raskin di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016 (periode Januari 2016 sd Juni 2016)
- Bahwa benar Adapun ruang lingkup audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara mencakup kegiatan Program Raskin di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016 yang didugat terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
- Bahwa benar 1 (satu) berkas Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor SR-1519/PW06/5/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tersebut, merupakan hasil audit yang saksi lakukan bersama Tim dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara terhadap kegiatan Program Raskin di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016
- Bahwa benar hasil audit yang saksi lakukan bersama Tim terhadap kegiatan Program Raskin di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016, telah ditemukan penyaluran raskin yang tidak disalurkan kepada Warga sehinggamenimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp132.077.700,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Halaman 143 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila beras Masyarakat miskin sudah di kirim Bulog kepada titik distribusi dan tidak sampai kepada titik manfaat maka **sudah dianggap kerugian Negara**.
- Bahwa benar Adapun rincian Kerugian Negara sebesar Rp132.077.700,00 adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi HELMI SAPUTRA Als KEMIK yang bukan petugas yang ditetapkan, atas perintah Abu Bakar telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras di Titik Distribusi.Selanjutnya, Raskin tersebut akan di bawah ke Kabupaten Musi Rawas atau tidak bagikan kepada 202 Rumah Tangga Sasaran sebagaimana tujuan program.
 - b. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/ PMK.02/ 2015 tentang Tata cara penyediaan, penghitungan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana subsidi Beras bagi Masyarakat berpendapatan rendah Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa: Besaran Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dihitung berdasarkan selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga jual beras di Titik Distribusi.
 - c. Selanjutnya, dalam Peraturan Presiden RI Nomor 137 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran VI ditetapkan HPB sebesar Rp8.865,00/Kg dan harga Jual Beras sebesar Rp1.600,00/Kg.
 - d. Sehingga nilai subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada warga/RTS adalah sebesar Rp7.265,00 / kg.
 - e. Realisasi Raskin yang tidak disalurkan kepada Warga/RTS untuk periode Januari 2016 sd Juni 2016 adalah sebanyak 18.180 Kg.

2. **DR. Ir. BRAM KUSBIANTORO, MS Bin (Alm) MURYA KUSNADI**,
dibawa Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 144 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli adalah selaku Manajer Mutu Laboratorium yaitu membenahi kegiatan analisa mutu fisik dan kimia beras dan selaku peneliti yaitu meneliti bidang pasca panen.
- Bahwa benar Ahli memberikan keahlian berdasarkan surat Kapolda Bengkulu No. B/136/VI/2016/Dit Reskrimsus tanggal 27 Juni 2016 dan ditugaskan berdasarkan surat tugas Nomor : B-918/HM.201/H.2.1/07/2016 tanggal 18 Juli 2016.
- Bahwa benar ahli memeriksa 4 (empat) Sampel beras dari bulog kabupaten Rejang Lebong yang diserahkan oleh penyidik
- Bahwa benar alat-alat yang digunakan untuk memeriksa kualitas ke 4 (empat) sampel beras tersebut diantaranya yaitu :
 - a. oven untuk memeriksa kadar air.
 - b. timbangan untuk memeriksa kadar air, beras kepala, beras pecah, butir menir, butir kapur, butir kuning/rusak, butir gabah dan benda asing.
 - c. kaca pembesar untuk mengecek beras kepala, beras pecah, butir menir, butir kapur, butir kuning/rusak, butir gabah dan benda asing.
 - d. pinset untuk memeriksa beras kepala, beras pecah, butir menir, butir kapur, butir kuning/rusak, butir gabah dan benda asing.
- Bahwa benar setelah ke 4 (empat) sampel beras tersebut selesai diperiksa kualitasnya selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dicatat dan dituangkan kedalam DATA HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM yang ditandatangani oleh Manajer Teknis.
- bahwa benar kualitas beras sampel nomor 1 tersebut termasuk kedalam syarat mutu SNI 6128 : tahun 2008 tentang beras, masuk kedalam kelas mutu III dan mutu beras sampel no 1 tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2015.
- bahwa benar kualitas beras nomor 2 tersebut tidak termasuk kedalam syarat mutu SNI 6128 : tahun 2008 tentang beras karena butir kuning + rusak diatas 5%, dan mutu beras sampel

Halaman 145 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 2 tersebut tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2015.

- bahwa benar kualitas beras nomor 3 tersebut tidak termasuk kedalam syarat mutu SNI 6128 : 2008 tentang beras karena butir kuning + rusak melebihi 5% dan mutu beras sampel nomor 3 tersebut tidak sesuai dengan apa yang akan diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2015.
- bahwa benar kualitas beras sampel nomor 4 tersebut tidak termasuk kedalam syarat mutu SNI 6128 : 2008 tentang beras karena butir kuning + rusak melebihi 5% dan mutu beras sampel nomor 4 tersebut tidak sesuai dengan apa yang yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2015.
- Bahwa benar dari ke 4 (empat) sampel beras yang telah diuji kualitasnya tersebut maka kualitas ke 4 (empat) sampel tersebut hanya sampel 1 yang masuk dalam mutu III dan sampel nomor : 2,3,4 tidak masuk dalam kelas mutu menurut dalam SNI 6128 : 2008 tentang beras.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (**SAKSI AD CHARGE**) ;

1. **AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi berasal dari Desa Simpang Beliti;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pernah menjadi Kades Desa Simpang Beliti;
- Bahwa benar sekarang terdakwa menjabat sebagai Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa benar saksi pernah menerima beras raskin Desa Simpang Beliti dari tahun 2012 s.d 2015;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima beras Raskin Desa Simpang Beliti bulan Januari s.d Juni Tahun 2016;
- Bahwa benar di bulan Januari s.d Juni Tahun 2016 saksi tidak pernah menerima Beras Raskin Desa Simpang Beliti

Halaman 146 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



dikarenakan sepengetahuan saksi tidak pernah di ajukan permintaan beras Raskin Desa Simpang Beliti ke Kecamatan Binduriang;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah terdakwa merupakan Panitia Raskin Desa Simpang Beliti tahun 2016;
- Bahwa benar saksi memiliki KTP yang beralamat di Desa Simpang Beliti;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. RAWAN SALEH YK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi berasal dari Desa Simpang Beliti;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pernah menjadi Kades Desa Simpang Beliti;
- Bahwa benar sekarang terdakwa menjabat sebagai Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa benar saksi pernah menerima beras raskin Desa Simpang Beliti dari tahun 2012 s.d 2015;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima beras Raskin Desa Simpang Beliti bulan Januari s.d Juni Tahun 2016;
- Bahwa benar di bulan Januari s.d Juni Tahun 2016 saksi tidak pernah menerima Beras Raskin Desa Simpang Beliti dikarenakan sepengetahuan saksi tidak pernah di ajukan permintaan beras Raskin Desa Simpang Beliti ke Kecamatan Binduriang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah terdakwa merupakan Panitia Raskin Desa Simpang Beliti tahun 2016;
- Bahwa benar saksi tidak memiliki KTP yang beralamat di Desa Simpang Beliti;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 147 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong sejak Agustus 2014
- Bahwa benar terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong sebelum terdakwa menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menyuruh ataupun menghubungi saksi FURKAN selaku Camat Binduriang terkait penebusan beras raskin untuk desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menyuruh saksi HELMI SAPUTRA untuk mengambil beras raskin di kantor Camat Binduriang.
- Bahwa terdakwa membayar kerugian keuangan Negara agar hukuman dapat diringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1. (satu) unit HP ALDO Made in China AL – 234 IMEI 1 : 352189660605697,IMEI 2 : 352189660605705 warna hitam list merah yang berisikan kartu Simpati Nomor MSISDN (mobile subscriber ISDN) : 081271957481,nomor ICCID (INTEGRATED CIRCUIT CARD IDENTIFIER) : 0020 0000 0281 1997.
2. 1 (satu) unit mobil truk BD-8379-DG berwarna Kuning;
3. 1 (satu) unit mobil truk BD-4681-D berwarna Kuning;
4. Beras Raskin sebanyak 16.845 Kg (1123 Karung dengan berat 15 Kg/karung)
5. 1 (satu) unit Handphone NOKIA warna hitam made in India Model x2-02,type RM-694,IMEI 1 : 353695/05/032605/5 dan IMEI 2 : 353695/05/032605/5 yang berisikan kartu simpati nomor MSISDN (mobile subscriber ISDN) : 081393739525 Nomor ICCID (Integrated circuit card identifier) 6210 1193 3272 9525
6. 3. (Tiga) lembar **ASLI** Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.81.II tahun 2016 tanggal 16 Februari tentang pemberhentian dan pengangkatan

Halaman 148 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penjabat Kepala Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong
7. 1 (satu) lembar asli surat dari Sekda Prov. BKL No. : 401/03/7.B.3 tgl 25 Januari 2016 hal : penyampaian Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang raskin/rastra tahun 2016 kepada Bupati / Walikota Se-Provinsi Bengkulu.
 8. 15 (lima belas) lembar asli SK Bupati Rejang Lebong nomor : 180.53.II tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat koordinasi serta petunjuk teknis pelaksana program beras untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016.
 9. 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong nomor : 521.1/01/SPA/Bag.5. tgl 02 Februari 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin kabupaten rejang lebong bulan Januari tahun 2016.
 10. 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong nomor : 521.1/02/SPA/Bag.5. tanggal 09 Februari 2016 tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan Februari tahun 2016
 11. 1 (satu) lembar asli surat SP.A global dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong nomor : 521.1/11/SPA/Bag.5. tgl 01 Maret 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan Maret tahun 2016.
 12. 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong nomor : 521.1/19/SPA/Bag.5. tgl 03 Maret 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan April tahun 2016.
 13. 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 521.1/61/SPA/Bag.5. tgl 12 April 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan Mei tahun 2016.
 14. 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah kabupaten rejang lebong nomor : 521.1/66/SPA/Bag.5. tgl 19 April 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan Juni tahun 2016
 15. 1 (satu) lembar asli surat nomor : 521.1/126/SPA/Bag.5 tanggal 16 Juni 2016 dari Sekretaris Tim Koordinasi raskin Kab. Rejang Lebong yang ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong perihal permintaan alokasi Raskin bulan Juni 2016 untuk Kecamatan Binduriang desa sasaran Simpang Beliti.

Halaman 149 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar asli surat nomor : 521.1/125/SPA/Bag.5 tanggal 16 juni 2016 dari Sekretaris Tim Koordinasi raskin Kab. Rejang Lebong yang ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong perihal permintaan alokasi Raskin bulan Mei 2016 untuk Kecamatan Binduriang desa sasaran Simpang Beliti.
17. 1 (satu) lembar asli surat nomor : 521.1/124/SPA/Bag.5 tanggal 16 juni 2016 dari Sekretaris Tim Koordinasi raskin Kab. Rejang Lebong yang ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong perihal permintaan alokasi Raskin bulan April 2016 untuk Kecamatan Binduriang desa sasaran Simpang Beliti.
18. 1 (satu) lembar asli surat nomor : 521.1/123/SPA/Bag.5 tanggal 16 juni 2016 dari Sekretaris Tim Koordinasi raskin Kab. Rejang Lebong yang ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong perihal permintaan alokasi Raskin bulan Maret 2016 untuk Kecamatan Binduriang desa sasaran Simpang Beliti.
19. 1 (satu) lembar asli surat nomor : 521.1/122/SPA/Bag.5 tanggal 16 juni 2016 dari Sekretaris Tim Koordinasi raskin Kab. Rejang Lebong yang ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong perihal permintaan alokasi Raskin bulan Februari 2016 untuk Kecamatan Binduriang desa sasaran Simpang Beliti.
20. 1 (satu) lembar asli surat nomor : 521.1/121/SPA/Bag.5 tanggal 16 juni 2016 dari Sekretaris Tim Koordinasi raskin Kab. Rejang Lebong yang ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong perihal permintaan alokasi Raskin bulan Januari 2016 untuk Kecamatan Binduriang desa sasaran Simpang Beliti
21. 1 (satu) lembar asli surat dari Camat Binduriang nomor : 400/93/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang SPA Raskin Kec. Binduriang desa Simpang Beliti bulan Juni tahun 2016 yang ditujukan ke Bupati Rejang Lebong Cq Kabag Administrasi Perekonomian dan Pananaman modal Setda Kab. Rejang Lebong.
22. 1 (satu) lembar asli surat dari Camat Binduriang nomor : 400/92/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang SPA Raskin Kec. Binduriang desa Simpang Beliti bulan Mei tahun 2016 yang ditujukan ke Bupati Rejang Lebong Cq Kabag Administrasi Perekonomian dan Pananaman modal Setda Kab. Rejang Lebong.
23. 1 (satu) lembar surat dari KeCamat binduriang nomor : 400/91/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang SPA Raskin Kec. Binduriang desa Simpang Beliti bulan April tahun 2016 yang ditujukan ke Bupati Rejang Lebong Cq Kabag

Halaman 150 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Administrasi Perekonomian dan Pananaman modal Setda Kab. Rejang Lebong.
24. 1 (satu) lembar surat dari KeCamat binduriang nomor : 400/90/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang SPA Raskin Kec. Binduriang desa Simpang Beliti bulan Maret tahun 2016 yang ditujukan ke Bupati Rejang Lebong Cq Kabag Administrasi Perekonomian dan Pananaman modal Setda Kab. Rejang Lebong.
 25. 1 (satu) lembar surat dari KeCamat binduriang nomor : 400/89/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang SPA Raskin Kec. Binduriang desa Simpang Beliti bulan Februari tahun 2016 yang ditujukan ke Bupati Rejang Lebong Cq Kabag Administrasi Perekonomian dan Pananaman modal Setda Kab. Rejang Lebong.
 26. 1 (satu) lembar surat dari KeCamat binduriang nomor : 400/88/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang SPA Raskin Kec. Binduriang desa Simpang Beliti bulan Januari tahun 2016 yang ditujukan ke Bupati Rejang Lebong Cq Kabag Administrasi Perekonomian dan Pananaman modal Setda Kab. Rejang Lebong.
 27. 7 (tujuh) lembar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.27.III TAHUN 2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Koordinasi Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rmah Tangga Miskin Di Provinsi Bengkulu Tahun 2016.
 28. 5 (lima) lembar Asli Keputusan Bupati Rejang Lebong Provinsi Bengkulu nomor : 180.23.I tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang penetapan pagu beras miskin dan titik distribusi perkecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016.
 29. 15 (lima belas) lembar Asli Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.28.III TAHUN 2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang pagu beras miskin Kabupaten / Kota dalam Provinsi Bengkulu tahun 2016.
 30. 1 (satu) keping Asli CD Team Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan basis data terpadu untuk program perlindungan sosial data RTS-PM raskin 2014 Prov. Bengkulu Kab. Rejang Lebong nomor : 01.1702/BDT/XII/2013.
 31. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan januari Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 10 april 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 32. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan januari 2013 model DPM 2.

Halaman 151 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Februari Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 10 april 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
34. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan Februari 2013 model DPM 2.
35. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Maret Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 10 april 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
36. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan Maret 2013 model DPM 2.
37. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan April Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 10 april 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
38. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan April 2013 model DPM 2.
39. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Mei Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 Desember 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
40. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan Mei 2013 model DPM 2.
41. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juni Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 Desember 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
42. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan Juni 2013 model DPM 2.
43. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juli Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 Desember 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
44. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan Juli 2013 model DPM 2.
45. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Agustus Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER

Halaman 152 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 Desember 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
46. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan Agustus 2013 model DPM 2.
47. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan September Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 Desember 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
48. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan September 2013 model DPM 2.
49. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Oktober Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 Desember 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
50. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan Oktober 2013 model DPM 2.
51. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan November Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 Desember 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
52. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan November 2013 model DPM 2
53. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Desember Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 Desember 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
54. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan Desember 2013 model DPM 2
55. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Januari Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 April 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
56. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Januari 2014 model DPM 2.
57. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Februari Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 April 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 153 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Februari 2014 model DPM 2.
59. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Maret Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 21 Juli 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
60. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Maret 2014 model DPM 2.
61. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan April Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 21 Juli 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
62. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan April 2014 model DPM 2.
63. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Mei Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 21 Juli 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
64. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Mei 2014 model DPM 2.
65. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juni Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 21 Juli 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
66. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Juni 2014 model DPM 2
67. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juli Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 21 Juli 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
68. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Juli 2014 model DPM 2.
69. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Agustus Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 07 november 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
70. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Agustus 2014 model DPM 2

Halaman 154 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan September Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 07 november 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
72. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan September 2014 model DPM 2.
73. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Oktober Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 07 november 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
74. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Oktober 2014 model DPM 2.
75. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan November Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 07 november 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
76. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan November 2014 model DPM 2.
77. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Desember Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 07 november 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
78. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Desember 2014 model DPM 2
79. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan januari Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 16 Maret 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
80. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan januari 2015 model DPM 2.
81. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Februari Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 16 Maret 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
82. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Februari 2015 model DPM 2.
83. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Maret Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER

Halaman 155 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
84. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Maret 2015 model DPM 2.
85. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan April Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 22 Juni 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
86. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan April 2015 model DPM 2.
87. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Mei Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
88. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Mei 2015 model DPM 2.
89. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juni Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
90. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Juni 2015 model DPM 2.
91. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juli Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
92. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Juli 2015 model DPM 2.
93. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Agustus Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
94. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Agustus 2015 model DPM 2.
95. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan September Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 156 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan September 2015 model DPM 2.
97. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Oktober Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
98. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Oktober 2015 model DPM 2.
99. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan November Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
100. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan November 2015 model DPM 2.
101. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Desember Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
102. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Desember 2015 model DPM 2.
103. 1 (satu) Lembar **COPY** surat penunjukan lurah/kades untuk BAST Raskin desa/kelurahan Kepala Curup.
104. 1 (satu) Lembar **COPY** surat penunjukan lurah/kades untuk BAST Raskin desa/kelurahan Kampung Jeruk.
105. 1 (satu) Lembar **COPY** surat penunjukan lurah/kades untuk BAST Raskin desa/kelurahan Taba Padang.
106. 1 (satu) Lembar **COPY** surat penunjukan lurah/kades untuk BAST Raskin desa/kelurahan Air Apo.
107. 9 (sembilan) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Januari Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 10 Maret 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
108. 14 (empat belas) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Januari 2015 model DPM 2.
109. 8 (delapan) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Februari Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 10 Maret 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).

Halaman 157 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Februari 2015 model DPM 2.
111. 8 (delapan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Maret Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 10 Maret 2015 dengan total 16.128.000(enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu) .
112. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Maret 2015 model DPM 2.
113. 8 (Delapan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan April Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 15 Juni 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu) .
114. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan April 2015 model DPM 2.
115. 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Mei Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 15 Juni 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
116. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Mei 2015 model DPM 2.
117. 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Juni Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 14 september 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
118. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Juni 2015 model DPM 2.
119. 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Juli Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 14 september 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
120. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Juli 2015 model DPM 2.
121. 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Agustus Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 14 september 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu) .
122. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Agustus 2015 model DPM 2.

Halaman 158 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan September Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 14 september 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
124. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan September 2015 model DPM 2.
125. 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Oktober Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 21 Oktober 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
126. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Oktober 2015 model DPM 2.
127. 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan November Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 21 Oktober 2015 dengan total 16.128.000(enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu)
128. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan November 2015 model DPM 2
129. 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Desember Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 21 Oktober 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
130. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Desember 2015 model DPM 2.
131. 1 (satu) Lembar COPY surat penunjukan lurah/kades untuk BAST Raskin desa /kelurahan Kepala Curup.
132. 1 (satu) Lembar COPY surat penunjukan lurah/kades untuk BAST Raskin desa/kelurahan Kampung Jeruk.
133. 1 (satu) Lembar COPY surat penunjukan lurah/kades untuk BAST Raskin desa/ kelurahan Taba Padang.
134. 1 (satu) Lembar COPY surat penunjukan lurah/kades untuk BAST Raskin desa/ kelurahan Air Apo.
135. 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan januari Tahun 2016 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 Maret 2016 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
136. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2016 bulan januari 2016 model DPM 2.

Halaman 159 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



137. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Februari Tahun 2016 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 Maret 2016 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
138. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2016 bulan Februari 2016 model DPM 2.
139. 8 (delapan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Maret Tahun 2016 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 Maret 2016 dengan total 16.128.000(enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
140. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2016 bulan Maret 2016 model DPM 2.
141. 10 (sepuluh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan April Tahun 2016 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 09 Juni 2016 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
142. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2016 bulan April 2016 model DPM 2.
143. 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Mei Tahun 2016 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 09 Juni 2016, total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
144. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2016 bulan Mei 2016 model DPM 2
145. 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Juni Tahun 2016 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 14 september 2016 dengan total 16.128.000(enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu)
146. 6 (enam) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan januari Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 14 Maret 2014 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
147. 14 (empat belas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan januari 2014 model DPM 2.
148. 6 (enam) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Februari Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 17 Maret 2014 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).

Halaman 160 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 14 (empat belas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Februari 2014 model DPM 2
150. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Maret Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 24 april 2014, total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
151. 4 (empat belas) Lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Maret 2014 model DPM 2.
152. 7 (tujuh) lembar lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan April Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 14 Mei 2014 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
153. 14 (empat belas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan April 2014 model DPM 2.
154. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Mei Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 14 Mei 2014 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
155. 14 (empat belas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Mei 2014 model DPM 2.
156. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juni Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 02 Juli 2014, total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
157. 14 (empat belas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Juni 2014 model DPM 2.
158. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juli Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar COPY slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 02 Juli 2014 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
159. 14 (empat belas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Juli 2014 model DPM 2.
160. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Agustus Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 13 Oktober 2014 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
161. 14 (empat belas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Agustus 2014 model DPM 2.

Halaman 161 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan September Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 13 Oktober 2014 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
163. 14 (empat) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan September 2014 model DPM 2.
164. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Oktober Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 13 Okt 2014 total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
165. 14 (empat belas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Oktober 2014 model DPM 2.
166. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan November Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 17 Maret 2014, total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
167. 11 (sebelas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin thn 2014 bulan Nov 2014 model DPM 2.
168. 9 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Desember Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar COPY slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 24 April 2014 total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
169. 9 (sembilan) Lembar ASLI Surat penebusan beras operasional pasar khusus (OPK) tgl 11 januari 2015 dari kec. Binduriang kepada Bupati Rejang Lebong.
170. 14 (empat belas) Lembar COPY daftar realisasi penjualan Raskin 13 CBP tahun 2014 model DPM 2.
171. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan januari Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar COPY slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 14 Maret 2013 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
172. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Februari Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 14 Maret 2013 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
173. 5 (lima) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Maret Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN

Halaman 162 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUB DIVRE R/L tanggal 09 April 2013 dengan total 13.056.000 (tiga belas juta lima puluh enam ribu rupiah)
174. 4 (empat) lembar ASLI BA serah terima beras raskin nomor : 001/03/2013/RSK bulan Maret Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 23 april 2013 dengan total 3.072.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiahtiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
175. 5 (lima) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan April Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 09 April 2013 dengan total 13.056.000 (tiga belas juta lima puluh enam ribu rupiah).
176. 4 (empat) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan April Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 22 April 2013 dengan total 3.072.000 (tiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
177. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Mei Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 10 juni 2013 dengan total 13.248.000 (tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
178. 4 (empat) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Mei Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 19 September 2013 dengan total 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
179. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juni Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 10 juni 2013 dengan total 13.248.000 (tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
180. 4 (empat) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juni Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 20 september 2013 dengan total 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
181. 6 (enam) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juli Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 12 juli 2013 dengan total 13.248.000 (tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
182. 4 (empat) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juli Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN

Halaman 163 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUB DIVRE R/L tanggal 20 sept 2013, total 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
183. 6 (enam) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Agustus Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 9 agustus 2013 dengan total 13.248.000 (tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
184. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan september Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 20 september 2013 dengan total 16.128.000. (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
185. 5 (lima) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan oktober Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 17 oktober 2013 dengan total 13.248.000 (tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
186. 4 (empat) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan november Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 28 november 2013 dengan total 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
187. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan november Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 18 november 2013 dengan total 16.128.000. (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
188. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan november Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 28 november 2013 dengan total 16.128.000. (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
189. 6 (enam) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan juli Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 15 juli 2013 total 13.248.000 (tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
190. 4 (empat) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan september Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 21 september 2013 dengan total 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
191. 5 (lima) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan agustus Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 19 agustus 2013 total 9.264.000 (sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Halaman 164 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 4 (empat) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan juli Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 15 juli 2013 dengan total 3.984.000 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
193. 4 (empat) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan september Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 20 september 2013 dengan total 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
194. 5 (lima) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan september Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 20 september 2013 dengan total 9.072.000 (sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
195. 5 (lima) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan agustus Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 19 agustus 2013 total 7.056.000 (tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah).
196. 4 (empat) Lembar ASLI surat keputusan camat binduriang nomor : 6 tahun 2015 tentang pembentukan tim koordinasi tingkat kecamatan program beras untuk keluarga miskin (RASKIN) di kec. Binduriang. Tanggal 02 januari 2016.
197. 1 (satu) lembar surat tugas nomor : 138/20/2016 tanggal 1 maret 2016 tentang menyalurkan beras ke titik distribusi selama tahun 2016.
198. 3 (tiga) lembar ASLI Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 820/30/Kep/BID./BKD/2012 tentang pengangkatan / pemindahan pejabat struktural dilingkungan pemerintah Kab. Rejang Lebong tanggal 22 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, surat, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdapat penyaluran Beras Raskin untuk Ds. Simpang Beliti Kec. Binduriang ke periode dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 ke Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong, dimana berawal terdakwa memerintahkan saksi FURKAN untuk menebus Beras

Halaman 165 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raskin untuk Ds. Simpang Beliti Kec. Binduriang ke periode dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 ke Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong tersebut, yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa menelepon saksi FURKAN untuk menebus Beras Raskin Desa Simpang Beliti selama 6 (enam) bulan dan disuruh mengambil uangnya ditempat terdakwa yakni di kantor DPRD Kab. Rejang Lebong, kemudian setelah ditelepon saksi FURKAN langsung menuju ke Kantor DPRD Kab. Rejang Lebong di jalan Sukowati Curup dan langsung menghadap Terdakwa selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong di ruang tamu Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong dan setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.29.100.000,- (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) kepada saksi FURKAN disaksikan oleh saksi IRFANSYAH LUBIS, kemudian setelah itu saksi FURKAN pergi meninggalkan ruang tamu Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong.

Setelah menerima uang tersebut kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 Juni 2016 saksi FURKAN memerintahkan saksi RUKIYAWATI selaku Kasi Kesra untuk membuat dokumen Surat SPA dalam rangka penebusan Beras Raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong selama 6 (enam) bulan dari Januari sampai Juni 2016.

Kemudian sesuai dengan dokumen ;

- Surat Nomor : 400/88/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Januari 2016;
- Surat Nomor : 400/89/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Februari 2016;
- Surat Nomor : 400/90/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Maret 2016;
- Surat Nomor : 400/91/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan April 2016
- Surat Nomor : 400/92/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Mei 2016; dan
- Surat Nomor : 400/93/2016, tanggal 16 Juni 2016, Perihal SPA Raskin Kec. Binduriang Bulan Juni 2016.

Pada tanggal 16 Juni 2016 Saksi FURKAN bersama dengan saksi RUKIYAWATI selaku Kasi Kesra mengajukan dokumen SPA ke Bupati Rejang Lebong Cq. Kabag Administrasi Perekonomian Setda Kab. Rejang Lebong

Halaman 166 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sdra. JOHAR selaku pihak yang mengurus masalah pengajuan SPA di Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Rejang Lebong, setelah dokumen Surat SPA telah di registrasi dan diberi Nomor oleh Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Rejang Lebong, kemudian surat tersebut saksi FURKAN bawa bersama dengan saksi RUKIYAWATI ke Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong selaku Satker Raskin.

Sesampai di Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong, kemudian kami diberikan 6 (enam) lembar Slip Setoran Bank BRI yang telah diketik oleh Pihak Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong dengan Nomor Rekening 0108 01 000052.30.4, Tujuan Setor An Penampungan SATGAS OPK Curup dan Jumlah yang harus di Setor sebanyak @ Rp.4.848.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) x 6 (enam) bulan sehingga total yang harus disetor yaitu sebesar Rp.29.088.000,- (dua puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah).

Setelah mendapatkan Slip Setoran Kemudian saksi FURKAN dan saksi RUKIYAWATI menyetorkan uang atas penebusan Beras Raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Tersebut ke BRI Cabang Curup sebesar Rp.29.088.000,- (dua puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu).

Dan setelah uang disetor ke rekening penampungan SATGAS OPK Curup kemudian bukti Setor saksi FURKAN serahkan kembali ke Satker Raskin pada Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong, seraya menyampaikan perihal Waktu dan Lokasi Dropping pada saat penyaluran Beras Raskin Desa Simpang Beliti ke Titik Distribusi di Kec. Binduriang pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016. -

Kemudian pada tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 12.00 Beras Raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang telah sampai di antar oleh Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong pada Lokasi Titik Distribusi di Kantor Camat Binduriang yang berlokasi di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, saksi FURKAN ada menelepon terdakwa menyampaikan bahwa Beras Raskin Desa Simpang Beliti telah sampai di Kantor Camat Bindurian, kemudian terdakwa mengatakan iya, setelah lama menunggu yang mengambil beras belum datang sekira 14.00 Wib, saksi kembali menelepon terdakwa dan menanyakan yang mau Ambil Beras ? dan terdakwa menjawab sedang dalam Perjalanan, sebentar lagi sampai, setelah beberapa lama 1 (satu) unit kendaraan truck sampai di Kantor Camat Binduriang turun SAKSI HELMI SAPUTRA menyampaikan bahwa diutus oleh terdakwa untuk ambil

Halaman 167 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beras, kemudian saksi FURKAN juga ada menelepon kembali kepada terdakwa dan menanyakan Siapa dari petugas desa yang mau menandatangani Berita Acara Penerimaan beras Raskin (BAST), dan terdakwa mengatakan SAKSI HELMI SAPUTRA yang akan menandatangani Berita Acara Penerimaan beras Raskin (BAST) tersebut.

Kemudian beras raskin dipindahkan dari Truck Bulog ke Truck yang dibawa oleh SAKSI HELMI SAPUTRA, dimana beras raskin sejumlah 18.180 Kg yang dibawa oleh 3 (tiga) Truck dari Bulog tidak cukup dimuat ke dalam 1 (satu) unit truck, sehingga SAKSI HELMI SAPUTRA menambah 1 (satu) mobil truck lagi, dan total 2 (dua) kendaraan truck yang menampung pemindahan beras sebanyak 18.180 Kg.

Setelah Beras Raskin sebanyak 18.180 Kg dipindahkan dari 3 (tiga) unit kendaraan truck dari bulog ke 2 (dua) unit truck yang dibawa oleh SAKSI HELMI SAPUTRA, kemudian saksi FURKAN menyuruh SAKSI HELMI SAPUTRA untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras Raskin.

- Bahwa benar SAKSI HELMI SAPUTRA memerintahkan saksi CANDRA dan Saksi TEGU MARTOYO membawa beras raskin dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Truk dengan Nomor Polisi BD4681 D dan Nomor Polisi BD 8379 DG tidak menuju Desa Simpang Beliti melainkan menuju arah kota Lubuk Linggau dengan janji upah sebesar masing-masing Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 setibanya di perbatasan antara Kecamatan Padang Ulak Tanding dan Kota Lubuk Lingga sekira jam 17.15 Wib SAKSI HELMI SAPUTRA bersama saksi CANDRA dan Saksi TEGU MARTOYO yang membawa beras raskin dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Truk dengan Nomor Polisi BD4681 D dan Nomor Polisi BD 8379 DG diberhentikan oleh saksi EKO MARYUDI yang merupakan anggota kepolisian dimana saksi EKO MARYUDI menanyakan terhadap saksi HELMI SAPUTRA yang saksi EKO MARYUDI tanyakan “ mobil ini muatan apa ? dan mau di bawa kemana? dijawab oleh saksi HELMI SAPUTRA “ mobil muatan beras Raskin dan mau di bawa ke Lubuk Linggau, kemudian saksi EKO MARYUDI tanya kembali “ beras ini asalnya dari mana “, di jawab “dari kantor Camat Binduriang”, saksi EKO MARYUDI tanya lagi “ siapa yang menyuruh kamu bawa beras raskin ini ke Lubuk Linggau, di jawab “ Beras raskin ini milik pak Ketua” saksi EKO

Halaman 168 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYUDI tanya lagi "Ketua siapa ?" di jawab "Ketua DPRD Kab Rejang Lebong terdakwa, SH, dan kemudian Saksi HELMI SAPUTRAdiamankan berserta barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Nomor : KD-05/DK.000/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Harga Penjualan Beras Perusahaan Umum (PERUM) Bulog di luar Penugasan Pemerintah, bahwa Harga Penjualan Beras (HPB) yang ditetapkan adalah sebesar Rp.8.865.00 (delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah)
- Bahwa benar Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR) adalah sebesar Rp.1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) / Kg
- Bahwa benar selisih dari Harga Penjualan Beras (HPB) yang ditetapkan oleh Perum Bulog dengan harga beras miskin (Raskin) yang ditetapkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp.7.265 (tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)
- Bahwa benar untuk penebusan beras miskin (raskin) uang yang digunakan adalah uang masyarakat RTS - PM yang dikumpul di Tim Raskin Desa / Kelurahan, dan atau bisa diberikan kompensasi pembayaran harga tebus raskin oleh pemerintah Daerah melalui APBD, **bukan** uang perorangan atau uang yang berasal dari terdakwa Abu Bakar; Aturan yang mengatur sesuai dengan pedoman Umum Raskin 2015.
- Bahwa benar sdr. ABU BAKAR selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong menghubungi dan menyerahkan uang sebesar Rp.29.088.000,- (dua puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada sdr. FURKAN selaku Camat Binduriang untuk melakukan penebusan beras raskin peruntukan Desa Simpang Beliti, dimana hal tersebut tidak dibenarkan karena terdakwa bukan merupakan Panitia Raskin Desa Simpang Beliti dan perbuatan itu melanggar Pedum Raskin 2015.
- Bahwa benar beras miskin (raskin) untuk desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong di jual kepihak lain dan bukan dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Simpang Beliti, dan hal tersebut tidak dibenarkan karena melanggar pedoman Umum Raskin tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam BAB 5 huruf B perihal penetapan Pagu Raskin Nomor 4 tentang Penetapan pagu raskin Kecamatan Desa / Kelurahan huruf c " pagu raskin disuatu desa/kelurahan/pemerintah

Halaman 169 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan/pemerintah setingkat, kecuali melalui muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu raskin di masing-masing desa/ kelurahan/ pemerintah setingkat .

- Bahwa benar beras miskin (Raskin) untuk Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong di bagikan atau dialikan ke masyarakat yang bukan warga Desa Simpang Beliti, hal tersebut tidak dibenarkan karena melanggar pedoman umum Raskin tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam BAB 5 huruf B perihal penetapan Pagu Raskin Nomor 4 tentang Penetapan pagu raskin Kecamatan Desa/ Kelurahan huruf c “ pagu raskin disuatu desa/ kelurahan/ pemerintah setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan/pemerintah setingkat, kecuali melalui muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan/pemerintah setingkat.
- Bahwa benar Beras Miskin (Raskin) untuk Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dipindahkan dari kantor Camat Binduriang (Titik Distribusi) dan Desa Simpang Beliti (Titik Bagi), keluar Kecamatan Binduriang diluar RTS (Desa Simpang Beliti), hal tersebut tidak di benarkan karenamelanggar pedoman umum Raskin tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam BAB 5 huruf B perihal penetapan Pagu Raskin Nomor 4 tentang Penetapan pagu raskin Kecamatan Desa/ Kelurahan huruf c “ pagu raskin disuatu desa/ kelurahan/ pemerintah setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan/pemerintah setingkat kecuali melalui muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/ kelurahan/ pemerinta setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/ Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan/pemerintah setingkat
- Bahwa benar Saksi HELMI SAPUTRA yang **bukan** merupakan Tim Raskin desa Simpang Beliti Kec. Binduriang **menanda tangani Berita Acara Serah Terima Raskin (Model BAST) terhadap beras miskin (raskin) yang telah disalurkan dari Perum Bulog Subdivre Kab. Rejang Lebong**

Halaman 170 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



ke Titik Distribusi (TD) Desa Simpang Beliti, dimana hal tersebut tidak dibenarkan karena melanggar Pedoman Umum Raskin tahun 2015 pada BAB 5 huruf F pada Point 4 e bahwa di Titik Distribusi (TD) dilakukan serah terima beras antara satker Raskin dari Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong dengan Tim Koordinasi Raskin / Pelaksana distribusi dan dibaut BAST yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak

- Bahwa benar terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong memerintahkan Saksi HELMI SAPUTRA untuk membawa beras miskin untuk Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong sesuai (data Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Simpang Beliti) ke Kota Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan, hal tersebut tidak dibenarkan karena melanggar pedoman umum raskin tahun 2015 BAB 3 tentang Pengelolaan dan Pengorganisasian huruf E tentang Pelaksana Distribusi Raskin di desa / kelurahan / pemerintah setingkat nomor 3 perihal Fungsi dijelaskan pada huruf b bahwa Pendistribusian dan Penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Dr. Bram benar Ahli telah menerima dan meneliti beras dari Bulog yang dijadikan sampel oleh Penyidik Polda Bengkulu sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa
- Bahwa benar berdasarkan penelitian ahli Dr. BRAM menyatakan benar sampel beras yang dibawa oleh penyidik Polda Bengkulu, adalah beras yang berasal dari Bulog dengan mutu atau kualitas berdasarkan SNI 6128 : 2008.
- Bahwa benar tidak ada ketentuan khusus tentang mutu dan kualitas beras untuk masyarakat miskin, akan tetapi beras tersebut mutu dan kualitasnya telah berdasarkan SNI 6128 : 2008 dan dikeluarkan oleh Bulog.
- Bahwa benar berdasarkan penelitian sampel beras yang diajukan oleh Penyidik Polda Bengkulu beras tersebut mutu dan kualitasnya harus berdasarkan SNI 6128 : 2008 dan dikeluarkan oleh Bulog.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor SR-1519/PW06/5/2016 tanggal 3 Agustus 2016, telah ditemukan penyaluran raskin yang tidak disalurkan kepada Warga sehingga menimbulkan kerugian keuangan

Halaman 171 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebesar Rp132.077.700,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah).

- Bahwa benar apabila beras Masyarakat miskin sudah di kirim Bulog kepada titik distribusi dan tidak sampai kepada titik manfaat maka **sudah dianggap kerugian Negara**.
- Bahwa benar Adapun rincian Kerugian Negara sebesar Rp132.077.700,00 adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi HELMI SAPUTRA yang bukan petugas yang ditetapkan, atas perintah terdakwa telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras di Titik Distribusi. Selanjutnya, Raskin tersebut akan di bawah ke Kabupaten Musi Rawas atau tidak bagikan kepada 202 Rumah Tangga Sasaran sebagaimana tujuan program.
 - b. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/ PMK.02/ 2015 tentang Tata cara penyediaan, penghitungan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana subsidi Beras bagi Masyarakat berpendapatan rendah Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa: Besaran Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dihitung berdasarkan selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga jual beras di Titik Distribusi.
 - c. Selanjutnya, dalam Peraturan Presiden RI Nomor 137 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran VI ditetapkan HPB sebesar Rp8.865,00/Kg dan harga Jual Beras sebesar Rp1.600,00/Kg.
 - d. Sehingga nilai subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada warga/RTS adalah sebesar Rp7.265,00 / kg.
 - e. Realisasi Raskin yang tidak disalurkan kepada Warga/RTS untuk periode Januari 2016 sd Juni 2016 adalah sebanyak 18.180 Kg.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat

Halaman 172 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

SUBSIDIAIR : Pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Pasal 15 Jo Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama **PRIMAIR** Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a) Setiap Orang ;
- b) Secara melawan hukum;
- c) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;
- d) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- e) Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad. Setiap Orang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang

Halaman 173 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud setiap orang adalah Orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa bernama **ABU BAKAR,SH, Bin H. ATIM (alm)** kepersidangan di mana atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada gangguan jiwa sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. Secara Melawan Hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun secara materiil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis), sehingga dalam pengertian seperti itu, suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika hal itu telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan ;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum secara materiil, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor Register 003/PUU-IV/2006 Menyatakan bahwa konsep melawan hukum secara materiil yang menunjuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu, kelingkungan masyarakat lainnya (sebagaimana yang

Halaman 174 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Prof. Dr ANDI HAMZAH,SH), sehingga dalam pembuktian tindak pidana korupsi, pengertian melawan hukum secara materiil haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat pengertian “Melawan Hukum” adalah dalam arti formil, yakni ; bertentangan dengan aturan-aturan tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa menelepon saksi FURKAN untuk menebus Beras Raskin Desa Simpang Beliti selama 6 (enam) bulan dan disuruh mengambil uangnya ditempat terdakwayakni di kantor DPRD Kab. Rejang Lebong, kemudian setelah ditelepon saksi FURKAN langsung menuju ke Kantor DPRD Kab. Rejang Lebong di jalan Sukowati Curup dan langsung menghadap Terdakwa selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong di ruang tamu Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong dan setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.29.100.000,- (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) kepada saksi FURKAN disaksikan oleh saksi IRFANSYAH LUBIS, kemudian setelah itu saksi FURKAN pergi meninggalkan ruang tamu Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong.

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 Juni 2016 saksi FURKAN memerintahkan saksi RUKIYAWATI selaku Kasi Kesra untuk membuat dokumen Surat SPA dalam rangka penebusan Beras Raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong selama 6 (enam) bulan dari Januari sampai Juni 2016

Menimbang, bahwa Pada tanggal 16 Juni 2016 Saksi FURKAN bersama dengan saksi RUKIYAWATI selaku Kasi Kesra mengajukan dokumen SPA ke Bupati Rejang Lebong Cq. Kabag Administrasi Perekonomian Setda Kab. Rejang Lebong melalui sdra. JOHAR selaku pihak yang mengurus masalah pengajuan SPA di Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Rejang Lebong, setelah dokumen Surat SPA telah di registrasi dan diberi Nomor oleh Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Rejang Lebong, kemudian surat tersebut saksi FURKAN bawa bersama dengan saksi RUKIYAWATI ke Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong selaku Satker Raskin

Menimbang bahwa untuk penebusan beras miskin (raskin) uang yang seharusnya digunakan adalah uang masyarakat RTS - PM yang dikumpul di

Halaman 175 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Raskin Desa / Kelurahan, dan atau bisa diberikan kompensasi pembayaran harga tebus raskin oleh pemerintah Daerah melalui APBD, **bukan** uang perorangan atau uang yang berasal dari terdakwa Abu Bakar; Aturan yang mengatur sesuai dengan pedoman Umum Raskin 2015.

Menimbang bahwa tidak diperbolehkan terdakwa ABU BAKAR selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong menghubungi dan menyerahkan uang sebesar Rp.29.088.000,- (dua puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada sdr. FURKAN selaku Camat Binduriang untuk melakukan penebusan beras raskin peruntukan Desa Simpang Beliti, karena terdakwa bukan merupakan Panitia Raskin Desa Simpang Beliti dan perbuatan itu melanggar Pedum Raskin 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Secara Melawan Hukum telah terpenuhi.

Ad. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO : 951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan NO : 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 memperkaya artinya memperoleh hasil korupsi walaupun hanya sebagian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang atau orang lain atau korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya, dengan demikian dalam perkara ini apabila ada cukup bukti bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh harta baik berupa uang atau barang dari hasil perbuatan terdakwa yang melawan hukum maka memperkaya telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk

Halaman 176 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (pasal 37 ayat (4)).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa di persidangan tidak tergambar tentang berapa kekayaan terdakwa Abu Bakar sebelum terdakwa Abu Bakar yang menyuruh terdakwa Helmi Saputra Als. Kemik Bin Murad untuk mengangkut beras raskin milik Desa Simpang Beliti ke Lubuk Linggau untuk selanjutnya di jual, sehingga kita tidak mengetahui apakah harta kekayaan terdakwa Helmi Saputra Als. Kemik bertambah atau tidak setelah melakukan perbuatan dengan mengangkut beras raskin milik Desa Simpang Beliti ke Lubuk Linggau untuk di jual.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa Abu Bakar membeli beras masyarakat miskin tersebut bukan untuk kepentingan orang lain atau suatu korporasi melainkan akan dijual ke Kota Lubuk Linggau yang labanya atau keuntungannya untuk diri sendiri yaitu terdakwa Abu Bakar bersama terdakwa Helmi Saputra, dimana uang tersebut tidak dapat dibuktikan dipersidangan oleh Penuntut Umum apakah terdakwa, orang lain atau koporasi mengalami penambahan kekayaan sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Alternative Pertama Primair Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya patut dikesampingkan dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternative Pertama Primair tersebut.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Alternative Pertama Primair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama Subsidair Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana yang Unsur-Unsurnya sebagai berikut :

Halaman 177 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Setiap Orang;
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- e. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan ataupun sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana.

Ad. Setiap Orang,

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah terpenuhi dalam dakwaan Alternative kesatu primair, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya kembali melainkan mengambil alih pertimbangan hukumnya, sehingga terhadap unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.

Menimbang, bahwa kata "dengan tujuan" berhubungan erat dengan kesengajaan dan kesengajaan sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu ; sengaja sebagai tujuan, sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan, dan sengaja kesadaran akan kemungkinan, sehingga terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatan ditujukan atau dimaksudkan untuk mendapat untung.

Menimbang, bahwa memperoleh suatu keuntungan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah menguntungkan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi.

Halaman 178 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika telah terpenuhi salah satunya maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa menelepon saksi FURKAN untuk menebus Beras Raskin Desa Simpang Beliti selama 6 (enam) bulan dan disuruh mengambil uangnya ditempat terdakwayakni di kantor DPRD Kab. Rejang Lebong, kemudian setelah ditelepon saksi FURKAN langsung menuju ke Kantor DPRD Kab. Rejang Lebong di jalan Sukowati Curup dan langsung menghadap Terdakwa selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong di ruang tamu Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong dan setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.29.100.000,- (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) kepada saksi FURKAN disaksikan oleh saksi IRFANSYAH LUBIS, kemudian setelah itu saksi FURKAN pergi meninggalkan ruang tamu Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong.

Menimbang bahwa Pada tanggal 16 Juni 2016 Saksi FURKAN bersama dengan saksi RUKIYAWATI selaku Kasi Kesra mengajukan dokumen SPA ke Bupati Rejang Lebong Cq. Kabag Administrasi Perekonomian Setda Kab. Rejang Lebong melalui sdr. JOHAR selaku pihak yang mengurus masalah pengajuan SPA di Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Rejang Lebong, setelah dokumen Surat SPA telah di registrasi dan diberi Nomor oleh Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Rejang Lebong, kemudian surat tersebut saksi FURKAN bawa bersama dengan saksi RUKIYAWATI ke Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong selaku Satker Raskin.

Menimbang, bahwa Kemudian pada tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 12.00 Beras Raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang telah sampai di antar oleh Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong pada Lokasi Titik Distribusi di Kantor Camat Binduriang yang berlokasi di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, saksi FURKAN ada menelepon terdakwa menyampaikan bahwa Beras Raskin Desa Simpang Beliti telah sampai di Kantor Camat Bindurian, kemudian terdakwa mengatakan iya, setelah lama menunggu yang mengambil beras belum datang sekira 14.00 Wib, saksi kembali menelepon terdakwa dan menanyakan yang mau Ambil Beras ? dan terdakwa menjawab sedang dalam Perjalanan, sebentar lagi sampai, setelah beberapa lama 1 (satu) unit kendaraan truck sampai di Kantor Camat Binduriang turun SAKSI HELMI

Halaman 179 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA menyampaikan bahwa diutus oleh terdakwa untuk ambil beras, kemudian saksi FURKAN juga ada menelepon kembali kepada terdakwa dan menanyakan Siapa dari petugas desa yang mau menandatangani Berita Acara Penerimaan beras Raskin (BAST), dan terdakwa mengatakan SAKSI HELMI SAPUTRA yang akan menandatangani Berita Acara Penerimaan beras Raskin (BAST) tersebut.

Menimbang, bahwa Kemudian beras raskin dipindahkan dari Truck Bulog ke Truck yang dibawa oleh SAKSI HELMI SAPUTRA, dimana beras raskin sejumlah 18.180 Kg yang dibawa oleh 3 (tiga) Truck dari Bulog tidak cukup dimuat ke dalam 1 (satu) unit truck, sehingga SAKSI HELMI SAPUTRA menambah 1 (satu) mobil truck lagi, dan total 2 (dua) kendaraan truck yang menampung pemindahan beras sebanyak 18.180 Kg.

Menimbang, bahwa Setelah Beras Raskin sebanyak 18.180 Kg dipindahkan dari 3 (tiga) unit kendaraan truck dari bulog ke 2 (dua) unit truck yang dibawa oleh SAKSI HELMI SAPUTRA, kemudian saksi FURKAN menyuruh SAKSI HELMI SAPUTRA untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras Raskin.

Menimbang, bahwa SAKSI HELMI SAPUTRA memerintahkan saksi CANDRA dan Saksi TEGU MARTOYO membawa beras raskin dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Truk dengan Nomor Polisi BD4681 D dan Nomor Polisi BD 8379 DG tidak menuju Desa Simpang Beliti melainkan menuju arah kota Lubuk Linggau dengan janji upah sebesar masing-masing Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 setibanya di perbatasan antara Kecamatan Padang Ulak Tanding dan Kota Lubuk Lingga sekira jam 17.15 Wib SAKSI HELMI SAPUTRA bersama saksi CANDRA dan Saksi TEGU MARTOYO yang membawa beras raskin dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Truk dengan Nomor Polisi BD4681 D dan Nomor Polisi BD 8379 DG diberhentikan oleh saksi EKO MARYUDI yang merupakan anggota kepolisian dimana saksi EKO MARYUDI menanyakan terhadap saksi HELMI SAPUTRA yang saksi EKO MARYUDI tanyakan “ mobil ini muatan apa ? dan mau di bawa kemana? dijawab oleh saksi HELMI SAPUTRA “ mobil muatan beras Raskin dan mau di bawa ke Lubuk Linggau, kemudian saksi EKO MARYUDI tanya kembali “ beras ini asalnya dari mana “, di jawab “dari kantor Camat Binduriang”, saksi EKO MARYUDI tanya lagi “ siapa yang menyuruh

Halaman 180 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



kamu bawa beras raskin ini ke Lubuk Linggau, di jawab “ Beras raskin ini milik pak Ketua” saksi EKO MARYUDI tanya lagi “Ketua siapa ?” di jawab “Ketua DPRD Kab Rejang Lebong terdakwa ABU BAKAR, SH.

Menimbang bahwa dari keterangan Tegu Martoyo, Candra, Eko Maryudi beras yang diangkut menggunakan truck oleh sdr. Candra dan sdr. Tegu Martoyo akan dibawa oleh mereka kearah Lubuk Linggau untuk di jual.

Menimbang, bahwa apabila beras tersebut di jual maka harga penjualannya akan melebihi harga beli di bulog atau harga subsidi dari pemerintah, sehingga apabila terjual akan mendapatkan keuntungan / laba,dalam Peraturan Presiden RI Nomor 137 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran VI ditetapkan HPB sebesar Rp8.865,00/Kg dan harga Jual Beras sebesar Rp1.600,00/Kg, sehingga nilai subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada warga/RTS adalah sebesar Rp7.265,00 / kg, sehingga di pandang bahwa terdakwa Abu Bakar telah mendapat keuntungan dari penjualan beras Raskin tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi telah terpenuhi;

Ad. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur ini yang dapat digunakan hanya pedoman tertulis dan tidak dapat digunakan pedoman tidak tertulis, baik berupa asas-asas kepatutan pada umumnya ataupun asas-asas kepatutan dalam pengelolaan keuangan negara.

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena Kedudukannya” sudah tercakup dalam unsur “melawan hukum” sebagaimana dalam dakwaan Alternative kesatu primair, dimana unsur “Melawan Hukum” mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari usur “Menyalahgunakan kewenangan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”,sebagai bagian dari unsur melawan hukum, maka unsur “Menyalahgunakan kewenangan, atau sarana yang ada padanya karena

Halaman 181 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



jabatan atau kedudukanya” berkaitan erat dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa Drs.Adami Chazawi,SH. mendefinisikan “menyalahgunakan wewenang” sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, atau kebiasaan ; “kesempatan” adalah keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas dan pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat “menyalahgunakan kesempatan” karena jabatan atau kedudukan, sedangkan “menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan” terjadi apabila pelaku menggunakan sarana (segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

Menimbang, bahwa menurut R. WIYONO,SH. Kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah “Serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 Undang-Undang NO 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah ;

1. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”.
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan pegawai Negeri atau perorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja”.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “menyalahgunakan kewenangan.....dst” merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, maka

Halaman 182 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dari unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan Alternative kesatu primair tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan Alternative kesatu primair, terlihat jelas terdakwa

Menimbang, bahwa dari Keterangan saksi Furkan, Rukiyawati, Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa menelepon saksi FURKAN untuk menebus Beras Raskin Desa Simpang Beliti selama 6 (enam) bulan dan disuruh mengambil uangnya ditempat terdakwayakni di kantor DPRD Kab. Rejang Lebong, kemudian setelah ditelepon saksi FURKAN langsung menuju ke Kantor DPRD Kab. Rejang Lebong di jalan Sukowati Curup dan langsung menghadap Terdakwa selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong di ruang tamu Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong dan setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.29.100.000,- (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) kepada saksi FURKAN disaksikan oleh saksi IRFANSYAH LUBIS, kemudian setelah itu saksi FURKAN pergi meninggalkan ruang tamu Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong.

Menimbang bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 Juni 2016 saksi FURKAN memerintahkan saksi RUKIYAWATI selaku Kasi Kesra untuk membuat dokumen Surat SPA dalam rangka penebusan Beras Raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong selama 6 (enam) bulan dari Januari sampai Juni 2016

Menimbang, bahwa untuk penebusan beras miskin (raskin) uang yang digunakan adalah uang masyarakat RTS - PM yang dikumpul di Tim Raskin Desa / Kelurahan, dan atau bisa diberikan kompensasi pembayaran harga tebus raskin oleh pemerintah Daerah melalui APBD, **bukan** uang perorangan atau uang yang berasal dari terdakwa Abu Bakar selaku Ketua CPRD Rejang Lebong dan Terdakwa Abu Bakar, SH bukan merupakan Panita Raskin Desa Simpang Beliti yang diatur sesuai dengan pedoman Umum Raskin tahun 2015.

Menimbang, bahwa tidak diperbolehkan Terdakwa selaku Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong menghubungi dan menyerahkan uang sebesar Rp.29.088.000,- (dua puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada sdr. FURKAN selaku Camat Binduriang untuk melakukan penebusan beras raskin peruntukan Desa Simpang Beliti, karena terdakwa bukan

Halaman 183 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Panitia Raskin Desa Simpang Beliti dan perbuatan itu melanggar Pedum Raskin 2015.

Menimbang, bahwa tidak diperbolehkan beras miskin (raskin) untuk desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong di jual kepihak lain dan bukan dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Simpang Beliti, dan hal tersebut diatur pada pedoman Raskin tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam BAB 5 huruf B perihal penetapan Pagu Raskin Nomor 4 tentang Penetapan pagu raskin Kecamatan Desa / Kelurahan huruf c “ pagu raskin disuatu desa/kelurahan/ pemerintah setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/ kelurahan/pemerintah setingkat, kecuali melalui muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu raskin di masing-masing desa/ kelurahan/ pemerintah setingkat .

Menimbang, bahwa tidak diperbolehkan beras miskin (Raskin) untuk Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong di bagikan atau dialikan ke masyarakat yang bukan warga Desa Simpang Beliti, hal tersebut diatur pada pedoman Raskin tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam BAB 5 huruf B perihal penetapan Pagu Raskin Nomor 4 tentang Penetapan pagu raskin Kecamatan Desa/ Kelurahan huruf c “ pagu raskin disuatu desa/ kelurahan/ pemerintah setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan/pemerintah setingkat, kecuali melalui muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan/pemerintah setingkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ‘Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” telah terpenuhi.

Ad. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu

Halaman 184 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan.

Menimbang, bahwa penjelasan Undang-Undang Nomor 31 TAHUN 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat Pusat maupun tingkat Daerah ;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/ BUMD, YAYASAN, BADAN HUKUM dan PERUSAHAAN yang menyertakan modal Negara atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara.

“Perekonomian Negara” adalah : Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegang pada arti kata “Merugikan” yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.

Menimbang, bahwa dalam arti merugikan keuangan negara, tidak hanya keuangan negara yang telah dikeluarkan/dicairkan (pengeluaran negara/daerah) digunakan tidak sesuai ketentuan, akan tetapi suatu kewajiban masuknya uang negara (Penerimaan negara/daerah) yang harus masuk ke kas negara akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk merugikan keuangan negara, hal tersebut senada dengan pengertian Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 185 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 2 berbunyi :
Keuangan Negara meliputi antara lain Penerimaan Negara, Pengeluaran
Negara, Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jumlah kerugian keuangan
negara yang terjadi, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987
tanggal 29 juni 1989 telah menentukan "Bahwa jumlah kerugian Negara akibat
perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, suda cukup adanya
kecenderungan timbulnya kerugian negara". Hal ini sejalan dengan Penjelasan
atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas
sebagai Tindak Pidana Formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian.
Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini,
meskipun hasil Korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak
pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah bahwa
perbuatan terdakwa sebagai Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong, saksi
Helmi Saputra (didakwa dalam dakwaan terpisah) dalam pelaksanaan
Operasional Raskin Kota Bengkulu tidak harus sudah nyata-nyata
menimbulkan kerugian keuangan Negara, tetapi cukup apabila perbuatan
tersebut "berpotensi" atau "dapat" menimbulkan kerugian bagi keuangan
Negara, maka unsur pidana ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan AUDIT BPKP Perwakilan Propinsi
Bengkulu dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan
tindak pidana korupsi Nomor SR-1519/PW06/5/2016 tanggal 3 Agustus 2016,
telah ditemukan penyaluran raskin yang tidak disalurkan kepada Warga
sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar
Rp.132.077.700,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh ribu tujuh ratus
rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis
Hakim berpendapat unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau
Perekonomian Negara telah terpenuhi".

**Ad. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan perbuatan Pidana,**

Halaman 186 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketiga bentuk penyertaan (deelnemings) tersebut, bentuk pertama yakni Melakukan (plegen) menunjuk pada dilakukannya perbuatan itu dengan sumbangan penyertaan lain-lain orang, bentuk kedua menyuruh lakukan (doenplegen) terjadi sebelum dilakukannya perbuatan dengan menyuruh lakukan perbuatan dengan perantara orang lain atau dengan kata lain seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu tindak pidana, namun orang yang berniat tersebut tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya, dan bentuk ketiga turut serta melakukan (Medeplegen) menunjuk pada adanya kerjasama yang erat diantara peserta pada waktu melakukan tindak pidana, untuk itu perbuatan masing-masing peserta pada waktu melakukan tindak pidana, untuk itu perbuatan masing-masing peserta tidaklah terlihat satu persatu secara berdiri sendiri, tetapi perbuatan masing-masing peserta harus dinilai dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu bentuk penyertaan ini telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata dalam perkara ini penyertaan yang terjadi adalah penyertaan bentuk ketiga yaitu ; Turut serta melakukan (Medeplegen) dimana terdapat lebih dari satu orang pelaku dan satu sama lain memiliki kerjasama yang erat untuk melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (medeplegen) ini terlihat dari peran Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong secara bersama-sama dengan saksi Helmi Saputra ;

Menimbang bahwa Pada tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 12.00 Beras Raskin Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang telah sampai di antar oleh Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Rejang Lebong pada Lokasi Titik Distribusi di Kantor Camat Binduriang yang berlokasi di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, saksi FURKAN ada menelepon terdakwa menyampaikan bahwa Beras Raskin Desa Simpang Beliti telah sampai di Kantor Camat Bindurian, kemudian terdakwa mengatakan iya, setelah lama menunggu yang mengambil beras belum datang sekira 14.00 Wib, saksi kembali menelepon terdakwa dan menanyakan yang mau Ambil Beras ? dan terdakwa menjawab

Halaman 187 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



sedang dalam Perjalanan, sebentar lagi sampai, setelah beberapa lama 1 (satu) unit kendaraan truck sampai di Kantor Camat Binduriang turun SAKSI HELMI SAPUTRA menyampaikan bahwa diutus oleh terdakwa untuk ambil beras, kemudian saksi FURKAN juga ada menelepon kembali kepada terdakwa dan menanyakan Siapa dari petugas desa yang mau menandatangani Berita Acara Penerimaan beras Raskin (BAST), dan terdakwa mengatakan SAKSI HELMI SAPUTRA yang akan menandatangani Berita Acara Penerimaan beras Raskin (BAST) tersebut.

Menimbang, bahwa Kemudian beras raskin dipindahkan dari Truck Bulog ke Truck yang dibawa oleh SAKSI HELMI SAPUTRA, dimana beras raskin sejumlah 18.180 Kg yang dibawa oleh 3 (tiga) Truck dari Bulog tidak cukup dimuat ke dalam 1 (satu) unit truck, sehingga Saksi HELMI SAPUTRA menambah 1 (satu) mobil truck lagi, dan total 2 (dua) kendaraan truck yang menampung pemindahan beras sebanyak 18.180 Kg.

Menimbang, bahwa Setelah Beras Raskin sebanyak 18.180 Kg dipindahkan dari 3 (tiga) unit kendaraan truck dari bulog ke 2 (dua) unit truck yang dibawa oleh Saksi HELMI SAPUTRA, kemudian saksi FURKAN menyuruh Saksi HELMI SAPUTRA untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras Raskin.

Menimbang, bahwa Bahwa SAKSI HELMI SAPUTRA memerintahkan saksi CANDRA dan Saksi TEGU MARTOYO membawa beras raskin dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Truk dengan Nomor Polisi BD4681 D dan Nomor Polisi BD 8379 DG tidak menuju Desa Simpang Beliti melainkan menuju arah kota Lubuk Linggau dengan janji upah sebesar masing-masing Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 setibanya di perbatasan antara Kecamatan Padang Ulak Tanding dan Kota Lubuk Lingga sekira jam 17.15 Wib SAKSI HELMI SAPUTRA bersama saksi CANDRA dan Saksi TEGU MARTOYO yang membawa beras raskin dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Truk dengan Nomor Polisi BD4681 D dan Nomor Polisi BD 8379 DG diberhentikan oleh saksi EKO MARYUDI yang merupakan anggota kepolisian dimana saksi EKO MARYUDI menanyakan terhadap saksi HELMI SAPUTRA yang saksi EKO MARYUDI tanyakan “ mobil ini muatan apa ? dan mau di bawa kemana? dijawab olehsaksi HELMI SAPUTRA “ mobil muatan beras Raskin dan mau di bawa ke Lubuk Linggau,

Halaman 188 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



kemudian saksi EKO MARYUDI tanya kembali “ beras ini asalnya dari mana “, di jawab “dari kantor Camat Binduriang”, saksi EKO MARYUDI tanya lagi “ siapa yang menyuruh kamu bawa beras raskin ini ke Lubuk Linggau, di jawab “ Beras raskin ini milik pak Ketua” saksi EKO MARYUDI tanya lagi “Ketua siapa ?” di jawab “Ketua DPRD Kab Rejang Lebong terdakwa, SH, dan kemudian Saksi HELMI SAPUTRA diamankan berserta barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur penyertaan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas dalam kaitannya satu satu sama lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur pada dakwaan Pertama subsidair melakukan perbuatan pidana pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta selama proses persidangan berlangsung, majelis memperhatikan terhadap Terdakwa tidaklah tergolong kepada orang-orang yang dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka karenanya terhadap Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap terdakwa dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum mengenai pidana tambahan yang dimaksud dalam pasal 18 tersebut berdasarkan fakta-

Halaman 189 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa melalui istrerinya ada menitipkan uang kepada Kejaksaan sebesar Rp. 132.077.700,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), maka menurut keyakinan Majelis Hakim uang yang dititipkan terdakwa tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini, sehingga uang sebesar Rp. 132.077.700,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang dititipkan terdakwa kepada Kejaksaan tersebut haruslah **dirampas untuk Negara** dengan memperhitungkannya sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Keuangan Negara yang dibebankan kepada Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa demikian juga atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan putusan ini dapat diterima, akan tetapi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan pertimbangan putusan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan “Balas Dendam” melainkan untuk mendidik, mengayomi Terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan di depan persidangan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan hukum bagi Majelis untuk dengan segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa ditetapkan agar tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 190 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;
- Terdakwa telah ada menipkan uang sebesar Rp. 132.077.700,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), kepada Kejaksaan untuk pengembalian kerugian Negara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang –undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidair serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ABU BAKAR, SH. Bin H. ATIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ABU BAKAR, SH. Bin H. ATIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama”** dalam dakwaan Pertama Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;**

Halaman 191 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



5. Menjatuhkan **pidana denda** kepada Terdakwa **ABU BAKAR, SH. Bin H. ATIM** sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan** selama **1 (satu) bulan**.
6. Menjatuhkan **pidana tambahan** berupa pembayaran **uang pengganti** kepada Terdakwa **ABU BAKAR, SH. Bin H. ATIM** sebesar **Rp. 132.077.700,-** (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang dilakukan dengan cara merampas uang yang telah titipkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 132.077.700,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) pada Kejaksaan Negeri Bengkulu/Kejaksaan Tinggi sebesar Rp. 132.077.700,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), dan memperhitungkannya sebagai pembayaran uang pengganti dimaksud ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (satu) unit HP ALDO Made in China AL – 234 IMEI 1 : 352189660605697,IMEI 2 : 352189660605705 warna hitam list merah yang berisikan kartu Simpati Nomor MSISDN (mobile subscriber ISDN) : 081271957481,nomor ICCID (INTEGRATED CIRCUIT CARD IDENTIFIER) : 0020 0000 0281 1997.
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 2. Beras Raskin sebanyak 16.845 Kg (1.123 Karung dengan berat 15 Kg/karung)
Dirampas Untuk Negara.
 3. 1 (satu) unit Handphone NOKIA warna hitam made in India Model x2-02,type RM-694,IMEI 1 : 353695/05/032605/5 dan IMEI 2 : 353695/05/032605/5 yang berisikan kartu simpati nomor MSISDN (mobile subscriber ISDN) : 081393739525 Nomor ICCID (Integrated circuit card identifier) 6210 1193 3272 9525
Dikembalikan kepada Saksi FURKAN Bin SYAM'UN
 4. 1 (satu) unit mobil truk BD-8379-DG berwarna Kuning;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi TEGUH MARTOYO Bin SANIMAN (ALM)
 5. 1 (satu) unit mobil truk BD-4681-D berwarna Kuning;

Halaman 192 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi CHANDRA Bin JABPRI

6. 3. (Tiga) lembar ASLI Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.81.II tahun 2016 tanggal 16 Februari tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat Kepala Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong

Dikembalikan kepada Saksi ANGGIMANTARA, S.Pd Bin AJIS N R, SH

7. 1 (satu) lembar asli surat dari Sekda Prov. BKL No. : 401/03/7.B.3 tgl 25 Januari 2016 hal : penyampaian Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang raskin/rastra tahun 2016 kepada Bupati / Walikota Se-Provinsi Bengkulu.
8. 15 (lima belas) lembar asli SK Bupati Rejang Lebong nomor : 180.53.II tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat koordinasi serta petunjuk teknis pelaksana program beras untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016.
9. 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong nomor : 521.1/01/SPA/Bag.5. tgl 02 Februari 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin kabupaten rejang lebong bulan Januari tahun 2016.
10. 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong nomor : 521.1/02/SPA/Bag.5. tanggal 09 Februari 2016 tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan Februari tahun 2016
11. 1 (satu) lembar asli surat SP.A global dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong nomor : 521.1/11/SPA/Bag.5. tgl 01 Maret 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan Maret tahun 2016.
12. 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong nomor : 521.1/19/SPA/Bag.5. tgl 03 Maret 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan April tahun 2016.
13. 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 521.1/61/SPA/Bag.5. tgl 12 April

Halaman 193 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan Mei tahun 2016.

14. 1 (satu) lembar asli surat SPA dari Sekretaris Daerah pemerintah kabupaten rejang lebong nomor : 521.1/66/SPA/Bag.5. tgl 19 April 2016 kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong tentang permohonan alokasi raskin Kabupaten Rejang Lebong bulan Juni tahun 2016
15. 1 (satu) lembar asli surat nomor : 521.1/126/SPA/Bag.5 tanggal 16 Juni 2016 dari Sekretaris Tim Koordinasi raskin Kab. Rejang Lebong yang ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong perihal permintaan alokasi Raskin bulan Juni 2016 untuk Kecamatan Binduriang desa sasaran Simpang Beliti.
16. 1 (satu) lembar asli surat nomor : 521.1/125/SPA/Bag.5 tanggal 16 juni 2016 dari Sekretaris Tim Koordinasi raskin Kab. Rejang Lebong yang ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong perihal permintaan alokasi Raskin bulan Mei 2016 untuk Kecamatan Binduriang desa sasaran Simpang Beliti.
17. 1 (satu) lembar asli surat nomor : 521.1/124/SPA/Bag.5 tanggal 16 juni 2016 dari Sekretaris Tim Koordinasi raskin Kab. Rejang Lebong yang ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong perihal permintaan alokasi Raskin bulan April 2016 untuk Kecamatan Binduriang desa sasaran Simpang Beliti.
18. 1 (satu) lembar asli surat nomor : 521.1/123/SPA/Bag.5 tanggal 16 juni 2016 dari Sekretaris Tim Koordinasi raskin Kab. Rejang Lebong yang ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong perihal permintaan alokasi Raskin bulan Maret 2016 untuk Kecamatan Binduriang desa sasaran Simpang Beliti.
19. 1 (satu) lembar asli surat nomor : 521.1/122/SPA/Bag.5 tanggal 16 juni 2016 dari Sekretaris Tim Koordinasi raskin Kab. Rejang Lebong yang ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong perihal permintaan alokasi Raskin bulan Februari 2016 untuk Kecamatan Binduriang desa sasaran Simpang Beliti.
20. 1 (satu) lembar asli surat nomor : 521.1/121/SPA/Bag.5 tanggal 16 juni 2016 dari Sekretaris Tim Koordinasi raskin Kab. Rejang Lebong yang ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Rejang Lebong perihal permintaan alokasi Raskin bulan Januari 2016 untuk Kecamatan Binduriang desa sasaran Simpang Beliti

Halaman 194 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar asli surat dari Camat Binduriang nomor : 400/93/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang SPA Raskin Kec. Binduriang desa Simpang Beliti bulan Juni tahun 2016 yang ditujukan ke Bupati Rejang Lebong Cq Kabag Administrasi Perekonomian dan Pananaman modal Setda Kab. Rejang Lebong.
22. 1 (satu) lembar asli surat dari Camat Binduriang nomor : 400/92/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang SPA Raskin Kec. Binduriang desa Simpang Beliti bulan Mei tahun 2016 yang ditujukan ke Bupati Rejang Lebong Cq Kabag Administrasi Perekonomian dan Pananaman modal Setda Kab. Rejang Lebong.
23. 1 (satu) lembar surat dari KeCamat binduriang nomor : 400/91/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang SPA Raskin Kec. Binduriang desa Simpang Beliti bulan April tahun 2016 yang ditujukan ke Bupati Rejang Lebong Cq Kabag Administrasi Perekonomian dan Pananaman modal Setda Kab. Rejang Lebong.
24. 1 (satu) lembar surat dari KeCamat binduriang nomor : 400/90/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang SPA Raskin Kec. Binduriang desa Simpang Beliti bulan Maret tahun 2016 yang ditujukan ke Bupati Rejang Lebong Cq Kabag Administrasi Perekonomian dan Pananaman modal Setda Kab. Rejang Lebong.
25. 1 (satu) lembar surat dari KeCamat binduriang nomor : 400/89/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang SPA Raskin Kec. Binduriang desa Simpang Beliti bulan Februari tahun 2016 yang ditujukan ke Bupati Rejang Lebong Cq Kabag Administrasi Perekonomian dan Pananaman modal Setda Kab. Rejang Lebong.
26. 1 (satu) lembar surat dari KeCamat binduriang nomor : 400/88/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang SPA Raskin Kec. Binduriang desa Simpang Beliti bulan Januari tahun 2016 yang ditujukan ke Bupati Rejang Lebong Cq Kabag Administrasi Perekonomian dan Pananaman modal Setda Kab. Rejang Lebong.
27. 7 (tujuh) lembar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.27.III TAHUN 2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Koordinasi Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rmah Tangga Miskin Di Provinsi Bengkulu Tahun 2016.
28. 5 (lima) lembar Asli Keputusan Bupati Rejang Lebong Provinsi Bengkulu nomor : 180.23.I tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016

Halaman 195 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang penetapan pagu beras miskin dan titik distribusi perkecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016.

29. 15 (lima belas) lembar Asli Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.28.III TAHUN 2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang pagu beras miskin Kabupaten / Kota dalam Provinsi Bengkulu tahun 2016.
30. 1 (satu) keping Asli CD Team Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan basis data terpadu untuk program perlindungan sosial data RTS-PM raskin 2014 Prov. Bengkulu Kab. Rejang Lebong nomor : 01.1702/BDT/XII/2013.

Dikembalikan kepada Saksi HELVIN ELKADARIDO, SE.

31. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Januari Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 10 april 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
32. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan Januari 2013 model DPM2.
33. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Februari Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 10 april 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
34. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan Februari 2013 model DPM2.
35. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Maret Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 10 april 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
36. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan Maret 2013 model DPM2.
37. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan April Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 10 april 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
38. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan April 2013 model DPM2.
39. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Mei Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 Desember 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 196 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan Mei 2013 model DPM2.
41. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juni Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 Desember 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
42. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan Juni 2013 model DPM2.
43. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juli Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 Desember 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
44. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan Juli 2013 model DPM2.
45. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Agustus Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 Desember 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
46. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan Agustus 2013 model DPM2.
47. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan September Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 Desember 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
48. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan September 2013 model DPM2.
49. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Oktober Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 Desember 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
50. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan Oktober 2013 model DPM2.
51. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan November Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari

Halaman 197 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 Desember 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

52. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan November 2013 model DPM2
53. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Desember Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 Desember 2013 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
54. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2013 bulan Desember 2013 model DPM2
55. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Januari Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 April 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
56. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Januari 2014 model DPM2.
57. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Februari Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 24 April 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
58. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Februari 2014 model DPM2.
59. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Maret Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 21 Juli 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
60. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Maret 2014 model DPM2.
61. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan April Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 21 Juli 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
62. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan April 2014 model DPM2.
63. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Mei Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER

Halaman 198 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 21 Juli 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
64. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Mei 2014 model DPM2.
65. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juni Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 21 Juli 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
66. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Juni 2014 model DPM2
67. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juli Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 21 Juli 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
68. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Juli 2014 model DPM2.
69. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Agustus Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 07 november 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
70. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Agustus 2014 model DPM2
71. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan September Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 07 november 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
72. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan September 2014 model DPM2.
73. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Oktober Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 07 november 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
74. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Oktober 2014 model DPM2.

Halaman 199 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan November Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 07 november 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
76. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan November 2014 model DPM2.
77. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Desember Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 07 november 2014 dengan total 4.848.000(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
78. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Desember 2014 model DPM2
79. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan januari Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 16 Maret 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
80. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan januari 2015 model DPM2.
81. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Februari Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 16 Maret 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
82. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Februari 2015 model DPM2.
83. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Maret Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
84. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Maret 2015 model DPM2.
85. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan April Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari

Halaman 200 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 22 Juni 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
86. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan April 2015 model DPM2.
87. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Mei Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
88. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Mei 2015 model DPM2.
89. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juni Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
90. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Juni 2015 model DPM2.
91. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juli Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
92. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Juli 2015 model DPM2.
93. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Agustus Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
94. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Agustus 2015 model DPM2.
95. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan September Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
96. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan September 2015 model DPM2.

Halaman 201 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Oktober Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
98. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Oktober 2015 model DPM2.
99. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan November Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
100. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan November 2015 model DPM2.
101. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Desember Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 November 2015 dengan total 4.848.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
102. 4 (empat) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Desember 2015 model DPM2.
103. 1 (satu) Lembar **COPY** surat penunjukan lurah/kades untuk BAST Raskin desa/kelurahan Kepala Curup.
104. 1 (satu) Lembar **COPY** surat penunjukan lurah/kades untuk BAST Raskin desa/kelurahan Kampung Jeruk.
105. 1 (satu) Lembar **COPY** surat penunjukan lurah/kades untuk BAST Raskin desa/kelurahan Taba Padang.
106. 1 (satu) Lembar **COPY** surat penunjukan lurah/kades untuk BAST Raskin desa/kelurahan Air Apo.
107. 9 (sembilan) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan januari Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 10 Maret 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu)
108. 14 (empat belas) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan januari 2015 model DPM2.
109. 8 (delapan) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Februari Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar

Halaman 202 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 10 Maret 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).

110. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Februari 2015 model DPM2.

111. 8 (delapan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Maret Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 10 Maret 2015 dengan total 16.128.000(enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu) .

112. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Maret 2015 model DPM2.

113. 8 (Delapan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan April Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 15 Juni 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu) .

114. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan April 2015 model DPM2.

115. 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Mei Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 15 Juni 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).

116. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Mei 2015 model DPM2.

117. 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Juni Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 14 september 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).

118. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Juni 2015 model DPM2.

119. 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Juli Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 14 september 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).

Halaman 203 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Juli 2015 model DPM2.
121. 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Agustus Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 14 september 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu) .
122. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Agustus 2015 model DPM2.
123. 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan September Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 14 september 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
124. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan September 2015 model DPM2.
125. 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Oktober Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 21 Oktober 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
126. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Oktober 2015 model DPM2.77777777
127. 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan November Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 21 Oktober 2015 dengan total 16.128.000(enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu)
128. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan November 2015 model DPM2
129. 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Desember Tahun 2015 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 21 Oktober 2015 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
130. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2015 bulan Desember 2015 model DPM2.

Halaman 204 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) Lembar **COPY** surat penunjukan lurah/kades untuk BAST Raskin desa /kelurahan Kepala Curup.
132. 1 (satu) Lembar **COPY** surat penunjukan lurah/kades untuk BAST Raskin desa/kelurahan Kampung Jeruk.
133. 1 (satu) Lembar **COPY** surat penunjukan lurah/kades untuk BAST Raskin desa/ kelurahan Taba Padang.
134. 1 (satu) Lembar **COPY** surat penunjukan lurah/kades untuk BAST Raskin desa/ kelurahan Air Apo.
135. 9 (sembilan) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan januari Tahun 2016 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 Maret 2016 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
136. 14 (empat belas) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2016 bulan januari 2016 model DPM2.
137. 7 (tujuh) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Februari Tahun 2016 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 Maret 2016 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
138. 14 (empat belas) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2016 bulan Februari 2016 model DPM2.
139. 8 (delapan) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Maret Tahun 2016 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 11 Maret 2016 dengan total 16.128.000(enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
140. 14 (empat belas) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2016 bulan Maret 2016 model DPM2.
141. 10 (sepuluh) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan April Tahun 2016 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 09 Juni 2016 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).
142. 14 (empat belas) lembar **ASLI** daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2016 bulan April 2016 model DPM2.
143. 9 (sembilan) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Mei Tahun 2016 dan 1 (satu) lembar **ASLI**

Halaman 205 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 09 Juni 2016, total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu).

144. 14 (empat belas) lembar ASLI daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2016 bulan Mei 2016 model DPM2

145. 9 (sembilan) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang Khusus Kecamatan bulan Juni Tahun 2016 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 14 september 2016 dengan total 16.128.000(enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu)

Dikembalikan kepada Saksi FURKAN Bin SYAM'UN

146. 6 (enam) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan januari Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/Ltanggal 14 Maret 2014 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).

147. 14 (empat belas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan januari 2014 model DPM2.

148. 6 (enam) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Februari Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 17 Maret 2014 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).

149. 14 (empat belas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Februari 2014 model DPM2

150. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Maret Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 24 april 2014, total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).

151. 4 (empat belas) Lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Maret 2014 model DPM2.

152. 7 (tujuh) lembar lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan April Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 14 Mei 2014 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).

153. 14 (empat belas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan April 2014 model DPM2.

154. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Mei Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER

Halaman 206 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 14 Mei 2014 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
155. 14 (empat belas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras ras kin tahun 2014 bulan Mei 2014 model DPM2.
156. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juni Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 02 Juli 2014, total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
157. 14 (empat belas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan Juni 2014 model DPM2.
158. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juli Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar COPY slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 02 Juli 2014 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
159. 14 (empat belas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras ras kin tahun 2014 bulan Juli 2014 model DPM2.
160. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Agustus Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 13 Oktober 2014 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
161. 14 (empat belas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras ras kin tahun 2014 bulan Agustus 2014 model DPM2.
162. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan September Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 13 Oktober 2014 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
163. 14 (empat) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin tahun 2014 bulan September 2014 model DPM2.
164. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Oktober Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 13 Okt 2014 total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
165. 14 (empat belas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras ras kin tahun 2014 bulan Oktober 2014 model DPM2.
166. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan November Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 17 Maret 2014, total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).

Halaman 207 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



167. 11 (sebelas) lembar COPY daftar realisasi penjualan beras raskin thn 2014 bulan Nov 2014 model DPM 2.
168. 9 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Desember Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar COPY slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 24 April 2014 total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
169. 9 (sembilan) Lembar ASLI Surat penebusan beras operasional pasar khusus (OPK) tgl 11 januari 2015 dari kec. Binduriang kepada Bupati Rejang Lebong.
170. 14 (empat belas) Lembar COPY daftar realisasi penjualan Raskin 13 CBP tahun 2014 model DPM 2.
171. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan januari Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar COPY slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 14 Maret 2013 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
172. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Februari Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 14 Maret 2013 dengan total 16.128.000 (enam belas juta seratus dua delapan ribu rupiah).
173. 5 (lima) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Maret Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 09 April 2013 dengan total 13.056.000 (tiga belas juta lima puluh enam ribu rupiah)
174. 4 (empat) lembar **ASLI** BA serah terima beras raskin nomor : 001/03/2013/RSK bulan Maret Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 23 april 2013 dengan total 3.072.000 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiahtiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
175. 5 (lima) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan April Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 09 April 2013 dengan total 13.056.000 (tiga belas juta lima puluh enam ribu rupiah).
176. 4 (empat) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan April Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 22 April 2013 dengan total 3.072.000 (tiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah).

Halaman 208 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Mei Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 10 juni 2013 dengan total 13.248.000 (tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
178. 4 (empat) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Mei Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 19 September 2013 dengan total 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
179. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juni Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 10 juni 2013 dengan total 13.248.000 (tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
180. 4 (empat) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juni Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 20 september 2013 dengan total 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
181. 6 (enam) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juli Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 12 juli 2013 dengan total 13.248.000 (tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
182. 4 (empat) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Juli Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 20 sept 2013, total 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
183. 6 (enam) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan Agustus Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 9 agustus 2013 dengan total 13.248.000 (tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
184. 7 (tujuh) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan september Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 20 september 2013 dengan total 16.128.000. (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
185. 5 (lima) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan oktober Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 17 oktober 2013 dengan

Halaman 209 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total 13.248.000 (tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

186. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan november Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI** slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 28 november 2013 dengan total 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
187. 7 (tujuh) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan november Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI** slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 18 november 2013 dengan total 16.128.000. (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
188. 7 (tujuh) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan november Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI** slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 28 november 2013 dengan total 16.128.000. (enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
189. 6 (enam) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan juli Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI** slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 15 juli 2013 total 13.248.000 (tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
190. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan september Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI** slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 21 september 2013 dengan total 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
191. 5 (lima) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan agustus Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI** slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 19 agustus 2013 total 9.264.000 (sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
192. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan juli Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI slip setoran** dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 15 juli 2013 dengan total 3.984.000 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
193. 4 (empat) lembar **ASLI** pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan september Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar **ASLI** slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 20 september 2013

Halaman 210 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

194. 5 (lima) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan september Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 20 september 2013 dengan total 9.072.000 (sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
195. 5 (lima) lembar ASLI pengajuan SPA Raskin Kec. Binduriang bulan agustus Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar ASLI slip setoran dari SATKER RASKIN SUB DIVRE R/L tanggal 19 agustus 2013 total 7.056.000 (tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah).
196. 4 (empat) Lembar ASLI surat keputusan camat binduriang nomor : 6 tahun 2015 tentang pembentukan tim koordinasi tingkat kecamatan program beras untuk keluarga miskin (RASKIN) di kec. Binduriang. Tanggal 02 januari 2016.
197. 1 (satu) lembar surat tugas nomor : 138/20/2016 tanggal 1 maret 2016 tentang menyalurkan beras ke titik distribusi selama tahun 2016.
198. 3 (tiga) lembar ASLI Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 820/30/Kep/BID.I/BKD/2012 tentang pengangkatan / pemindahan pejabat struktural dilingkungan pemerintah Kab. Rejang Lebong tanggal 22 Maret 2016

Dikembalikan kepada Saksi RUKIYAWATI, SE.

10. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari : **SENIN** tanggal 13 Maret 2017, oleh kami **Dr. JONNER MANIK, SH., MM.** sebagai Ketua Majelis, **SURYANA, SH., MH.** dan **AGUS SALIM, SH.,MH** Hakim Ad-hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 15 Maret 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARJUMI NORHEPPY, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh **YUSMANELLY,SH.,MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Halaman 211 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SURYANA, SH., MH.

Dr. JONNER MANIK, SH., MM..

AGUS SALIM, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

HARJUMI NORHEPPY, SH.

Halaman 212 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)